Wardah Nuroniyah

HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Syarif Hidayatullah

JAKARTA – INDONESIA

HUKUM
PERLINDUNGAN ANAK
DI INDONESIA

PONDOK PESANTREN NURUL HUDA MUNJUL
ASTANAJAPURA - CIREBON

Wardah Nuroniyah

HUKUM
PERLINDUNGAN ANAK
DI INDONESIA

HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA
© Hamjah Diha Foundation 2022

Penulis : Wardah Nuroniyah
Editor : Abdul Wahid
Layout : Tim Creative
Desain Cover : Tim Creative

All rights reserved
Hak Cipta dilindungi Undang Undang
Dilarang memperbanyak dan menyebarkan sebagian atau keseluruhan isi buku dengan media cetak, digital atau elektronik untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

ISBN : 978-623-5442-17-4
Cetakan 1 : Juni 2022

Penerbit
YAYASAN HAMJAH DIHA
Alamat Bima : Jln. Lintas Parado, Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima – NTB Alamat lombok : Jln. TGH. Badaruddin, Blok D no. 5 BTN KUBAH HIJAU, BAGU Pringgarata – Lombok Tengah
Email :kontak@hamjahdiha.or.id
Website.hamjahdiha.or.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah Yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. *Alhamdulillah* buku Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia ini akhirnya dapat kami selesaikan. Tujuan menyusun buku ini didasari atas keinginan untuk meringkas materi perkuliahan yang dapat dipakai sebagai bahan acuan dalam perkuliahan agar mempermudah mahasiswa dalam memahami setiap materi yang ada dalam mata kuliah Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Mata kuliah ini bertujuan untuk memperluas wawasan mahasiswa tentang hak anak, aturan hukum perlindungan anak dalam instrumen nasional, maupun international dan permasalahan-permasalahan hukum tentang anak yang terjadi di masyarakat. Penulis berharap dengan hadirnya Buku Ajar ini dapat menjadi buku acuan bagi rekan-rekan mahasiswa dalam memahami arti Perlindungan Anak di Indoensia, tentunya dengan ditunjang oleh buku-buku referensi yang lain. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami, tentunya terutama kepada para Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dari berbagai angkatan

yang sudah banyak berdiskusi bersama dan menyumbangkan hasil karya ilmiyahnya, sehingga penulis dapat menulis dan menyusun buku ini. Kami sepenuhnya menyadari bahwa kekurangan selalu ada dalam setiap usaha yang manusia lakukan, terlebih dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan yang selalu mengalami pekembangan. Semoga kekurangan dalam buku ini dapat menjadi motivasi untuk penulis yang lain, sehingga referensi tentang Hukum Perlindungan Anak akan semakin kaya dengan khazanah pengetahuan.

Jakarta, Maret 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vii

BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Pengertian Anak 6
B. Kedudukan Anak dan Macam-macam Anak 12
C. Hak dan Kebutuhan Anak dalam Hukum 18
D. Hak Anak dalam Fiqih 22
E. Sejarah Pelanggaran HAM (Hak Anak) di Dunia 27
F. Sejarah Lahirnya Hukum Perlindungan Anak di Indonesia 36
G. Hak Anak Dalam Peraturan perUndang-Undangan di Indonesia dan Instrumen Internasional 41
H. Perlindungan Anak Dalam Hukum Perdata 46
I. Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana 54
J. Hak Anak Dalam Instrumen Internasional 64
K. Lembaga Nasional dan Internasional Perlindungan Hak Anak 71

BAB 2 PERLINDUNGAN ANAK DALAM PRAKTIK 79
A. Anak Korban Kekerasan 79
B. Bentuk Bentuk Kekerasan Pada Anak.....84

BAB 3 KOTA LAYAK ANAK DAN PENGANGKATAN ANAK.....139
A. Kota Layak Anak 139
B. Pengangkatan Anak Serta Aturannya Secara Hukum Nasional.....147

BAB 4 ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.....161
A. Definisi Anak Berhadapan Dengan Hukum 161
B. Perkembangan Hukum pidana anak.....162
C. Sistem Peradilan Anak Di Indoensia 168
D. Instrumen internasional yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan administrasi peradilan anak (declaration of the child, convention on the right of the child, the Riyadh guidelines, the Tokyo rules, united nations rules for the protection of juvenile deprived of their liberty) 180

BAB 5 KONSEP DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.....187
A. Diversi 187
B. Restorative Justice 202

DAFTAR PUSTAKA 227
TENTANG PENULIS.....229

BAB 1

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai tanggung jawab besar demi tercapainya cita-cita bangsa. Anak berdasarkan definisi dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa "Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan". Peran seorang anak sebagai satu-satunya penerus bangsa telah menunjukkan bahwa hak-hak anak yang ada di Indonesia telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi. Hak anak yang dimaksud adalah suatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (macht) dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.[1] Salah satu hak anak tersebut tercantum dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dimana dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa "Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan". Selanjutnya dalam ayat (4) berbunyi bahwa "Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar". Demi

1 Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum perlindungan Anak*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000), hal.29.

terwujudnya hak-hak anak tersebut sudah seharusnya upaya perlindungan anak dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan bangsa dan negara.[2]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Anak merupakan amanah dan karunia tuhan yang maha esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. (UU. No. 11 Tahun 2012 dan UU No. 23 Taun 2002). Konsep perlindungan anak terterdiri beberapa aspek diantaranya; perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperalat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya). Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas.

Konsep dasar perlindungan dan pengasuhan anak mengrah pada kemampuan orang tua, keluarga, dan lingkungan untuk menjaga tumbuh kembang anak secara optimal melalui pendekatan asah, asih, dan asuh. Anak membutuhkan stimulasi mental (asah) yang menjadi cikal bakal dalam proses belajar (pendidikan dan pelatihan), perkembangan psikososial, kecerdasan, keterampilan, kemandirian, kreativitas, moral, kepribadian, dan produktivitas. Kebutuhan akan kasih sayang (asih) dari orang tua akan menciptakan ikatan yang erat dan kepercayaan dasar antara anak dan orang tua. Serta kebutuhan

2 Nashrina, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal.1-2.

fisik biomedis (asuh) meliputi pangan, gizi, dan pemenuhan kebutuhan dasar anak. Hal ini sesuai dengan Hadis yang mengatakan "Muliakanlah anak-anakmu dan didiklah mereka dengan baik" (HR. Ibnu Majah).

Generasi yang berkualitas berarti generasi yang memiliki mutu yang baik. setiap muslim wajib berupaya mewujudkan generasi berkualitas dalam aspek kehidupan. Allah SWT mengharuskan setiap umat agar jangan menghasilkan keturunan yang lemah, tidak berdaya, dan tidak memiliki daya saing dalam kehidupan. Sebagaimana dalam firman-Nya Q.S. An-Nisa':9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar. Keluarga sebagai lingkungan terdekat bagi anak sangat menentukan masa depan anak. Kerapian keluarga menjadi faktor yang dominan terhadap kompleksitas permasalahan dan pelanggaran hak anak. Anak berada di jalanan, anak dieksploitasi, anak ditelantarkan, anak diperdagangkan, anak terlibat pornografi, dan anak berhadapan dengan hukum terjadi karena rapuhnya fondasi keluarga. Perlindungan anak sudah semestinya dilakukan secara sistematis dari hulu sampai hilir dengan basis utama pada penguatan ketahanan keluarga.

Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagianak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu: perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan,

perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/ penyalahgunaan obat-obatan, memperalat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya), perlindungan terhadap anak-anak jalanan, perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata, perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan. Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi Negara ini. Melalui UU No.23 Tahun 2002 tersebut, jaminanhak anak dilindungi, bahka dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggungjawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak. Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa "setiap anakberhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". (Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945) Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari. Di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan 15 pasal 52-56 yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentuk UU menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan progresif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannva kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah pekerja anak, anak jalanan, dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak, selain merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia juga penghalang yang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Dari lima pilar perlindungan anak, yaitu keluarga dan negara. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki peranan penting. Di dalamnya, disemai indah pancaran cinta dan kasih sayang, yang ditujukan agar anak-anak mendapatkan hak-hak sehingga berdampak positif dalam tumbuh kembang mereka. Jika di level keluarga saja anak-anak tidak mendapatkan fondasi yang kuat dalam pembentukan karakter dan mental, besar kemungkinan pada masa yang akan datang mereka akan menjadi sosok manusia rapuh. Ini tentu menjadi problematika sosial karena akan banyak generasi yang lemah dan tidak berkualitas. Keluarga memiliki tanggung jawab besar membentuk kecerdasan otak,

emosi, dan spiritual anak. Itu semua hanya bisa diwujudkan jika keluarga berada dalam kerukunan, harmoni, dan penuh cinta kasih. Selain perhatian kita tertuju pada pengasuhan anak dalam keluarga, hal lain yang juga harus diperhatikan adalah perlindungan anak dari aspek hukum. Pilar keluarga saja tidak cukup untuk benar-benar melindungi anak-anak kita. Dibutuhkan kehadiran negara, dengan segala perangkat dan kekuasaan yang dimilikinya. Perangkat hukum dan pemaksaan tunduk terhadap undang-undang adalah privilese yang dimiliki pemerintah. Hadirnya UU menjadi landasan agar pemerintah bisa mengatur roda kehidupan sosial masyarakat kita.

A. Pengertian Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya[3].

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan

3 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat undangundang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. Melalui UU No. 35tahun 2014 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak[4].

Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan profesif dalam menata peraturan perundangundangan yang berlaku. Apabila kita melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat bernafas lega karena dipahami secara komprehensif. Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa Undang-Undang.

Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir, dan diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak yang demikian itu tidak terkecuali juga dimiliki oleh anak, namun anak memiliki hak-hak khusus yang ditimbulkan oleh kebutuhan-kebutuhan khusus akibat keterbatasan kemampuan sebagai anak. Keterbatasan itu yang

4 Solehuddin, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm. 5.

kemudian menyadarkan dunia bahwa perlindungan terhadap hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik.

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, maka penting bagi kita mengetahui hak-hak anak dan kewajiban anak.

Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antaralain:

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang PengadilanAnak. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umum 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
3. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Convention On The Rights Of Child (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor

39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.

5. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18 tahun). Anak merupakan insan pribadi yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak ketika menyongsong fase kedewasaannya kelak. Anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab di masa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya.[5]

Undang-undang memberikan beberapa pandangan tentang terminologi anak berdasarkan fungsi dan kedudukan antara lain sebagai berikut :

1. UU Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara,

5 D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta; Prestasi Pustaka, 2012), hal 4

anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi perlindungan hak sipil dan kebebasan.

2. UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak: Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.
3. UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak: Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.
4. PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak: Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Secara umum anak adalah seseorang yang lahir dari rahim seorang ibu, sebagai akibat dari hasil hubungan persetubuhan pria dan wanita.[6] Pengertian anak dalam Islam disosialisasikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang arif dan berkedudukan mulia yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah SWT. Al-Qur'an menyebutkan bahwa manusia merupakan makhluk yang paling mulia yang diberi rizki yang baik serta dianugerahi dengan

6 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) hal 112.

berbagai kelebihan-kelebihan yang tidak diberikan oleh Allah kepada makhluk lainnya. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Isra ayat 70.

Definisi anak secara nasional memiliki keanekaragaman. Diantaranya ada yang menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah (antara lain dapat dilihat dalam Pasal 292, 294, 295, dan Pasal 297 KUHP, Pasal 330 KUHPerdata, Pasal 1 ayat 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Menurut Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan lebih dahulu telah kawin." Dewasa maksudnya adalah ketika seseorang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah, sebaliknya belum berusia 21 tahun, maka seseorang tersebut dikatakan sebagai belum dewasa. Jika seseorang belum berusia 21 tahun tetapi sudah melangsungkan perkawinan telah dikatakan sebagai dewasa, meskipun telah bercerai dan tidak akan kembali pada kedudukan belum dewasa.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas tentang pengertian anak. Namun dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-undang Perkawinan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa anak adalah seseorang yang berada di bawah umur 19 tahun (bagi seorang anak laki-laki) dan berada di bawah usia 16 tahun (bagi seorang anak perempuan).

Selanjutnya Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya (Pasal 47), anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali (Pasal 50 ayat 1).

B. Kedudukan Anak dan Macam-macam Anak

Kedudukan anak dimata hukum tergantung kepada status perkawinan orang tuanya. Terhadap perkawinan yang sah, anak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya, sedangkan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 100 KHI). Sehingga terhadap anak yang lahir diluar perkawinan yang sah hukum hanya diakui sebagai anak ibunya, dan bukan anak dari ayahnya. Sekalipun jelas laki-laki yang bersangkutan telah menghamili ibunya sehingga menghadirkan ia kedunia ini. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, begitu pula sebaliknya. Misalnya saja hilangnya hak ayah sebagai wali terhadap anak perempuannya dan hilangnya hak saling mewarisi antara orang tua dan anaknya, tentu saja hal ini dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang ketentuan ini dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, setelah dikeluarkannya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di

luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". Apabila dianalisis, maka logika hukumnya Putusan ini menimbulkan konsekuensi adanya hubungan nasab anak luar nikah dengan bapak biologisnya; adanya hak dan kewajiban antara anak luar nikah dan bapak biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, waris dan lain sebagainya. Hal ini tentunya berlaku apabila terlebih dahulu dilakukan pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi

Adapun macam-macam anak yaitu sebagai berikut:

1. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.[7]seorang anak yang dibenihkan dalam perkawinan dan dilahirkan setelah perkawinan adalah anak sah. Begitu juga jika anak tersebut dibenihkan di luar perkawinan tapi lahir dalam perkawinan maka anak tersebut sah juga.[8] Anak sah menempati kedudukan (strata) yang paling tinggi dan paling sempurna dimata hukum dibandingkan dengan anak dalam kelompok-kelompok yanglain, karena anak sah menyandang seluruh hak yang diberikan oleh hukum.[9]
2. Anak zina. Perbedaan terminologi zina didasarkan pada dua pandangan yang berbeda antara hukum Islam dengan hukum perdata barat. Menurut pandangan Islam semua

7 Pasal 42 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

8 Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian ,Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Jakarta : Bina Aksara, 1986) hal 145.

9 D. Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, hal 37.

persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan adalah bentuk perbuatan zina, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 284 KUHP yang dimaksud dengan perbuatan zina adalah "Seorang pria yang telah kawin melakukan mukah (overspel) padahal diketahuinya Pasal 27 KUHP berlaku baginya". Sehingga menurut hukum barat seseorang anak baru dapat dikategorikan sebagai anak zina jika anak tersebut lahir dari hubungan suami istri yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana salah satu atau kedua-duanya sedang terikat perkawinan dengan yang lain.[10]KUH Perdata menyebutkan bahwa anak zina hanya memiliki hak untuk mendapatkan nafkah hidup seperlunya sesuai dengan kemampuan orang tua biologisnya setelah memperhitungkan jumlah dan keadaan ahli waris. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan pasal 867-869 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pengakuan anak dan kewarisan tidak berlaku bagi anak-anak yang lahir dari perzinaan atau penodaan darah.Undang-undang hanya memberikan nafkah seperlunya kepada mereka. Dalam pandangan hukum Islam, yang dapat disebut anak zina adalah setiap anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak sah, baik salah satu atau keduanya terikat pernikahan dengan orang lain ataupun tidak. Artinya anak tersebut dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang keduanya tidak terikat dalam pernikahan tanpa memandang apakah salah satu dari mereka terikat pernikahan dengan orang lain atau tidak, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan

10 D. Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, hal 40

ibunya dan keluarga ibunya. Hal senada juga dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab denganibunya dan keluarga ibunya.

3. Anak Sumbang

   Anak sumbang (incest) atau sering disebut anak hasil dari penodaan darah yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana diantara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan baik karena terikat hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sepersusuan. dalam KUH Perdata disebutkan bahwa kedudukan anak sumbang sama dengan anak zina, dimana ia tidak mendapatkan hak keperdataan dari kedua orangtua biologisnya, namun hanya sebatas mendapatkan nafkah hidup seperlunya.[11]

4. Anak Luar Kawin Lainnya

   a. Anak Luar Kawin yang dapat Diakui

      Yang dimaksud dengan anak luar kawin lainnya adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah selain dari anak zina dan anak sumbang. Anak luar kawin dalam kategori ini dapat diakui oleh orang tua biologisnya sehingga ada kemungkinan memiliki hubungan perdata dengan ayah atau ibu kandungnya. Kedudukan anak luar kawin yang telah diakui oleh orang tuanya tetap tidak sederajat dengan anak sah, namun ia sama-sama memiliki kesempatan untuk menjadi ahli waris dari orang tua biologisnya, meskipun bagian hak warisnya tidak sebesar ahli waris dari golongan sah.

11 Pasal 867 KUH Perdata

b. Anak Mula'nah

Anak mula'nah merupakan anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang di li'an oleh suaminya, apabila li'an itu terbukti maka status anak tersebut menjadi anak tidak sah (mula'nah) dan keduduaknnya sama dengan anak zina, dimana dia hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sedangkan terhadap laki-laki yang mengingkarinya dengan li'an tidak memiliki hubungan apapun.[12]

c. Anak Syubhat

Anak syubhat adalah anak yang lahir dari suatu hubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas dasar kekeliruan dan harus benar-benar terjadi karena kekeliruan, artinya bukan karena disengaja atau direkayasa. Seorang anak syubhat akan memiliki hubungan perdata dengan ayah kandungnya jika si lakilaki yang telah membenihnya mengakui si anak.[13]Anak syubhat dibagi menjadi dua golongan antara lain :

- Anak syubhat karena syubhat perbuatannya. Anak syubhat ini lahir karena seorang lakilaki telah keliru menyetubuhi wanita yang sebenarnya bukanlah istrinya. Jika perbuatan itu terjadi sematamata memang karena kekeliruan dan tidak ada unsur kesengajaan, maka dari persetubuhan itu akan melahirkan anak, anak syubhat dalam kategori perbuatannya.

12 D. Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, hal 46-47

13 D. Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, hal 47.

- Anak syubhat karena syubhat hukumnya. Anak syubhat dalam kategori ini lahir karena kekeliruan tentang hukum yang seharusnya tidak boleh dilanggar. Hubungan badan secara syubhat dapat terjadi bukan dalam perkawinan yang sah atau fasid, tetapi juga bukan perbuatan zina. Hubungan badan secara syubhat dengan segala mcam dan bentuknya, sangat memungkinkan adanya kehamilan dan melahirkan anak. Dalam hal ini ulama dari berbagai madzhab sepakat bahwa anak yang lahir akibat hubungan badan yang syubhat dapat dinasabkan kepada laki-laki yang berhubungan badan dengan ibu anak tersebut.[14]

5. Anak Angkat

   Berdasarkan pasal 1 angka 1 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (yang selanjutnya disebut PP Pengangkatan Anak), bahwa yang dimaksud pengangkatan anak adalah "Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan".

6. Anak Tiri

   Penyebutan anak tiri menunjuk pada seorang anak yang dibawa masuk kedalam sebuah perkawinan yang baru dari orang tuanya, dimana anak yang dibawa tersebut merupakan hasil dari perkawinan sebelumnya. Seorang

14 Nurul Irfan, Nasab dan status anak dalam hukum Islam, (Jakarta; Amzah, 2013), hal 87.

anak tiri memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak sah pada umumnyaterhadap orang tua kandungnya, hak mewaris seorang anak tiri hanya dari sebelah mata yaitu hanya dari ayah atau ibu kandungnya. Dalam konsep hukum Islam seorang anak tiri tidak dapat mewaris harta peninggalan dari orang tua tirinya, karena hukum Islam mendasarkan pewaris hanya kepada tiga hal antara lain:

a. Karena hubungan darah.

b. Karena hubungan perkawinan.

c. Karena memerdekakan budak.[15]

C. Hak dan Kebutuhan Anak dalam Hukum

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 diatur mengenai hak dan kewajiban anak tercantum dalam Pasal 4 sampai dengan pasal 18, yaitu sebagai berikut:

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

15 Nurul Irfan, Nasab dan status anak dalam hukum Islam, (Jakarta; Amzah, 2013), hal 54-55.

5. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
7. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
8. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
9. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
10. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
11. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan yang menyimpang.
12. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir .

13. Hak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam situasi darurat atau kerusuhan.
14. Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum dan perlindungan dari penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
15. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
    a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
    b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
    c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
16. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
17. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun1979 tentangKesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.

2. Hak atas pelayanan.
3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
4. Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
5. Hak mendapatkan pertolongan pertama.
6. Hak untuk memperoleh asuhan.
7. Hak untuk memperoleh bantuan.
8. Hak diberi pelayanan dan asuhan.
9. Hak untuk memeperoleh pelayanan khusus.
10. Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:

1. Hak atas perlindungan
2. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
3. Hak atas suatu nama dan statuskewarga negaraan.
4. Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
    a. Memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.
    b. untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,
    c. berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
    d. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
5. Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.

6. Hak untuk mendapatkan perlindunganhukum.
7. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
8. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminansosial.
9. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

D. Hak Anak dalam Fiqih

Menurut Wahbah al- Zuhaili, hak-hak anak terhadap orang tuanya terdiri dalam lima macam, yaitu hak nasab (keturunan), hak radha'ah (menyusui), hak hadanah (pemeliharaan), hak walayah (wali), dan hak nafaqah. Dengan terpenuhinya lima kebutuhan ini, orang tua akan mampu mengantarkan anaknya dalam kondisi yang siap untuk seorang anak menjadi anggota keluarga melalui garis nasab, sehingga secara hukum anak berhak atas hubungan hukum tersebut.

1. Nasab

   Nasab adalah salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antar anggota kelarga dengan pertalian sedarah. Tanpa nasab, pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus. Karena itu, Allah memberikan anugerah yang besar kepada manusia berupa nasab. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Furqaan ayat 54. Nasab seorang anak dari ibunya tetap bisa diakui dari setiap sisi kelahiran, baik yang syar'i maupun tidak. Adapun nasab seorang anak dari ayahnya hanya bisa diakui melalui nikah yang shahih atau fasid, wath'i syubhat atau pengakuan nasab itu sendiri. Islam telah membatalkan adat yang berlaku pada zaman jahiliyah yang memberlakukan nasab anak hasil zina.

2. Radha'

Rukun-rukun radha' dalam mayoritas ulama selain Hanafiyah ada tiga, yaitu wanita yang menyusui, susu, dan anak yang disusui. Para fuqaha sepakat bahwa menyusui anak itu hukumnya wajib bagi seorang ibu, karena nanti hal itu akan ditanyakan di hadapan Allah, baik wanita tersebut masih menjadi istri ayah dari bayi maupun sudah dicerai dan sudah selesai iddahnya. Ulama Malikiyyah berpendapat wanita wajib Menqadha dan dipaksa untuk menyusui, namun mayoritas ulama hanya mengatakan bahwa qadha bagi wanita tersebut hukumnya hanya mandub dan tidak boleh dipaksa. Wanita tersebut boleh tidak menyusui bayinya kecuali jika dalam keadaan darurat. Ibnu Rusyd al-Maliki berpendapat bahwa bagi seorang ibu hukumnya mustahab untuk menyusui bayinya.

Perbedaan pendapat dalam hal menyusui itu bersumber dari cara memahami firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 233. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa seorang ibu wajib menyusui bayinya jika memang statusnya masih sebagai istri atau dalam masa iddah dari cerai raj'i. Para ulama memahami bahwa ayat tersebut di atas adalah perintah untuk setiap istri atau lainnya untuk menyusui, dan itu hak atasnya. Ulama syafi'iyah mewajibkan bagi seorang ibu untuk menyusui anaknya pada awal kelahiran anak karena umumnya seorang bayi tidak mampu hidup tanpa susu tersebut.

3. Hadhanah

Hadhanah adalah salah satu bentuk dari kekuasaan dan kepemimpinan. Hadhanah hukumnya wajib karena anak

yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya. Karena itu, hadhanah hukumnya wajib sebagaimana juga wajibnya memberi nafkah kepadanya. Hadhanah membutuhkan sifat yang arif , perhatian yang penuh, dan kesabaran sehingga seseorang makruh memanggil anaknya ketika dalam hadhanah, sebagaimana makruhnya mengutuk dirinya sendiri, pembantu, dan hartanya. Adapun yang berhak mengurus hadhanah, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hadhanah adalah haknya hadhin (orang yang memelihara) karena ia berhak menggugurkan haknya meski tanpa pengganti. Jika hadhanah tidak akan gugur dengan pengggugurannya. Pendapat ini juga didukung oleh madzhab Malikiyah dalam pendapat yang masyhur. Ulama lain berpendapat bahwa hadhanah adalah hak orang yang dipelihara. Jika ia menggugurkannya maka gugurlah hak hadhanah itu.

Bagi orang yang hendak memelihara atau menjadi hadhin, baik laki-laki maupun perempuan ditetapkan sebagai berikut: Baligh, Berakal, Memiliki kemampuan untuk mendidik anak yang dipelihara, Mempunyai sifat amanah, Beragama Islam.

4. Perwalian

Perwalian adalah pengaturan orang dewasa terhadap utusan orang yang "kurang" dalam kepribadian dan hartanya. Yang dimaksud kurang disini adalah orang yang tidak sempurna ahliyyatul ada'-nya. Menurut Ulama Hanafiyah, perwalian adalah melaksanakan ucapan atas orang lain, baik ia setuju maupun tidak. Perwalian terbagi menajadi dua macam, yaitu perwalian atas diri seseorang dan perwalian atas harta benda. Perwalian atas diri seseorang adalah

mengatur urusan orang yang kurang ahliyyatul ada'-nya, baik menjaga, merawat, mendidik, menikahkan, dan lain-lain. Adapun perwalian atas harta benda adalah mengatur perputaran harta seseorang yang kurang ahliyyatul ada'-nya, baik dalam perdagangan, sewa, gadai, dan lain-lain.

Urutan wali atas diri seseorang menurut Ulama Hanafiyah adalah anak, ayah, kakek, saudara laki-laki, dan paman. Adapun dalam madzhab Maliki, urutan perwaliannya adalah anak, bapak, orang yang diwasiati, saudara laki-laki, kakek, dan paman.

Kewenangan wali atas diri seseorang adalah mendidik dan mengajar, menjaga kesehatan, mengawasi perkembangan fisik, menyekolahkan, dan mengurus pernikahannya. Menurut ulama Hanafiyah, habisnya masa perwalian atas diri seorang anak adalah ketika ia mencapai usia lima belas tahun, atau munculnya tanda keremajaan secara natural, dan anak tersebut berakal serta dapat dipercaya untuk mengurus dirinya sendiri. Adapun menurut madzhab Malikiyah, habisnya masa perwalian atas diri seseorang itu jika sebabnya sudah hilang. Dan sebab itu adalah usia anak-anak atau sejenisnya seperti gila, idiot, dan sakit. Adapun bagi perempuan, masa perwaliannya tidak habis kecuali setelah melakukan hubungan badan dengan suaminya.

Adapun perawalian harta benda seorang anak menjadi tanggung jawab ayah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa perwalian harta setelah sang ayah meninggal dunia dilimpahkan kepada orang yang diberi wasiat untuk mengurusnya, baru kepada kakek, kemudian orang yang diberi wasiat oleh kakek, kemudian oleh hakim pengadilan, dan orang yang diberi wasiat oleh hakim. Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa perwalian anak yang

ayahnya sudah wafat diserahkan kepada orang yang diberi wasiat untuk mengurusnya, kemudian hakim atau setingkatnya, kemudian diserahkan kepada kaum muslimin jika tidak ada hakim. Ulama Syafi'iyah berpendapat, perwalian setelah ayah itu diserahkan kepada kakek, kemudian orang yang diberi wasiat, dan kemudian hakim atau setingkatnya. dapat dipercaya untuk mengurus dirinya sendiri. Adapun menurut madzhab Malikiyah, habisnya masa perwalian atas diri seseorang itu jika sebabnya sudah hilang. Dan sebab itu adalah usia anak-anak atau sejenisnya seperti gila, idiot, dan sakit. Adapun bagi perempuan, masa perwaliannya tidak habis kecuali setelah melakukan hubungan badan dengan suaminya.

Adapun perawalian harta benda seorang anak menjadi tanggung jawab ayah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa perwalian harta setelah sang ayah meninggal dunia dilimpahkan kepada orang yang diberi wasiat untuk mengurusnya, baru kepada kakek, kemudian orang yang diberi wasiat oleh kakek, kemudian oleh hakim pengadilan, dan orang yang diberi wasiat oleh hakim. Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa perwalian anak yang ayahnya sudah wafat diserahkan kepada orang yang diberi wasiat untuk mengurusnya, kemudian hakim atau setingkatnya, kemudian diserahkan kepada kaum muslimin jika tidak ada hakim. Ulama Syafi'iyah berpendapat, perwalian setelah ayah itu diserahkan kepada kakek, kemudian orang yang diberi wasiat, dan kemudian hakim atau setingkatnya.

5. Nafkah

Pemberian nafkah diwajibkan karena adanya anak yang lahir dari hubungan mereka. Allah berfirman dalam Ayat....

tersebut mengajarkan bahwa ayah berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak dengan ma'ruf. Seseorang tidak dibebani kewajiban kecuali menurut kadar kemampuannya. Seorang ibu jangan sampai menderita karena anaknya. Demikian pula seorang ayah jangan sampai menderita karena anaknya dan ahli warisnya.Kewajiban memberi nafkah tersebut disebabkan karena adanya hubungan saling mewarisi dengan orang yang diberi nafkah. Anak-anak yang wajib dinafkahi menurut pendapat mayoritas ulama adalah anak-anak yang langsung dari ayah, kemudian cucu dan seterusnya ke bawah.Imam Malik berpendapat bahwa nafkah anak yang wajib hanyalah anak yang langsung saja, sedangkan cucu tidak wajib diberi nafkah.

Anak-anak yang wajib dinafkahi menurut pendapat mayoritas ulama adalah anak-anak yang langsung dari ayah, kemudian cucu dan seterusnya ke bawah.Imam Malik berpendapat bahwa nafkah anak yang wajib hanyalah anak yang langsung saja, sedangkan cucu tidak wajib diberi nafkah.

E. Sejarah Pelanggaran HAM (Hak Anak) di Dunia

Seorang anak memiliki sejumlah hak yang dilindungi oleh hukum. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah. Namun, perlakuan kekerasan dan penganiayaan dan semua bentuk ketidakadilan terhadap anak tetap marak terjadi sejak dulu sampai sekarang meskipun peraturan hukum telah mengatur sedemikian rupa. Kasus pelanggaran pada anak yang sering terjadi dulu hingga sekarang salahsatunya yaitu, Eksploitasi seksual anak dalam perjalanan dan pariwisata (ESAPP) yang merupakan sebuah

kejahatan berat dan sebuah pelanggaran hak-hak anak. Eksploitasi seksual anak dalam perjalanan dan pariwisata terjadi ketika seseorang, laki-laki ataupun perempuan, terlibat dalam sebuah tindakan seksual dengan seorang anak demi mendapatkan uang, makanan, hadiah, perjalanan atau hal-hal lain saat mereka melakukan perjalanan di negara mereka sendiri, atau secara internasional. Kita menyebut mereka pelaku seks anak yang melakukan perjalanan, mereka dibagi menjadi 2 kelompok. *Pertama*, ada pelaku preferensial yang dengan sengaja melakukan perjalanan untuk mencari anak-anak untuk melakukan hubungan seks dengan mereka. *Kedua*, ada pelaku situasional yang tidak melakukan perjalanan untuk mengeksploitasi seorang anak secara seksual, tetapi jika ada sebuah kesempatan untuk mengeksploitasi seorang anak secara seksual ketika mereka sedang melakukan perjalanan, mereka akan mengambil kesempatan tersebut. Kedua jenis pelaku ini memanfaatkan fasilitas-fasilitas industri perjalanan dan pariwisata seperti perusahaan penerbangan, hotel, pemandu wisata dan transportasi untuk mendapatkan akses pada anak-anak dan mengeksploitasi mereka secara seksual. Berikut contoh kasus yang terjadi di berbagai wilayah dunia:

1. Di Amerika Utara ramai terjadi pelacuran dipemberhentian truk, dimana korban yang kebanyakan berumur 4, 5, 6 tahun dibawa ke pemberhentian truk. Banyak masyarakat yang melihat kejadian tersebut disana tapi hanya sekedar mengaggap seperti ayah dan seorang anak layaknya keluarga. Namun, tak sedikit pula masyarakat yang curiga akan hal tersebut. Pemberhentian truk merupakan usaha pinggir jalan yang menawarkan bahan bakar, tempat parkir, layanan-layanan lain kepada para supir truk. Walaupun semua layanan ini dibutuhkan, diketahui bahwa anak-anak

perempuan dan laki-laki telah dijual kepada para supir truk di pemberhentian truk ini. Bukan kasus ini saja yang terjadi, penduduk minoritas yang menghadapi diskriminasi dan kemiskinan seperti penduduk asli Amerika di AS dan suku Aborigin di Kanada juga sangat rentan. Misalnya, di beberapa kota di Kanada, 90% dari anak-anak yang dieksploitasi secara seksual di jalanan adalah suku Aborigin. Di Kota Las Vegas misalnya, banyak anak-anak gelandangan yang sebagian besar keturunan Afrika-Amerika direkrut hanya untuk tujuan-tujuan seksual di banyak stasiun bus atau mall pusat perbelanjaan.

2. Timur Tengah dan Amerika Utara, tidak terdapatnegara di Timur Tengah dan Afrika Utara yang menemukan kejahatan ESAPP, tetapi bukan sebuah alasan tiak terdeteksi pelanggaran HAM pada hak asasi anak. Misalnya, orang-orang kaya dari Arab Saudi dan negara-negara teluk lainnya telah terlibat dalam kejahatan seks anak seperti di Mesir, khususnya melalui pernikahan anak sementara (nikah mut'ah). Ini adalah sebuah praktek budaya yang merugikan dimana seorang anak perempuan dinikahkan selama beberapa jam sampai beberapa bulan untuk seks atau untuk bekerja, sering kali sebagai pembantu rumah tangga. Pernikahan ini sering diatur oleh orang tua atau orang lain untuk mendapatkan bayaran yang menjadi sebuah daya tarik wisatawan di wilayah tersebut dimana laki-laki dewasa menikahi anak-anak perempuan muda, mengeksploitasi mereka, dan kemudian mengirim mereka kembali ke negara asal mereka, atau membawa mereka. Anak-anak perempuan muda, khususnya perawan, dijual dengan harga yang tinggi. Ini mungkin karena adanya pandangan budaya yang menilai kesucian dan kemurnian, namun salah dalam penerapannya

karena termasuk pelanggaran yang mengambil hak anak untuk hidup merdeka.

3. Asia Selatan, menjadi rumah dari sekitar setengah penduduk miskin dunia. Kemiskinan dan kurangnya pekerjaan dan pendidikan merupakan beberapa faktor yang membuat anak-anak rentan terhadap eksploitasi seksual. Para pelancong domestik dan regional melebihi jumlah pelancong internasional dan norma-norma sosial, seperti diskriminasi jender, memungkinkan ESAPP dapat berkembang pesat. Anak laki-laki yang rentan cenderung terlibat dalam eksploitasi seksual jalanan, sedangkan anak perempuan cenderung dijadikan korban di lokalisasi dan tempat-tempat seks lainnya. Begitu seorang anak perempuan menjadi korban kekerasan, dia diberi label sebagai anak "terbuang" atau "rusak", menciptakan sebuah jalan yang dapat mengarah pada sebuah kehidupan eksploitasi seksual. Sri Lanka sudah lama terdampak oleh ESAPP, khususnya oleh para wisatawan asing, dan bukti menunjukkan bahwa ESAPP di negara-negara seperti India dan Nepal juga meningkat. Penelitian di Goa, India, telah menunjukkan bahwa walaupun sebagian besar permintaan datang dari pria lokal dan buruh migran, pelaku asing situasional maupun preferensial juga banyak. Pelaku tidak selalu laki-laki. Ada juga pelaku perempuan. ESAPP dibantu oleh industri perjalanan dan pariwisata yang sedang berkembang dimana hotel, penginapan, apartemen yang disewakan, kapal rumah, bar, klub malam, dan panti pijat juga digunakan oleh para pelaku.
4. Asia Tenggara, wilayah ini sudah lama menarik para pelaku, yang sebagian besarnya adalah laki-laki. Negara-negara tujuan tradisional seperti Thailand dan Filipina terus menerima para pelaku asing, sebagian besar dari wilayah

Asia, sedangkan negara-negara seperti Kamboja, Indonesia, dan Vietnam saat ini menjadi negara-negara tujuan yang terkenal. Republik Demokratik Rakyat Laos, Myanmar dan Timor-Leste juga menjadi negara-negara tujuan baru untuk ESAPP, tetapi dalam skala yang lebih kecil. Dalam dunia global saat ini, semakin banyak bisnis yang memindahkan operasi mereka ke Asia Tenggara, menciptakan sebuah permintaan atas perjalanan bisnis ke wilayah tersebut. Pemerintah sangat bersemangat untuk menerima para pelancong bisnis karena mereka membawa keterampilan-keterampilan baru, mendorong perdagangan, menciptakan pekerjaan baru, dan menghabiskan uang mereka dalam ekonomi lokal. Orang-orang ini sering memiliki uang dan kekuatan, dan melakukan perjalanan untuk jangka pendek, sedangkan para pelancong bisnis lainnya pindah ke berbagai kota di Asia Tenggara, dan tinggal di sana untuk jangka waktu yang panjang sebagai ekspatriat. Misalnya, dalam sebuah tinjauan tentang 288 kasus yang melibatkan para pelaku seks anak di Kamboja antara tahun 2003 dan 2013 yang dilakukan oleh LSM Kamboja bernama Action Pour Les Enfants (APLE), ditemukan bahwa 71% dari mereka adalah pebisnis Kamboja atau orang yang tinggal untuk jangka pendek atau jangka panjang.

5. Asia Timur,. ESAPP di wilayah tersebut didorong oleh keinginan terhadap perawan. Misalnya, sebagian pria Asia Timur percaya bahwa melakukan hubungan seks dengan seorang anak, khususnya seorang perawan, dapat membuat mereka merasa muda kembali atau dapat membawa keberuntungan dalam bisnis. Meyakini mitos budaya yang tidak bertanggung jawab ini, mereka telah diketahui mencari perawan di kasino atau tempat-tempat hiburan

lain, atau didekati oleh perantara yang mengatur pertemuan dengan perawan. Pria dari China, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, yang melakukan perjalanan di Asia Timur, dan ke Asia Tenggara, sepertinya menjadi pemicu ESAPP di wilayah ini. China dan Mongolia dikunjungi oleh pelaku internasional dan domestik.Banyak pelaku yang merupakan pelancong bisnis yang berasal dari negara-negara dimana mereka memiliki kebiasaan untuk turut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan sosial dengan para kolega setelah jam bisnis dengan harapan untuk membangun persahabatan dan hubungan bisnis yang sering melibatkan alkohol dan pembelian seks komersial dan dilakukan di tempat-tempat seperti restoran, tempat minum bir, tempat karaoke, dan panti pijat dimana anak-anak bisa bertemu pada pelaku. Karena para pelaku dari Jepang dan Korea Selatan dianggap lebih kaya, anak-anak perempuan muda dari negara-negara Asia yang lebih miskin lebih memilih mereka karena tips yang mereka dapatkan dan gengsi karena bisa bersama dengan orang asing yang kaya.

Bukan kejahatan ESAPP saja yang menjadi pelanggaran hak anak di dunia, salahsatunya konflik di negara sahabat, Palestina. Badan pemantau hak asasi manusia PBB menuduh polisi dan militer Israel melakukan pelanggaran terhadap anak-anak Palestina. Pelanggaran itu berkisar dari penyiksaan yang menyebabkan ancaman kematian dan kekerasan seksual di penjara-penjara. Dalam sebuah laporan tentang catatan hak asasi manusia (HAM) Israel, Komite PBB tentang Hak Anak menyatakan keprihatinan mendalam terkait praktik penyiksaan yang dilaporkan dan perlakuan buruk terhadap anak-anak Palestina yang ditangkap, diadili, dibunuh, dan ditahan militer dan polisi. Para tentara Israel menangkap para pemuda

Palestina secara teratur selama patroli malam hari, mengikat tangan mereka dengan cara yang menyakitkan dan menutup mata mereka, serta sering menjebloskan mereka ke pusat-pusat penahanan tanpa memberi tahu para orangtua mereka. Laporan itu juga mengatakan bahwa anak-anak Palestina yang ditangkap itu secara sistematis menjadi sasaran pelecehan fisik dan verbal, diancam dengan kematian, mengalami kekerasan fisik dan pelecehan seksual, serta memiliki akses terbatas pada toilet, makanan, dan air. Selain menyoroti pelanggaran di wilayah Palestina, laporan itu juga menyatakan keprihatinan pada jumlah anak-anak Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel. Dikatakan bahwa sekitar 7.000 anak usia 12 sampai 17 tahun, tapi kadang-kadang ada yang berusia 9 tahun, telah ditangkap, diinterogasi, dan ditahan sejak tahun 2002 dari mereka diciduk setelah dituduh melemparkan batu kepada pasukan Israel dan para pemukim Yahudi.

Masyarakat, termasuk tokoh agama, guru, orang tua, dan anak-anak sendiri harus membantu membalikkan ketidakseimbangan kekuatan antara para pelaku dan korban. Misalnya, mereka harus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kasus pelanggaran hak anak lainnya yang masih banyak terjadi di berbaga belahan dunia yang berakibat fatal seperti menghancurkan, ketidakpedulian, hingga banyak anak yang justru berdampak pada psikologisnya dan ketidakmampuan untuk memperkuat dalam melindungi diri mereka sendiri. Sudah seharusnya anak-anak di dunia untuk dilindungi haknya dan melatih diri mereka sendiri sebagai ahli, harus bertindak sebagai pendidik dan melakukan perubahan yang ingin mereka lihat. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang

menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang Hakhak Anak.Ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Konvensi hak Anak secara khusus mengatur segala sesuatu tentang hak anak. Konvensi Hak Anak tersebut mulai beriaku pada tanggai 2 September 1990 melalui revolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tertanggal 20 Nopember 1989 dan sesuai dengan ketentuan konvensi PasaI 49 ayat (1). Dalam konvensi ini anak adalah pemegang hak-hak dasar dan kebebasan sekaligus sebagai pihak yang menerima perlindungan khusus.

Konvensi Hak Anak ini juga lahir dari suatu kesadaran bahwa anak sesuai dengan kodratnya adalah rentan, tergantung. lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Oleh karena itu pula anak memerlukan perawatan dan perlindungan yang khusus, baik fisik maupun mental. Indonesia pada tahun 1990 telah meratifikasi Konvensi hak Anak tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990. sesuai dengan ketentuan konvensi Pasal 49 ayat (2), maka Konvensi hak Anak dinyatakan berlaku di Indonesia sejak tanggaI 5 Oktober 1990. Sebagai konsekuensinya "seharusnya" Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk semaksimal mungkin berupaya memenuhi hakhak anak di Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia pada Bagian Kesepuluh mengatur mengenai hak anak. Bagian yang mempunyai judul Hak Anak ini memberikan

ketentuan pengaturan yang dituangkan ke dalam 15 (lima belas) pasal, dimana dalam Pasal 52 ayat (2) disebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan dalam rangka penyesuaian terhadap beberapa ketentuan maka dilakukan beberapa perubahan terhadap pasal-pasal tertentu maka diundangkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahana atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannva kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah pekerja anak, anak jalanan, dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial. Dalam

Undang-Undang Perlindungan Anak pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak, selain merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia juga penghalang yang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

F. Sejarah Lahirnya Hukum Perlindungan Anak di Indonesia

Di Indonesia hukum yang mengatur tentang anak sudah ada sejak tahun 1925 pada masa kolonial Belanda, dengan lahirnya Staatsblaad 1925 No. 647 Juncto Ordonansi 1949 No 9 yang mengatur tentang Pembatasan Kerja Anak dan Wanita. Diikuti pada tahun 1926 dengan lahirnya Staatsblaad 1926 No 87 tentang pembatasan Anak dan Orang Muda bekerja diatas kapal. Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 1942 lahirlah Kitab Undang-undang hukum Pidana yang disahkan mulai belaku pada tanggal 26 Februari 1946. Dalam beberapa pasalnya KUHP mengatur tentang anak yaitu Pasal 45,46, dan 47 yang memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana Anak sebagai pelaku sebaliknya di dalam Pasal 290, 292 memberikan perlindungan terhadap anak dengan memperberat hukuman atau mengkualifikasikan tindakan-tindakan tertentu sebagai tindakan pidana jika dilakukan terhadap anak, padahal tindakan tersebut tidak akan dikategorikan sebagai tindakan pidana jika dilakukan terhadap orang dewasa Anak sebagai korban. Dilanjutkan pada tahun 1948 dengan lahirnya Undang-undang No. 12 tahun 1948 tentang Pokok-pokok Perburuhan yang melarang anak melakukan pekerjaan. Pada tanggal 23 Juli 1979 lahirlah Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan kemudian disusul pada tanggal 29 Februari 1988 dengan lahirnya peraturan pelaksana No.2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak. Secara Internasional pada tanggal 20 November 1989 lahirlah konvensi Perserikatan

Bangsa-bangsa yang di ratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 dimana melalui konvensi ini setiap Negara diwajibkan untuk menjamin hak anak-anak. Pada tahun 1948 dengan disahkannya Undang-undang No. 12 Tahun 1948 anak secara tegas dilarang bekerja. Dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa usia pekerja adalah minimal 15 tahun dan maksimal 55 tahun. Akan tetapi dalam kenyataan banyak anak yang terpaksa bekerja oleh karena alasan ekonomi di Indonesia. Untuk menyikapi masalah tersebut maka pemerintah mengeluarkan Permenaker No.1 Tahun 1987 tentang anak yang terpaksa bekerja. Anak yang terpaksa bekerja disyaratkan harus ada ijin tertulis dari orang tuawali dengan lama bekerja 4 jamhari, dengan upah yang sama dengan orang tidak bekerja pada malam hari, dan pada tempat-tempat yang berbahaya pada kesehatannya. Hal ini sangat bertentangan dengan Undang-undang No.12 Tahun 1948 jo Undang-undang No. 13 Tahun 2003. Pada tahun 1974 diatur beberapa pasal tentang anak, seperti usia boleh kawin untuk pria adalah 19 sembilan belas tahun dan untuk wanita 16 enam belas tahun. Namun dalam prakteknya hal ini banyak dilanggar dengan diadakannya kawin adat atau kepercayaan, sehingga masalah usia sudah tidak diperhatikan. Ditambah dengan beberapa daerah tertentu, perkawinan jarang dicatatkan membuat masalah sendiri dalam menentukan status seorang anak.

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Mansuia, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab pemerintah disamping juga masyarakat. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dan meratifikasi berbagai konvensi, seperti konvensi hak anak,

konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan lain-lain, tetapi belum didukung dengan komitmen bersama yang kuat untuk menerapkan instrumen-instrumen tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya prinsip *the best interest of the child* merupakan prinsip yang mengutamakan kepentingan anak. Indonesia selaku negara yang meratifikasi CRC tentu saja harus mematuhi prinsip dan ketentuan di dalam menetapkan kebijakan-kebijakan dalam rangka perlindungan hak-hak anak. Keterlibatan Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi CRC merupakan bentuk perhatian serius Indonesia terhadap anak-anak. Kaitan yang sangat erat di antara kepentingan anak-anak dengan prinsip *the best interest of the child*, adalah agar setiap peraturan dan kebijakan yang dibuat senantiasa berpedoman pada prinsip *the best interest of the child*. Selain itu pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmennya terhadap deklarasi *A World Fit for Children (WFC) dalam 27 th United Nations General Assembly Special Session on Children* pada tahun 2001. Dengan demikian Indonesia diharapkan menyusun suatu program nasional bagi anak. Terdapat 4 bidang pokok yang mendapat perhatian khusus dalam deklarasi WFC yaitu promosi hidup sehat (*promoting healthy lives*), penyediaan pendidikan yang berkualitas (providing quality education), perlindungan terhadap perlakuan salah (*abuse*), eksploitasi dan kekerasan (*protecting against abuse, exploitation and violence*) dan penanggulangan HIV/AIDS (*combating HIV/AIDS*). Pelaksanaan program ini merupakan Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI), sebagai bukti gerakan-gerakan ini dilakukan demi adanya kepastian hukum dan menjunjung tinggi nilai keadilan khususnya pada anak-anak.

Sebagai upaya penguatan hukum perlindungan anak, pemerintah kemudian menerapkan Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU itu disahkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Pasal 81 ayat 1 UU tersebut mengatur ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun dan minimal tiga tahun, serta denda maksimal Rp300 juta bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun UU dan ancaman sanksi tak lantas mengurangi tingkat kasus kekerasan atas anak. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2014 justru menunjukkan peningkatan pelanggaran hak anak sepanjang tahun 2011 hingga 2013. Dari sekitar 500 kasus pada 2010, meningkat menjadi 1.500 kasus pelanggaran hak anak pada tahun 2013. Dari 1.500 kasus tersebut, 525 di antaranya adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pada 2010 misalnya, di Magelang dan Indramayu mencuat kasus sodomi dengan tujuh anak sebagai korban. Kasus-kasus itu dan deretan perkara kekerasan seksual pada anak lainnya membuat pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU Nomor 2 Tahun 2002 memuat beberapa perubahan atas aturan sebelumnya, salah satunya penegasan dan penambahan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Pasal 81 UU tersebut menyebut, para pelaku dapat dikenai pidana penjara paling singkat lima tahun dan denda maksimal Rp5 miliar. UU ini juga mempertegas hukuman bagi para pelaku kejahatan seksual yang merupakan orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidik. Bagi mereka, dikenakan pidana dengan tambahan satu pertiga dari hukuman semula. UU Nomor 2 Tahun 2002 pun mengakomodasi penegasan perlindungan hukum bagi anak-anak penyandang disabilitas. Meski ada penguatan dari segi hukum, tak ada dampak signifikan yang ditimbulkan. Kekerasan seksual atas anak masih marak. Belum lama ini terjadi pemerkosaan terhadap seorang siswi SMP oleh 14 pemuda di Bengkulu. Siswi itu tewas mengenaskan.

Ia dicegat 14 pemuda mabuk , diperkosa, dan dibunuh pada 2 April. Tragisnya kasus itu mendorong aksi solidaritas muncul spontan di berbagai kota. Pemerintah pun didorong untuk menghukum seberat-beratnya para pemerkosa siswi itu.

Hal ini menjadi titik tolak bagi pemerintah untuk mengkaji ulang UU Perlindungan Anak. Pemerintah kemudian mengusulkan perubahan UU dengan menerapkan sejumlah hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Presiden Jokowi pun menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu ini menambah jejak sejarah pembentukkan aturan hukum pada perlindungan anak di Indonesia yang memuat pemberatan hukuman bagi pemerkosa anak, mulai pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun, penjara seumur hidup, hukuman mati, hingga penambahan hukuman seperti kebiri kimia, pengungkapan identitas, dan pemasangan alat deteksi elektronik atau cip pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Sistem perlindungan anak yang efektif melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran. Dalam tingkatan yang mendasar, penyebab berbagai persoalan seperti kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak saling berkaitan. Untuk mengetahui akar masalah-masalah tersebut dan untuk mengidentifikasi berbagai tindakan yang harus dilakukan untuk melindungi anak diperlukan pendekatan berbasis sistem, bukan pendekatan berbasis isu yang sempit dan berfokus hanya pada kelompok anak tertentu. Sistem perlindungan anak yang efektif mensyarakatkan adanya komponen-komponen yang saling terkait. Komponen-komponen ini meliputi sistem kesejahteraan

sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Selain itu, juga diperlukan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung serta sistem data dan informasi untuk perlindungan anak[16].

G. Hak Anak Dalam Peraturan perUndang-Undangan di Indonesia dan Instrumen Internasional

1. Hak Anak dalam Peraturan perUndang-Undangan di Indonesia

Dalam hak-hak anak dalam undang-undang Indonesia sebelum ratifikasi KHA, Indonesia telah mempunyai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentag Penyandang Cacat. Dalam Pasal 6 ayat (6) Un.dang-Undang tersebut disebutkan bahwa setiap penyandang cacat memperoleh hak yang sama untuk menumbuhkebangkan bakat, kemampuan, dan kehudupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Dari ketentuan ini dimaksudkan agar penyandang cacat anak memperoleh tiga hak yaitu, *Pertama,* hak untuk hidup dan menjalani sepenuhnya kehidupan kanak-kanak, dalam suatu keadaan yang memungkinkan dirinya meningkatkan martabat dan kepercayaan diri, serta mampu berperan aktif. *Kedua,* hak untuk mendapatkan akse pendidikan, latihan, keterampilan, perawatan, kesehatan, rehabilitasi, dan reaksi sehingga mampu mandiri dan menyatu dalam masyarakat. *Ketiga,* hak untuk sedini mungkin mendapatkan akses pendidikan, latihan, keterampulan, peraawatan, kesehatan, rehailitasi, dan rekreasi sehingga mampu maniri dan menatu dalam masyarakat.

16 Unicef Indonesia, Perlindungan Anak, Pendekatan Berbasis Sistem (Jakarta: Unesco, 2012), hal. 1.

Untuk menentukan siapa yang disebut sebagai anak, biasanya yang dipakai sebagai bahwa anak adalah usia yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Mengenai hak-hak anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasing sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya denga wajar.

Untuk mewujudkan kesejahteraan anak diperlukan perhatian yang lebih besar khususnya kepada anak yang mempunyai masalah. Untuk kepentingan ini, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Ksejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah. Yang dimaksud anak yang mempunyai masalah adalah anak yang antara lain tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang mengalami masalah kelakukan dan anak cacat. Pada intinya, usaha kesejahteraan anak pertama-tama dan terutama menjadi

tanggung jawab orang tua. Ketika hak-hak asasi anak sesudah di ratifikasi *Convention on the Rihts of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak/KHA) Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yang dimaksudkan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehubungan dengan Pengadilan Anak, berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, disebutkan antara lain, penyidik waib memeriksa tersangka dalam suasan kekeluargaan. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari berbagai pihak. Selanjutnya, menurut Pasal 45, penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Berikutnya, didalam Pasal 53 dinyatakan bahwa penuntut umum antara lain ''mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak''. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim anak adalah antara lain mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak. Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah mengembalikan kepada orangtua,atau orangtua asuh, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, atau menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasui Sosial Kemsyarkatan yag bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Anak didik pemasyarakatan anak yang harus terpisah dari orang dewasa. Anak yag ditempatkan di lembaga tersebut berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

Dalam UU Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Butir 1 merumuskan: "*Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar*

dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Adapun hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 relatif lebih lengkapdan cukup banyak dicantumkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal-Pasal yang berkaitan dengan hak-hak anak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
3. Selain itu seorang anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tuanya (Pasal 6).
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat (1)). Dalam hal karena suatu sebab orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku (Pasal 7 ayat (2))
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 8).

Sementara itu supaya perlindungan anak berguna dan berhasil seperti yang ada dalam Undang-Undang No.23 Tahun

2002 tentang perlindungan anak, perlindungan hukum bagi kehidupan anak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi dan sosial yang dapat menunjang keluarga anak,
2. Nilai budaya yang memberi kebebasan bagi pertumbuhan anak,
3. Solidaritas anggota keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan kehidupan anak.[17]2

Jadi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang dan dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya hak anak memperoleh status sebagi warga negara Indonesia (WNI) diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan pada Pasal 4, 5, dan 6 Undang-Undang. Pada dasarnya undang-undang tersebut memberi jaminan perlindungan hak asasi untuk mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia. Melalui undang-undang tersebut Indonesia memberi jaminan bahwa anak-anak yang memiliki relasi dengan ayah atau ibu WNI akan mendapat status WNI dan dalam keadaan tertentu tidak kehilangan status kewaganegaraannya.

17 Soemitra, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara), hal.13.

H. Perlindungan Anak Dalam Hukum Perdata

Dalam perdata tidak dijelaskan secara jelas arti dari anak, dalam Pasal 330 KUHPer menyebutkan secara tidak langsung anak dengan kata "belum dewasa" dimana pada pasal ini disebutkan bahwa, "*Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya.*" Karena itu pengertian anak dalam KUHPerdata adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak dapat dijumpai pada beberapa aturan perundangan misalnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomo 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2008 tentang Perlindungan Anak dan KUHPerdata (BW). Pada dasarnya memelihara kelangsungan hidup anak adalah menjadi tanggung jawab orang tua yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orang tua merupakan yang pertama- tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara Rohani, Jasmani, maupun Sosial (Undang-Undan Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak).

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 menentukan bahwa anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh Negara atau orang atau Badan. Berdasarkan ketentuan ini, dapat diketahui bahwa anak yang tidak mempunyai orang tua dapat diasuh oleh wali melalui

perwalian, orang tua angkat melalui pengangkatan anak (adopsi), dan dapat diasuh di Panti Asuhan yang dikelola oleh pihak swasta maupun pemerintah.Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perwalian

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 Ayat 2 tentang perlindungan anak menjelaskan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada ayat 5 dijelaskan pula wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Pada umumnya dalam setiap perwalian hanya ada seorang wali saja, kecuali apabila seorang wali -ibu kawin lagi, dalam hal mana suaminya menjadi wali serta (*medevoogd*). Jika salah satu dari orang tua tersebut meninggal, maka menurut undang-undang orang tua yang lainnya dengan sendirinya menjadi wali bagi anak-anaknya. Perwalian ini dinamakan perwalian menurut undang- undang.[18]

Seorang anak yang lahir diluar perkawinan berada dibawah perwalian orang tua yang mengakuinya. Apabila seorang anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua ternyata tidak mempunyai wali, hakim akan mengangkat seorang wali atas permintaan salah satu pihak yang berkepentingan atau karena jabatanya (*datieve voogdij*). Tetapi ada juga kemungkinan, seorang ayah atau ibu dalam surat wasiatnya (testamen) mengangkat seorang wali bagi anaknya. Perwalian semacam ini disebut perwalian menurut Wasiat (*tertamentair voogdij*).

18 Nurul Fadila Utami dan Septi Indrawati, *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perwalian dan Tanggung Jawab Seorang Wali*", Amnesti: Jurnal Hukum, Vol. 4 No. 1, 2022, Hal. 64.

Perlindungan hukum anak dalam perwalian diatur ketentuannya dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan atau Mahkamah dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Pada ayat 2 dan 3 mengatur bahwa wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan anak dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 7 ayat 1 menentukan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri; Pasal 27 ayat 1 dan 2 menentukan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran, serta dalam Pasal 4 menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kedudukan wali sangat penting bagi anak, hukum membebankan tanggung jawab hukum kepada wali jika salah dalam menjalankan kekuasaan perwaliannya. Oleh karena itu, apabila wali tersebut bersalah sehingga merugikan harta benda si anak yang di bawah perwaliannya, maka wali dikenakan hukuman ganti rugi atas permintaan dari anak atau keluarga anak tersebut.

Beberapa wilayah seperti Banda Aceh Darussalam dan Kepulauan Sumatera Utara, dimana pemerintah mensahkan Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak. Kewajiban dan larangan terhadap wali juga diatur dalam qanun ini yaitu Pasal 21 ayat 1 bahwa wali berkewajiban

untuk mengasuh anak yang berada di bawah perwaliannya, memberikan bimbingan agama, mengupayakan pendidikan dan keterampilan lainya, megupayakan pelayanan kesehatan; mengupayakan tempat tinggal, mengelola harta milik anak yang berada di bawah perwaliannya pada waktu memulai jabatannya, mencatat semua perubahan-perubahan harta benda/kekayaan anak yang berada di bawah perwaliannya dan menyerahkan seluruh harta anak yang berada di bawah perwaliannya, jika anak tersebut telah berusia di atas 18 tahun atau telah menikah, kecuali anak tersebut tidak cakap berbuat menurut hukum. Wali dilarang untuk menjual/mengalihkan hak/menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak yang berada di bawah perwaliannya, kecuali demi kepentingan anak dan anak yang berada di bawah perwaliannya menghendaki, mengikat, membebani dan mengasingkan harta anak yang berada di bawah perwaliannya, kecuali menguntungkan atau jika tidak dapat dihindari.[19] Wali yang miskin/dhuafa dapat menggunakan harta anak yang berada di bawah perwaliannya untuk memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari sebagaimana ditentukan Pasal 21 ayat 3. Semua ini diawasi oleh wali pengawas. Dalam qanun tersebut yang bertindak sebagai wali pengawas adalah Badan Baitul Mal. Ketentuan Pasal 58 menegaskan, bahwa setiap wali yang mengabaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Diketahui juga bahwa terdapat beberapa jenis status hukum bagi seorang anak, antara lain yaitu: anak sah, anak luar kawin (ALK), dan anak angkat atau adopsi. Ketentuan

19 Nurul Fadila Utami dan Septi Indrawati, *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perwalian dan Tanggung Jawab Seorang Wali"*, Amnesti: Jurnal Hukum, Vol. 4 No. 1, 2022, Hal. 65

mengenai ini utamanya mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). UUP tidak mengatur secara terperinci mengenai status anak dalam perkawinan, demikian juga Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP juga tidak mengaturnya. UUP hanya mengatur tentang Anak Sah dan ALK, sedangkan anak adopsi atau anak angkat tidak diatur. Oleh karenanya, jika menyangkut masalah status anak dan hak-hak anak, maka peraturan perundangan yang dijadikan rujukan tidak hanya mengacu pada UUP saja, tetapi juga peraturan perundang-undangan yang lainnya seperti Unang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Sisminduk).

1. Anak Sah

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Hal ini diatur dalam UUP khususnya Pasal 42. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah. Status anak sah mendapatkan perlindungan hukum yang lebih jelas dibandingkan dengan status anak yang lainnya.

2. Anak Luar Kawin

Ketentuan tentang anak luar kawin diatur dalam Pasal 43 UUP, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam menghadapi persolan tentang status anak, masih diperlukan rujukan yang diatur dalam KUH Perdata, dikarenakan penjabaran tentang jenis ALK lebih luas dibanding UUP. Meskipun demikian harus diingat bahwa KUH Perdata berlandaskan pada hukum masyarakat Barat. Kategori ALK terdiri dari tiga, yaitu: ALK yang ayah dan ibunya tidak ada larangan untuk kawin. Artinya jika nantinya kedua orang

tuanya menikah, maka ALK dapat diakui sebagai anak sah dan masuk dalam perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya. Jikapun kedua orang tuanya tidak menikah, maka si anak tetap dapat diakui oleh orang tuanya sebagai ALK. Anak sumbang, yaitu anak yang dilahirkan akibat hubungan antara dua orang yang terlarang untuk menikah karena masih adanya hubungan darah. Anak Zina, yaitu anak yang lahir dari hubungan laki-laki dan perempuan yang dilarang kawin atau dari laki-laki dan perempuan yang salah satu atau keduanya terikat dengan perkawinan dengan pihak lain. Hal ini dikarenakan dipakainya asas monogami mutlak dalam KUH Perdata, sehingga mereka yang sudah menikah dan memiliki hubungan terlarang dengan pasangan lain maka, anak yang lahir dari hubungan tidak sah tersebut tidak akan pernah bisa diakui. UU Sisminduk lebih memberikan aturan tentang bagaimana pelaksanaan pengakuan dan pengesahan anak oleh orang tuanya. Di dalam Penjelasan Pasal 49 disebutkan tentang anak yang oleh orang tuanya hendak dilakukan pengakuan, dimana disebutkan bahwa "pengakuan anak" adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. Dengan demikian, untuk dapat memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya, khususnya ayah kandung, maka terhadap ALK perlu dilakukan tindakan hukum pengakuan terlebih dahulu oleh ayah kandungnya. Terminologi pengesahan anak berbeda dengan pengakuan anak, meskipun diketahui bahwa anak yang dilakukan pengakuan ataupun pengesahan adalah sama ALK. Tindakan pengesahan anak menurut Penjelasan Pasal 50 ayat UU Sisminduk adalah "pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut". Dapat disimpulkan bahwa pengakuan anak terjadi dikarenakan pada akhirnya kedua orang tuanya bukan

merupakan pasangan suami-isteri, sedangkan pengesahan anak dapat dilakukan jika laki- laki dan perempuan orang tua si anak, akhirnya menjadi pasangan suami-isteri yang sah. Untuk kepentingan status hukum anak mereka yang dibawa masuk ke dalam perkawinan yang sah, maka diperlukan tindakan hukum pengesahan anak. Hal ini mengingat si anak lahir tidak dalam sebuah perkawinan yang sah, sehingga dalam akta kelahiran si anak hanya tercantum nama ibunya.

3. Anak Angkat

Mengenai anak angkat tidak diatur dalam UUP maupun KUH Perdata. Ketentuan tentang anak angkat dapat dilihat dalam UU Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 angka 9 disebutkan pengertian anak angkat yaitu "anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan". Terhadap anak angkat ini diperlukan tindakan hukum pengangkatan anak. Penjelasan Pasal 47 ayat (1) UU Sisminduk menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "pengangkatan anak" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan". UU Perlindungan anak membedakan pengertian antara anak angkat dan anak asuh. Anak angkat memiliki legitimasi yang lebih kuat. Anak asuh dalam pengertian UU Perlindungan Anak adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya

atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

KUH Perdata telah mengatur batas usia dewasa seseorang, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 330 KUH Perdata. Perbuatan hukum berkaitan dengan perjanjian hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian harus memenuhi persyaratan batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 KUH Perdata tersebut. Banyak perbuatan hukum yang berkaitan dengan perjanjian, dan seharusnya tunduk kepada asas hukum perjanjian, seperti :

- Mendirikan perseroan terbatas;
- Melaksanakan jual beli harta tetap (tanah);
- Menjaminkan bidang tanah kepada bank.
- Melakukan pembukaan rekening tabungan, atau rekening koran;
- mendepositokan uang di bank;
- Melakukan perjanjian kredit di bank;
- Melakukan gadai barang;
- Melakukan perikatan pernikahan.

Perbuatan hukum tersebut di atas, mempunyai batas usia orang yang dapat melakukannya harus tunduk pada usia dewasa yang diatur dalam KUH Perdata, dan jika seseorang belum memenuhi batas usia minimum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka yang bersangkutan dalam melakukan perbuatan hukum tersebut dibantu oleh walinya atau dibantu oleh orang tuanya. Dalam praktik ternyata tidak semua perbuatan hukum yang berkaitan dengan perjanjian dilaksanakan tunduk pada batas usia minimum seseorang

dapat melakukan perbuatan hukum tersebut, seperti perbuatan hukum perjanjian, antara lain pembukaan rekening tabungan, rekening koran, dan pembuatan deposito, persyaratannya hanya yang bersangkutan sudah memiliki KTP maka orang tersebut dianggap sudah dewasa, sehingga dapat menjadi subjek hukum, sehingga dapat dimaknai bahwa untuk perbuatan hukum tersebut, seseorang dianggap dewasa pada usia 17 (tujuh belas) tahun. Dengan kenyataan ini untuk membuat dan membuka rekening tabungan, rekening koran, membuka deposito pada usia dewasa 17 tahun. oleh karena itu sepanjang menyangkut hukum membuat perjanjian harus terikat dengan asas hukum perjanjian.

I. Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana

Demi mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak maka telah tersusun kelembagaan dan peraturan perundangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Di Indonesia, pengaturan perlindungan hukum terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selanjutnya telah dilakukan perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Pada prinsipnya pengaturan mengenai perlindungan anak sudah cukup mengaturnya, hal ini dilandasi bahwa Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 telah meratifikasi Konvensi Hak Anak yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang dan menghargai partisipasi anak.

Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat matertial, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Bentuk-bentuk kekerasan anak dapat berupa tindakan kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual.[20] Tindak pidana dalam perlindungan anak diatur dalam ketentuan Pasal 77 – Pasal 90 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan pasal sebagaimana disebutkan di atas mengenai ketentuan pidana dalam perlindungan anak bertujuan untuk melindungi hak anak. Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Diskriminatif

   Perbuatan diskriminatif atau perbedaan perlakuan terhadap anak, yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya, atau memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif dikenakan pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 jo. Pasal 76A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

20 Maidin Gultom, 2013, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama), hlm.2.

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Aborsi

Perbuatan aborsi yang dilakukan terhadap anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah. Perbuatan ini merupakan kejahatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77A jo. Pasal 45A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

c. Pembiaran dan Penelantaran Anak

Terdapat beberapa perbuatan yang termasuk dalam kategori pembiaran dan penelantaran anak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan, yaitu:

1. Menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak RP100.000.000,-(seratusjutarupiah)sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 77B jo. Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Membiarkan anak dalam situasi darurat (yaitu situasi pengungsian, kerusuhan, bencana alam, situasi konflik bersenjata), anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi,

anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual,anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 59, Pasal 60 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Pengangkatan Anak

Dalam hal pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

- Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

- Pengangkatan anak wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal anak.
- Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- Dalam hal anak yang diangkat tidak diketahui identitasnya, maka dilakukan berdasarkan keterangan orang yang menemukannya dengan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian (Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014).

Pengangkatan anak yang melanggar ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Penganiyaan dan Kekerasan Anak

Anak juga mendapatkan perlindungan dari tindakan penganiayaan dan kekerasan, untuk itu pelakunya dapat dipidana sebagaimana tersebut di bawah ini:

- Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah); apabila mengakibatkan luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah); apabila mengakibatkan kematian, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah); dan pidana ditambahkan sepertiga, apabila yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 80 jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah); apabila dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana dimaksud, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 82 jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling

banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah); selain dengan kekerasan atau ancaman perbuatan tersebut dapat juga dilakukan dengan cara tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain; apabila dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana dimaksud, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 81 jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

4. Eksploitasi Anak

   Anak tidak boleh dieksploitasi, oleh karena itu pelakunya dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di bawah ini:

   i. Menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ii. Menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri , mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 86A jo. Pasal 76G Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

iii. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,- (enam puluh juta) rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 83 jo. Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

iv. Secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan

Pasal 84 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

v. Melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

vi. Secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

vii. Merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 87 jo. Pasal 76H Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

viii. Menempatkan, membiarkan , melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 jo. Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ix. Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,- (lima puluh juta) dan paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),- sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 89 ayat (1) jo. Pasal 76J ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

x. Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling

sedikit Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 89 ayat (2) jo. Pasal 76J ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya. Khusus pidana yang dijatuhkan terhadap korporasinya hanya berkenaan dengan pidana denda.

J. Hak Anak Dalam Instrumen Internasional

Pada dasarnya, eksistensi hak asasi anak secara formal diakui sejak ada kodifikasi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam instrument hukum HAM internasional (Universal Human Right Instrument) yang memberikan jaminan penikmatan hak asasi manusia bagi setiap manusia. Dalam instrumen hukum HAM internasional, anak-anak menjadi salah satu subjek hak (rights holder) yang mendapatkan jaminan dan pengakuan karena hak asasi anak merupakan bagian integral dari HAM. Jaminan dan pengakuan hak asasi anak dapat ditemukan pada instrument-instrumen hukum HAM internasional. Hak asasi anak adalah hak asasi manusia plus dalam arti kata harus mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan, agar anak yang baru lahir, tumbuh dan berkembang mendapatkan hak asasi manusia secara utuh.

Sesuai dengan konvensi tentang hak anak (CRC) telah di terima secara bulat oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989, yang mengakui perlunya jaminan dan

perawatan khusus , termasuk perlindungan hukum yang tepat bagi anak sebelum dan setelah kelahirannya. Anak berhak atas hak dan kebebasan yang sama dengan orang dewasa.Hak fundamental tertentu, seperti hak hidup, kebangsaan dan keamanan pribadi, hak atas kebebasan berfikir dan berekspresi dan hak berkumpul secara damai dan berserikat dengan tegas diulangi dalam konvensi.Sebagai tambahan konvensi berusaha memberikan tambahan perlindungan terhadap penyalahgunaan penelantaran dan eksploitasi anak (CRC, pasal 32 sampai pasal 36). ICRC (*International Convention Right's Children*) juga menetapkan alasan dan kondisi-kondisi yang mendasari dapat di cabutnya kebebasan mereka secara sah serta hak anak yang didakwa telah melakukan pelanggaran hukum pidana.(CRC pasal 37 dan pasal 40).CRC merupakan traktat, oleh karena itu menimbulkan kewajiban mengikat menurut hukum bagi negara-negara anggota untuk menjamin bahwa ketentuannya dilaksanakan sepenuhnya pada tataran nasional.Tindakan yang diambil untuk tujuan ini dapat meliputi penerimaan perundang-undangan yang berlaku mengenai anak atau penerimaan perundang-undangan baru yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang di tetapkan di dalam kovensi. Adapun Konvensi hak anak (*Convention on the Right of The Children*), merupakan sebuah perjanjian internasional yang dikenal dengan sebutan Deklarasi Hak Asasi Anak diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 10 Konvensi PBB tahun 1959 dan Konvensi PBB 1989, yang mengatur tentang prinsip-prinsip dasar perlindungan hak anak dimuka bumi. Merujuk kepada UNICEF (*United Nations Children's Fund*), sebuah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang khusus menangani persoalan anak di seluruh dunia, Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan konvensi PBB yang paling lengkap menguraikan instrument-instrumen hak asasi manusia di dalam sejarah pertumbuhan organisasi bangsa-bangsa tersebut.

Dalam perjalanan sejarah perkembangan hak anak melahirkan konvensi-konvensi internasional, yaitu:

1. Tahun 1923, hak-hak anak disetujui oleh Save the Children Union.
2. Tahun 1924, hak yang disetujui oleh League of Nation(Liga Bangsa-Bangsa) merupakan suatu upaya internasional sebagai hasil dari pengalaman dengan anak yang menderita karena perang dibeberapa negara.
3. Tahun 1948 Majelis Umum PBB mengesahkan Deklarasi Universal mengenai hak asasi manusia, hak anak secara implisit sudah termasuk didalamnya walaupun banyak yang beranggapan bahwa kebutuhan khusus anak perlu disusun dalam suatu dokumen secara terpisah.
4. Tahun 1959 Mejelis Umum PBB mengesahkan Deklarasi kedua mengenai hak anak dan kelompok Hak Asasi Manusia PBB mulai mengerjakan konsep Konvensi Hak Asasi.
5. Tahun 1962 melalui 2 Kovenan Internasional, yang pertama kovenan tentang hak-hak sipil dan politik dan kovenan yang kedua tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, kedua perjanjian tersebut mengikat para Negara peratifikasian. Tahun 1976, Negara wajib peduli (respect) kepada hak asasi manusia yang dimiliki individu, deklarasi yang disebutkan terdahulu hanya himbauan moral dan etika karena jelas tidak mempunyai daya ikat secara hukum bagi tiap negara untuk menjalankannya.
6. Tahun 1979 ketika Negara Polandia mengajukan sebuah rancangan teks konvensi hak-hak anak, sepuluh butir dari deklarasi telah dipublikasikan secara meluas.

7. Tahun 1989 pada tanggal 20 November 1989, Konvensi Hak Anak dengan 54 pasal telah disetujui oleh Majelis Umum PBB dan dinyatakan berlaku Universitas Sumatera Utara sejak saat itu dan Konvensi Hak Anak mempunyai kekuatan hukum bagi negara yang meratifikasinya.

Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) anak di New York pada tahun 1990 dan konfrensi sedunia tentang Hak Asasi Manusia di Wina tahun 1993 menyikapi negara-negara peserta untuk melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Hak Anak, dalam KTT anak tahun 1999 oleh 150 wakil dari pemerintahan termasuk 71 kepala negara. KTT anak ini secara resmi telah menetapkan serangkaian sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2000 dalam rangka implementasi Konvensi Hak Anak. Dalam substansi atau materi konvensi hak anak dideskripsikan secara rinci dan lengkap apa yang menjadi hak-hak anak. Negara anggota mempunyai kewajiban membuat laporan (country report) kepada UNICEF yang di laksanakan setelah 2 (dua) tahun negara yang bersangkutan meratifikasi Konvensi Hak Anak, laporan rutin setelah hal itu dalam periode 5 tahun sekali. Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut:

Prinsip 1: Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan tanpa diskriminasi.

Prinsip 2: Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain sehingga mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual dan sosial dalam cara yang sehat dan normal.

Prinsip 3: Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.

Prinsip 4: Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial.

Prinsip 5: Setiap anak baik secara fisik, mental dan sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.

Prinsip 6: Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian

Prinsip 7: Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma atas dasar wajib belajar.

Prinsip 8: Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.

Prinsip 9: Setiap anak dilindungi dari setiap bentuk ketelantaran, tindakan, kekerasan, dan eksploitasi.

Prinsip 10: Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya.

Konvensi hak anak terdiri dari 54 (lima puluh empat) pasal yang berdasarkan materi hukumnya mengenai hak-hak anak dan mekanisme implementasi hak anak oleh Negara peserta yang meratifikasi Konvensi Hak Anak. Materi hukum hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak tersebut dapat dikelompokkan dalam 4 ketegori hak-hak anak, yaitu :

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (survival right), yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (the right of life) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan yang tertinggi dan perawatan sebaik-baiknya.

2. Hak terhadap perlindungan (protection rights), yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang telah mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak untuk tumbuh kembang (development right), yaitu hak-hak anak dalam kovensi hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan fisik anak.
4. Hak anak untuk berpartisipasi (participation right) yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hak yang mempengaruhi anak.

Adapun larangan *human trafficking* secara internasional telah banyak instrument yang mengaturnya, terdapat berbagai instrumen internasional yang berkaitan dengan masalah human trafficking. Salah satu instrumen tersebut adalah Konvensi Mengenai Penyeludupan Manusia Melalui Darat, Laut, dan Udara (*Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air*). Ketentuan hukum yang mengatur mengenai pencengahan perdagangan anak termuat dalam konvensi hak anak, yaitu pasal 35 yang memerintah negara-negara untuk mengambil langkah-langkah nasional, bilateral dan multilateral untuk mencengah penculikan, penjualan atau perdagangan anak untuk tujuan apapun. Pasal ini tidak memberikan penjelasan lebih jelas tentang perlindungan anak terhadap perdagangan anak namunKonvensi Hak Anak 1989 dilengkapi dengan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak yang di tetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 25 Mei

2000. Protokol ini bertujuan untuk mencapai tujuan Konvensi tentang hak-hak anak dan penerapan aturan-aturannya lebih lanjut khususnya yang termuat dalam pasal 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35, dan pasal 36.

Setelah berlaku Konvensi Hak Anak, ILO (International Labour Organization) secara khusus mengeluarkan instrumen standar pekerja internasional yang khusus melindungi anak-anak dari pekerjaan yang membahayakan dirinya. Pada tahun 1999, ILO menetapkan Kovensi ILO Nomor 182 tentang Larangan dan Penghapusan Segera Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak (Prohibition and immediate Elimination of thr Worst Forms of Child Labour). Dalam perspektif sejarah HAM, konvensi ILO Nomor 182 merupakan kombinasi generasi pertama, yaitu hak sipil dan hak politik karena mengatur hak seseorang atas tujuan untuk tidak tereksploitasi menjadi korban perdagangan orang untuk tujuan seksual komersial. Jika dilihat dari tujuannya untuk melarang anak-anak bekerja pada kondisi yang membahayakan karena racun atau substansi yang dapat merusak kesehatan anak, konvensi ini mengutamakan hak atas kesehatan.Hal ini termasuk hak generasi kedua, yaitu hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian dilihat dari konteks evolusi masyarakat modern, penghapusan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak termasuk hak generasi ketiga, yaitu hak solidaritas seperti hak atas perdamaian, hak atas pembangunan dan hak atas lingkungan yang sehat. Dengan demikian, dalam kerangka perlindungan terhadap pekerja anak, instrumen hukum yang dikeluarkan ILO bersifat pencegahan agar anak tidak bekerja pada usia terlalu dini, dan larangan bagi anak-anak untuk terlibat dalam pekerjaan yang membahayakan.

K. Lembaga Nasional dan Internasional Perlindungan Hak Anak

Secara kelembagaan, di Indonesia ada dua lembaga yang secara resmi memiliki kewenangan untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan anak, melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan yang ber kaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

1. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA)

   Komnas PA hadir lebih dahulu dalam membangun komitmen untuk perlindungan anak di Indonesia. Dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 81/HUK/1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak Pusat yang tidak lain menjadi cikal bakal lahirnya sebuah komisi khusus yang mengurus upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan anak secara independen. Berdasarkan Kepmen Sosial, Komnas PA dimandatkan Forum Nasional adalah Program Pemantapan Lembaga Perlindungan Anak, Program Pendidikan dan Latihan, Bantuan Hukum dan Konseling serta Program Penguatan Kelembagaan/ Program Kerja Teknis. Kita memang tidak banyak berharap dengan Komnas PA ini karena memang peran fungsinya terbatas dan bukan lembaga negara. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) yang dulu sangat marak dibentuk di beberapa wilayah, pada akhirnya sebagian hanya tinggal papan nama dan kalau pun ada yang masih "bersuara" hanya menjadi komitmen perorangan saja.

2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

KPAI adalah lembaga yang independen yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. KPAI merupakan mandat UU No. 23/2002 dengan maksud untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak. KPAI merupakan lembaga negara diberikan mandat oleh UU untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak. Sebagai lembaga negara, KPAI secara struktur/operasional mempunyai hubungan secara fungsional dengan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), yaitu di Kepala Sekretariat KPAI[21]. Jika dilihat dari dasar pembentukkannya, tentu saja posisi KPAI lebih tinggi kedudukannya dari Komnas PA. Komnas PA oleh Kepmen Sosial (tahun 1997) dan KPAI dengan Keppres (tahun 2003). Bersamaan dibentuknya Komnas Perlindungan Anak. Meskipun demikian, keberadaan Komnas PA lebih dahulu eksis dan dikenal dalam dunia perlindungan anak.

Berikut yang merupakan lebaga internasional yang bertugas untuk melindungi hak anak di dunia dan lembaga yang dapat dihubungi ketika terdapat kasus eksploitasi anak internasional.

1. United Nations Children's Fund, sering disingkat UNICEF) adalah sebuah organisasi PBB yang memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan kesejahteraan jangka panjang kepada anak-anak dan ibunya di negara-negara berkembang. Lembaga ini adalah salah satu anggota dari United Nations Development Group, dan bermarkas besar di Kota New York. UNICEF yang merupakan salah satu badan PBB dan merupakan organisasi internasional yang

21 Chandera Halim, Endang Sumiarni, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga*, (Jakarta, Atmajaya, 2000), hal 46-48

mempunyai perhatian khusus terhadap semua anak-anak di dunia didirikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 11 Desember 1946 dengan nama United Nations International **Children's** Emergency Fund atau Badan Internasional PBB tentang Dana Darurat untuk Anak-Anak, untuk memberikan bantuan makanan dan kesehatan darurat di negara-negara yang terkena dampak Perang Dunia II. Dokter Ludwik Rajchman dari Polandia secara umum dianggap sebagai pendiri UNICEF dan mengepalai lembaga ini sejak tahun 1946. Berdasarkan saran dari dr. Rajchman, Maurice Pate dari Amerika Serikat ditunjuk sebagai direktur eksekutif yang pertama, dan bertugas sejak tahun 1947 hingga saat meninggalnya pada tahun 1965. Pada tahun 1953, mandat UNICEF diperluas untuk menangani kebutuhan anak-anak di negara berkembang. Pada tahun itu pula UNICEF ditetapkan sebagai bagian tetap dari Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak itu, kata ''international'' dan ''emergency'' dihapus dari nama organisasi, sehingga cukup dikenal sebagai United Nations Children's Fund atau disingkat "UNICEF".

2. ECPAT International adalah jaringan global organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk mengakhiri eksploitasi seksual anak. Ini berfokus pada penghentian eksploitasi seksual online anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual dan eksploitasi seksual anak dalam industri perjalanan dan pariwisata. Jaringan ECPAT Internasional terdiri dari 118 organisasi anggota di 102 negara. Memberikan dukungan teknis kepada kelompok anggota, mengkoordinasikan penelitian, dan mengelola kampanye advokasi internasional. ECPAT International adalah jaringan global organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk mengakhiri eksploitasi

seksual anak. Ini berfokus pada penghentian eksploitasi seksual online anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual dan eksploitasi seksual anak dalam industri perjalanan dan pariwisata.

3. CyberTipline adalah sistem pelaporan terpusat nasional untuk eksploitasi online anak-anak. Penyedia layanan publik dan elektronik dapat membuat laporan tentang dugaan godaan online terhadap anak-anak untuk tindakan seksual, pelecehan seksual anak di luar keluarga, pornografi anak, pariwisata seks anak, perdagangan seks anak, materi cabul yang tidak diminta yang dikirimkan kepada seorang anak.

Latihan

1. Anak merupakan amanah dari Yang Maha Kuasa. Jelaskan maksudnya!
2. Tentukan berapa usia yang dikatakan anak!
3. Bagaimana cara keikutsertaan negara Indonesia dalam perlindungan anak!
4. Jelaskan hak-hak anak, dan berikan contoh!
5. Jelaskan wujud perlindungan anak di hukum pidana!

Daftar Pustaka

Abdul Azis. 1996. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve. H, Ilhami. (2018). Kontribusi Fatwa Mui No.11 Tahun 2012 Tentang Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 30*(1)

Afandi, Ali. 1986. Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian ,Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Jakarta : Bina Aksara.

Dahlan, Abdul Azis. 1996. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve.

H, Ilhami. (2018). Kontribusi Fatwa Mui No.11 Tahun 2012 Tentang Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 30*(1)

Halim, Chandera Endang Sumiarni, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga*, (Jakarta, Atmajaya, 2000), hal 46-48

Mappiasse, A.H. & MAZHAB, J. P. (2015). Hak Anak Atas Nafkah Terhutang Ayah dalam Persepektif Fiqh dan Hukum Positif (Studi Putusan MA No. 608 K/AG/2003).

Nashrina. 2011. Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Wadong, Maulana Hassan. 2000. Advokasi dan Hukum perlindungan Anak. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Waluyo, Bambang. 2000. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika.

Abdussalam, H.R. 2012. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK.

Bariah, Chairul. 2005. *Aturan-Aturan Hukum Trafiking*. Medan: USU Press.

Djhadut, Evans Angokaming & Ni Putu Purwanti. *Penerapan Prinsip The Best Interest Of The Child Pada Kehidupan Anak Yang Terpaksa Bekerja Di Indonesia.* Bali: Universitas Udayana.

Huraerah, Abu. 2007. *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak).* Bandung: TP.

Kurniawan, Teguh. 2015. *Peran Parlemen Dalam Perlindungan Anak*. Aspirasi 6(1).

Kusumaatmadja, Mochtar. 1982. *Pengantar Hukum Internasional Buku I*. Bandung: Binacipta.

Manan, Bagir. 1997. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Paramastri, Ira & Supriyati. 2010. *Early Prevention Toward Sexual Abuse On Children.* Jurnal Psikologi.

Perera, Cheryl. 2009. *All Aboard_Bahasa*. Bangkok: ECPAT Internasional.

PONDOK PESANTREN NURUL HUDA MUNJUL
ASTANAJAPURA - CIREBON

BAB 2

PERLINDUNGAN ANAK DALAM PRAKTIK

A. Anak Korban Kekerasan

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, serta masyarakat sekitar. Perlindungan yang diberikan kepada anak adalah menjamin danmelindungi anak serta hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh,berkembang dan juga dapat bersosialisasi di lingkungan sekitarnya. Anak itu adalah anugrah sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita jaga dan lindungi. Kejahatan pada dasarnya bisa menimpa siapa saja dan bisa juga dilakukan oleh siapa saja baik itu pria, wanita atau anak-anak. Anak rentan atau rawan menjadi korban tindak pidana kekerasan fisik dimana anak adalah manusia yang sangat lemah dan masih membutuhkan perlindungan dari orang dewasa di sekitarnya. Anak-anak adalah pewaris dan penerus masa depan sebuah negara.[3] Perlindungan anak merupakan upaya untuk mengadakan kondisi untuk melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Melindungi anak adalah untuk melindungi umat manusia secara keseluruhan.

Perlindungan anak adalah sebuah potensi melindungi generasi penerus bangsa.

Kekerasan fisik terhadap anak yang terjadi memang sangat memperihatinkan. Anak yang mengalami kekerasan fisik perlu perhatian secara serius, mengingat akibat dari kekerasan fisik terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma yang dialami oleh anak akan membahayakan perkembangan jiwa sehingga anak tidak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Anak bukanlah obyek (sasaran) untuk tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun itu.[4] Anak adalah buah hati yang perlu dijaga, selayaknya mendapatkan perlindungan yang semestinya diperoleh oleh anak. Keluarga merupakan tempat anak berlindung dan merasa aman. Upaya perlindungan terhadap anak harus dilakukan sedini mungkin, agar kelak anak dapat berpartisipasi secara optimal dan dapat bersosialisasi di lingkungan sekitar dan juga sebagai pewaris dan pelanjut masa depan suatu bangsa dan negara. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan secara tegas. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berisi ketentuan bahwa:perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak berisi ketentuan bahwa: "Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah lahir. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang

dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar."[5] Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa perlindungan terhadap anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan tidak sewenang-wenangnya terhadap anak agar tercapainya kesejahteraan anak yang adil. Permasalahan yang dialami oleh anak sangat dramatis dan memilukan, karena dialami oleh anak yang kemampuan fisik dan mental masih sangat terbatas untuk melindungi dirinya dari berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya. Anak masih bergantung pada orang dewasa yang ada disekitarnya untuk melindungi mereka.Berbagai upaya telah dilakukan, namun disadari sepenuhnya bahwa di dalam masyarakat masih banyak anak yang memerlukan upaya perlindungan khusus.[6] Kenyataan di dalam masyarakat masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan fisik. Pelaku kekerasan yang korbannya anak pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan dekat atau sudah mengenali korban terlebih dahulu. Kekerasan pada anak bisa dipicu oleh kurangnya fungsi keluarga dengan baik maupun latar belakang ekonomi. Anak bisa menjadi korban ataupun pelaku kekerasan dengan tiga lokus atau tempat kekerasan pada anak yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat.

Menurut WHO (World Health Oraganization), kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau kelompok orang (masyarakat) yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau taruma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, atau perampasan hak[22]. Kekerasan seksual terhadap anak di dalam Undang– Undang No.

22 Debby Priscika Putri, Skripsi : Perbandingan Karakteristik Kekerasan Yang Terjadi Pada Anak di Sekolah Pada Sekolah Menengan Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Tegal. (Semarang : Universitas Diponegoro).

35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang–Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikategorikan menjadi 2 yaitu persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi dalam lingkungan keluarga dan juga dapat terjadi dalam lingkungan masyarakat. Salah satu kekerasan seksual yang paling banyak dialami oleh anak dan yang paling mengerikan adalah perkosaan. Perkosaan terhadap anak adalah memasukkan penis secara paksa ke dalam lubang kemaluan atau lubang dubur anak. Kekerasan seksual adalah segala macam bentuk perlakuan seksual baik berupa ancaman maupun pemaksaan. Kekerasan seksual merupakan kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak, yaitu korban.

Manusia disebut sebagai anak dengan pengukuran atau batasan usia. Kondisi ini tercermin dari perbedaan batasan usia di setiap negara. Setiap negara diberikan peluang untuk menentukan berapa usia manusia yang dikategorikan sebagai anak. Di Amerika Serikat menentukan batas umur antara 8-18 tahun dikatakan anak, Australia di menentukan batas umur 8-16 tahun dikatakan anak, Inggris menentukan antara 12-16 tahun disebut sebagai anak, Srilangka anak 8-16 tahun, Jepang dan Korea 14-20 tahun, Taiwan menentukan batasan anak 14-18 tahun, Kamboja batas usia anak 15-18 tahun, dan negara-negara ASEAN untuk Malaysia 7-18 tahun, Singapura 7-16 tahun.

Sasaran yang paling strategis adalah peningkatan peran dan pemberdayaan keluarga sebagai wahana bagi anak untuk bersosialisasi dan berlindung dari segala perlakuan yang salah terhadap mereka. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat anak merasa aman dan memberikan perlindungan bagi anak. Kekerasan fisik yang marak terjadi terhadap anak dilingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat

menunjukkan bahwa anak rentan menjadi korban kekerasan dan minimnya perlindungan terhadap anak. Anak sangat memerlukan lingkungan yang ramah dan aman untuk tempat bermain dan berekspresi untuk mengembangkan diri, tetapi hal ini menunjukkan bahwa masih jauhnya lingkungan ramah dan aman bagianak. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 B ayat (2) yang berisi ketentuan bahwa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi kemudian diatur secara khusus pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 59 yang berisi ketentuan bahwa, pemerintah danlembaga negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban kekerasan fisik atau mental, anak yang menyadang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Tindak pidana yang menimpa korban merupakan pelanggaran atas hak asasinya. Pelanggaran terhadap hak asasi merupakan perbuatan yang sangat melanggar martabat dan harga diri seseorang.[8] Anak-anak seharusnya mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekspresi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan, bermasyarakat dan penguasa yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak.[9] Perlakuan dan perlindungan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian secara khusus dan serius karena anak-anak mempunyai masa depan yang cerah juga merupakan penerus bangsa dan negara. Selayaknya

anak Indonesia mendapatkan perlindungan dari bahaya maupun ancaman dari luar seperti kekerasan fisik.

kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik maupun emosi terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.

Berdasarkan uraian tersebut, kekerasan terhadap anak merupakan perilaku yang dengan sengaja menyakiti secara fisik dan atau psikis dengan tujuan untuk merusak, melukai, dan merugikan anak.

B. Bentuk Bentuk Kekerasan Pada Anak

Kekerasan fisik, Kekerasan psikis, Kekerasan seksual, Kekerasan sosial (penelantaran), Empat macam bentuk kekerasan tersebut sangat terkait. Kekerasan fisik yang dialami anak akan mempengaruhi jiwanya. Demikian juga kekerasan psikis anak, akan mempengaruhi perkembangan tubuhnya, sedangkan kekerasan seksual akan mengakibatkan kekerasan fisik sekaligus kekerasan psikis.

1. Kekerasan Fisik pada Anak

Kekerasan fisik adalah apabila anak-anak disiksa secara fisik dan terdapat cedera yang terlihat pada badan anak akibat adanya kekerasan itu. Kekerasan ini dilakukan dengan sengaja terhadap badan anak. Kekerasan anak secara fisik dapat berupa: penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Kekerasan fisik dapat berbentuk luka atau dapat berupa lecet

atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti: bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung, atau daerah pantat. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orangtuanya, seperti: anak nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air atau muntah di sembarang tempat, memecahkan barang berharga.

Macam-macam kekerasan fisik, antara lain: ditampar, ditendang, dianiaya, dipukul/ditinju; diinjak; dicubit; dijambak; dicekik; didorong; digigit; dibenturkan; dicakar; dijewer; disetrika; disiram air panas; diancam dengan benda tajam, dan lain-lain. Secara fisik, akibat kekerasan fisik antara lain: luka memar, berdarah, luka lecet, patah tulang, sayatan-sayatan, luka bakar, pembengkakan jaringan-jaringan lunak, pendarahan di bawah kulit, pingsan, dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat, dan akibat yang paling fatal adalah kematian. Beberapa kasus kekerasan yang dialami anak diantaranya dengan dalih mendisiplinkan anak. Cara yang ditempuh dengan cara melakukan perlakuan kekerasan fisik dan aturan yang ketat. Oleh sebab itu, beberapa kasus pelaku kekerasan fisik adalah orang tua sendiri atau guru, orang yang seharusnya melindungi akan tetapi "salah" cara melindunginya.

2. Kekerasan Psikis Pada Anak

Kekerasan psikis adalah situasi perasaan tidak aman dan nyaman yang dialami anak. Kekerasan psikis dapat berupa menurunkan harga diri serta martabat korban; penggunaan kata-kata kasar; penyalahgunaan kepercayaan; mempermalukan

orang di depan orang lain atau di depan umum; melontarkan ancaman dengan kata-kata, dan sebagainya. Bentuk kekerasan fisik antara lain: dihina, dicaci maki, diejek, dipaksa melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki, dibentak, dimarahi, dihardik, diancam, dipaksa bekerja menjadi pemulung, dipaksa bekerja, dan lain-lain. Anak yang mendapatkan kekerasan psikis, umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaftif, seperti: menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu orang lain. Dampak kekerasan psikis akan membekas dan mengakibatkan trauma, sehingga mempengaruhi perkembangan kepribadian anak. Kekerasan emosi adalah sekiranya terdapat gangguan yang keterlaluan yang terlihat pada fungsi mental atau tingkah laku, termasuk keresahan, murung, menyendiri tingkah laku agresif, atau mal *development*.

3. Kekerasan Seksual Pada Anak

Kekerasan sesual adalah apabila anak dipaksa/diperlakukan secara seksual dan juga terlibat atau ambil bagian atau melihat aktivitas yang bersifat seks dengan tujuan pornografi, gerakan badan, film, atau sesuatu yang bertujuan mengeksploitasi seks di mana seseorang memuaskan nafsu seksnya kepada orang lain.

Tanda-tanda kekerasan seksual pada anak, jika seorang anak mengalami kekerasan seksual, maka dapat muncul berbagai perubahan pada diri anak secara tiba-tiba. Orang tua, anggota keluarga dan guru perlu waspada jika menemukan perubahan-perubahan seperti: adanya keluhan fisik seperti sakit kepala, nyeri jika buang air besar atau buang air kecil, nyeri bengkak, pendarahan atau iritasi di daerah mulut, genital atau dubur yang sukar dijelaskan kepada orang lain. Emosi anak tiba-tiba

berubah. Ada anak yang setelah mengalami kekerasan seksual menjadi takut, marah, mengisolasi diri, sedih, merasa bersalah, merasa malu, dan bingung. Ada anak tiba-tiba merasa takut, cemas, gemerar atau tidak menyukai orang atau tempat tertentu; atau anak tiba-tiba menghindari keluarganya, temannya atau aktivitas yang biasa dilakukannya. Ia mengeluh ada masalah-masalah di sekolahnya. Ada juga yang mengalami gangguan tidur, mungkin susah tidur, atau bisa tidur tapi terbangun-bangun, atau sering mimpi buruk dan mengerikan, atau ketika tidur sering mengigau atau menjerit ketakutan. Ada anak sering mandi atau cebok karena merasa kotor. Anak tiba-tiba menjadi agresif, tidak disiplin, tidak mau sekolah atau hanya mengurung diri di kamar. Ada anak melarikan diri dari rumah ke rumah temannya, atau ke keluarga lainnya yang dirasakan bisa memberikan perlindungan kepada dirinya atau anak melarikan diri dari ketakutannya dengan merokok, menggunakan narkoba, dan alkohol atau ada yang mengeluh merasa mual, muntah atau tidak mau makan; yang paling membahayakan jika ia merasa tidak berharga, merasa bersalah, merasa sedih, putus asa dan mencoba bunuh diri.

Kekerasan terhadap anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, perabaan, memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain, hubungan seksual, perkosaan, hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah (incest), dan sodomi.

Beberapa anak memperlihatkan gejala-gejala lainnya seperti meniru perilaku seksual orang dewasa, melakkan aktivitas seksual menetap dengan anak-anak lain, dengan dirinya sendiri (masturbasi atau onani) dengan bonek atau dengan binatang kesayangannya. Kekerasan seksual adalah perlakuan

prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, exhibitionism), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasas (incest, perkosaan, eksplotasi seksual). Secara rinci, bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak: diperkosa, disodomi, diraba-raba alat kelaminnya, diremas-remas payudaranya, dicolek pantatnya, diraba-raba pahanya, dipaksa melakukan oral seks, pelecehan seksual lainnya, dijual pada mucikari, dipaksa menjadi pelacur, dipaksa bekerja di warung remang-remang. Anak yang mengalami kekerasan seksual akan memberikan dampak psikologis yang serius, yang akan mengakibatkan trauma. Di antara dampak psikologis kekerasan seksual pada anak: penarikan diri, ketakutan, agresif, emosi yang labil, depresi, kecemasan, adanya gangguan tidur, phobia, bersifat keras, gangguan stress pasca trauma, terlibat dalam penggunaan zat adiktif, merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga dan lemah dalam membuat keputusan. Anak yang mendapatkan kekerasan seksual, dampak jangka pendeknya akan mengalami mimpi-mimpi buruk,ketakutan yang berlebihan pada orang lain dan konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Oleh sebab itu, diperlukan terapi dan pendampingan terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual agar jiwanya kembali pulih. Apabila anak mengalami trauma mendalam, dan tidak mampu dipulihkan maka perlu diperhatikan dampak psikologis berikutnya, yaitu: anak berupaya menutupi luka-luka yang dideritanya dan tetap bungkam merahasiakan pelakunya karena ketakutan akan mendapatkan pembalasan dendam. Kondisi demikian akan mempengaruhi perkembangan psikologisnya dan anak akan mengalami kelambatan dalam tahap-tahap perkembangannya. Dampak lainnya, anak mengalami kesulitan dalam hubungannya dengan teman

sebayanya. Apabila trauma begitu mendalam, tidak tertutup kemungkinan anak akan menyakiti diri sendiri dan mencoba bunuh diri. Selain dampak psikologis, kekerasan seksual pada anak juga menyisakan masalah pada fisik. Di antara dampak fisik/biologis yang dialami anak akibat kekerasan seksual: bisa terjadi luka memar; rasa sakit; gatal-gatal di daerah kemaluan; pendarahan dari vagina atau anus; infeksi saluran kencing yang berulang; keluarnya cairan dari vagina; sering pula didapati korban menunjukkan gejala sulit berjalan atau duduk; terkena infeksi penyakit kelamin; dan kehamilan. Dengan demikian, anak yang mengalami kekerasan seksual dengan sendirinya ia mengalami kekerasan fisik sekaligus kekerasan psikis.

Terdapat berbagai faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak, antara lain:

1. Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, anak terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak terhadap hak-haknya, anak terlalu bergantung kepada orang dewasa. Kondisi tersebut menyebabkan anak mudah diperdaya
2. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidakcukup, banyak anak. Kondisi ini banyak menyebabkan kekerasan terhadap anak;
3. Keluarga tunggal atau keluarga pecah *(broken home)*, misalnya: perceraian, ketiadaan ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi;
4. Keluarga yang belum matang secara psikologis, *(unwanted child),* anak yang lahir di luar nikah

5. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua, misalnya: tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi
6. Sejarah penelantaran anak. Orangtua semasa kecilnya mengalami perlakuan salah, cenderung salah memperlakukan anak-anaknya
7. Kondisi lingkungan sosial yang buruk; pemukiman kumuh; tergusurnya tempat bermain anak; sikap acuh tak acuh terhadap tindakan ekploitasi; pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah.

Faktor sosial budaya yang bisa menjadi penyebab kekerasan pada anak:

1. Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai matrealistis;
2. Kondisi sosial ekonomi yang rendah;
3. Adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orangtua sendiri
4. Status wanita dipandang rendah
5. Sistem keluarga patriakal
6. Pengangguran
7. Penyakit *(ilness)*
8. Kondisi pKondisi perumahan buruk *(poor housing conditions)*
9. Keluarga besar, akan tetapi miskin
10. Orang berkebutuhan khusus *(disable person)* di rumah; dan
11. Kematian *(death)* seorang anggota keluarga.

Bila dilihat dari aspek regulasi komitmen negara dalam upaya melindungi anak Indonesia, sudah relatif memadai.

1. Pada tahun 1990-melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990-Pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi Konvensi Hak Anak *(convention on the right of the child)* yang diintrodusir oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa setahun sebelumnya.
2. Dalam amandemen ke empat UUD 1945 Tahun 2002, lahir pasal baru yang khusus bicara soal perlindungan anak, yaitu Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, sertaberhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."
3. Puncak komitmen regulasi negara terhadap anak, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang secara substantif di dalamnya menugaskan kepada negara/pemerintah untuk memenuhi hak- hak anak dan memberikan perlindungan khusus kepada setiap anak Indonesia.

Sayangnya, komitmen regulasi tersebut seperti tidak memiliki arti apa-apa karena pada saat yang bersamaan, fakta menunjukkan begitu tingginya angka anak yang mengalami kekerasan. Banyak anak yang kehilangan haknya, dan jutaan anak menjadi obyek eksploitasi. Kesenjangan antara regulasi dengan implementasi terjadi karena pada saat komitmen negara terhadap perlindungan anak diperkuat, secara bersamaan terjadi pergeseran nilai di dalam masyarakat. Saat itu, arus hedonisme global sebagai anak kandung kapitalisme dan liberalisme menerjang deras menggerus nilai-nilai akhlak mulia yang selama ini menjadi benteng peradaban masyarakat. Pelaku tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap anak bukanlah negara sebagaimana terjadi di masa lalu, tetapi justru dilakukan oleh perorangan dan kelompok masyarakat atau *nonstate actor*. Maka, jadilah sebagaimana kita dapat lihat di media massa bagaimana

orangtua dengan mudahnya menjual bayinya; keluarga terdekat dengan seenaknya memperdagangkan saudaranya; ayah dan ibu kandung tega memaksa anak-anaknya mengemis, bahkan melacurkan diri. Seakan tidak ada lagi cinta dalam hubungan orangtua dengan anak, yang ada hanya hubungan kepentingan dan transaksional, sehingga nilai anak berubah dari anak sebagai amanah Allah, menjadi anak sebagai nilai ekonomi.

4. Kekerasan Sosial; Penelantaran Anak dan Eksploitasi Anak

Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak dalam proses tumbuh kembang anak, misalnya: anak dikucilkan; diasingkan dari keluarga; atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak, sedangkan eksploitasi anak adalah sikap diskrimintatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat, contohnya: memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembanganfisik, psikis dan status sosialnya, misalnya: anak dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan. Bentuk-bentuk penelantaran adalah sebagai berikut: kurang memberikan perhatian dan kasih sayang yang dibutuhkan anak; tidak memperhatikan kebutuhan makan, bermain, rasa aman, kesehatan, perlindungan (rumah) dan pendidikan;mengacuhkan anak, tidak mengajak bicara, dan lain-lain. Dampak terjadinya penelantaran akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak, antara lain: terjadi kegagalan dalam tumbuh kembang; malnutrisi yang menyebabkan fisiknya kecil; kelaparan terjadi infeksi kronis; hygiene kurang; hormon pertumbuhan turun sehingga dapat mengakibatkan kerdil. Kekerasan karena

diabaikan dapat disebabkan karena kegagalan orangtua untuk memenuhi keperluan utama anak seperti pemberian makan, pakaian, kediaman, perawatan, bimbingan, atau penjagaan anak dari gangguan penjahat atau bahaya moral dan tidak melindungi mereka dari bahaya sehinggaanak terpaksa menjaga diri sendiri dan penjadi pengemis.

Kekerasan adalah perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cidera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain atau paksaan. Adapun dalam konsep kekerasan terhadap Anak dengan menggunakan konsep anak adalah seseorang yang telah berusia maksimal 18 tahun dan belum pernah kawin (sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak), dan konsep kekerasan yang mencakup kekerasan pisik, seksual, ekonomi dan psikologis (sesuai Undang-Undang No 23/2004), maka kekerasan terhadap anak dapat diartikan sebagai kekerasan (pisik, seksual, ekonomi, psikologi) terhadap seseorang yang berusia maksimal 18 tahun dan belum pernah kawin. Kekerasan tidak hanya terjadi karena adanya pelaku kekerasan itu sendiri, kekerasan juga dapat terjadi karena adanya struktur yang salah serta kultur yang memungkinkan terjadinya kekerasan. Kekerasan tidak hanya terjadi karena adanya pelaku kekerasan itu sendiri, kekerasan juga dapat terjadi karena adanya struktur yang salah.

Kasus human trafficking di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meski data dari berbagai sumber menunjukkan angka yang beragam namun secara umum Laporan Tahunan Perdagangan Orang tahun 2016 mengungkapkan data bahwa setiap provinsi di Indonesia merupakan daerah asal sekaligus tujuan perdagangan orang. Tujuan dari kajian ini adalah untuk memahami bagaimana human trafficking

di Indonesia melalui bentuk, proses berdasarkan bentuknya, korban, pelaku, faktor penyebab dan dampaknya bagi korban. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah tinjauan bacaan, dimana peneliti membingkai fenomena dari beragam sumber surat kabar dan memahami kasus tersebut di Indonesia melalui beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan. Dari hasil bacaan dipahami bahwa bentuk dari trafficking di Indonesia meliputi menurut Rosenberg (2003): (1) pekerja migran, (2) pekerja domestic, (3) pekerja seks, (4) perbudakan berkedok pernikahan dalam bentuk pengantin pesanan, (5) pekerja Anak. Sementara korban kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak, meski tidak menutup adanya korban laki-laki. Pelaku trafficking terdiri atas: (1) agen perekrut tenaga kerja, (2) agen swasta, (3) pemerintah, (4) majikan, (5) pemilik dan pengelola lokalisasi (6) calo pernikahan, (7) orangtua dan sanak saudara, (8) suami. Faktor penyebab human trafficking menurut Rosenberg (2003) adalah: (1) kemiskinan, (2) tingkat pendidikan yang rendah, (3) peran perempuan dalam keluarga, (4) status dan kekuasaan, (5) peran anak dalam keluarga, (6) buruh ijon, (7) pernikahan dini, (8) kebijakan dan undang-undang yang bias gender, (9) korupsi. Faktor penyebab menurut International Law Organization: (1) kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan, (2) kemiskinan, (3) budaya, (4) lemahnya pencatatan akta kelahiran anak, (5) lemahnya aparat dalam mengawal kasus trafficking. Penelitian Herdiana (2013;2014) menyebutkan faktor terjadinya kasus human trafficking di Jawa Timur adalah: (1) kemiskinan keluarga, (2) pengetahuan yang rendah tentang trafficking, (3) hilangnya fungsi keluarga, (4) kualitas sumber daya manusia yang ren,dah sehingga sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, (5) tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga, (6) maraknya fenomena pernikahan dini, (7) kenakalan remaja,

dan (8) faktor lingkungan yang tidak kondusif bagi masyarakat yang menyebabkan masyarakat sangat beresiko.

Kekerasan adalah perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cidera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lainatau paksaan. Dalam konsep Anak Tidak ada batasan yang seragam tentang berapa usia seorang individu disebut sebagai anak. Batasan anak menurut kacamata psikologi, usia anak berkisar antara 2 tahun hingga 12 tahun.Dari usia 12 tahun sampai 18 tahun, disebut remaja. Secara psikologi, usia anak dapat didentifikasi sebagai berikut:

1. Usia kelompok, dimana anak mulai mempelajari dasar perilaku sosial
2. Usia menjelajah/bertanya, anak mulai ingin tahu tentang keadaan di lingkungan sekitarnya
3. Usia meniru/kreatif, anak menirukan perilaku orang lain dan memasukkannya dalam permainannya

Dalam buku Penyuluhan Hukum tentang Anak, ada disebutkan tahapan usia anak sebagai berikut: anak umur 0-5 tahun, anak umur 5 -12 tahun, dan anak usia 12-15 tahun. Ini berarti, bahwa seseorang yang berusia 15 tahun tergolong sebagai anak. Dalam konsep kekerasan ada perbedaan ruang lingkup kekerasan yang diatur dalam KUHP dan r Undang-Undang No.23 tahun 2004 (Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumahtangga). Dalam KUHP, pengertian kekerasan itu lingkupnya sempit, yaitu hanya menyangkut kekerasan pisik, sedangkan pengertian kekerasan dalam Undang-Undang No.23 tahun 2004 cakupannya jauh lebih luas, mencakup kekerasan pisik, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, dan kekerasan psikologis. Mansoer Fakih mendefinisikan kekerasan juga

dalam artinya yang luas, yaitu berupa serangan atau invasi (assault) terhadap pisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Adapun dalam konsep kekerasan terhadap Anak dengan menggunakan konsep anak adalah seseorangyang telah berusia maksimal 18 tahun dan belum pernah kawin (sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak), dan konsep kekerasan yang mencakup kekerasan pisik, seksual, ekonomi dan psikologis (sesuai Undang-undang No 23/2004), maka kekerasan terhadap anak dapat diartikan sebagai kekerasan (pisik, seksual, ekonomi, psikologi) terhadap seseorang yang berusia maksimal 18 tahun dan belum pernah kawin. Kekerasantidak hanya terjadi karena adanya pelaku kekerasan itu sendiri, kekerasan juga dapat terjadi karena adanya struktur yang salah serta kultur yang memungkinkan terjadinya kekerasan. Kekerasan tidak hanya terjadi karena adanya pelaku kekerasan itu sendiri, kekerasan juga dapat terjadi karena adanya struktur yang salah serta kultur yang memungkinkan terjadinyakekerasan. Beberapa dimensi kekerasan adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik dan psikologis. Kekerasan fisik berkaitan dengan tersakitinya jasmani, sementara kekerasan psikologis berkaitan dengan adanya tekanan yang dapat meredusir kemampuan otak atau mental.
2. Pengaruh positif dan negatif. Sistem orientasi imbalan yang sebenarnya terdapat "pengendalian", tidak bebas, kurang terbuka, cenderung manipulatif, meskipun memberikan kenikmatan.
3. Ada obyek atau tidak. Dalam tindakan tertentu ada ancaman kekerasan fisik dan psikologis meskipun tidak memakan korban, tetapi membatasi aktivitas manusia.

4. Ada subyek atau tidak. Kekerasan disebut langsung atau personal jika ada pelakunya dan jika kekerasan tidak ada pelakunya maka kekerasan tersebut tidak langsung atau struktur. Dengan struktur yang tidak baik dapat menyebabkan peluang hidup setiap orang tidak sama.
5. Disengaja atau tidak. Dari sisi korban disengaja atau tidak kekerasan yang diterimanya tetap sebagai suatu kekerasan.
6. Nampak atau tersembunyi. Kekerasan yang nampak baik secara personal maupun struktur dapat dilihat meskipun tidak langsung. Sementara itu kekerasan yang tesembunyi tidak terlihat dan meledak. Kekerasan tersembunyi ini dapat terjadi jika situasi sudah tidak terkendali.

Dalam Penanganan terhadap Anak Korban Kekerasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat jumlah kasus pelanggaran hak anak selama 2021 mencapai 5.953 kasus, 859 kasus di antaranya merupakan kekerasan seksual. Tingginya kasus kekerasan terhadap anak ini tentunya harus mendapatkan penanganan yang tidak hanya dilakukan oleh satu pihak tertentu saja. Perlu adanya keterlibatan berbagai pihak baik itu pemerintah, masyarakat, maupun institusi lainnya yang mempunyai kepedulian terhadap hak anak. Keterlibatan institusi, baik pemerintah maupun masyarakat dalam menangani kekerasan terhadap anak mempunyai peran masing-masing sesuai dengan kebutuhan dari anak Korban kekerasan. Institusi yang terlibat dalam penanganan kekerasan terhadap anak biasanya meliputi Dinas Sosial, Kepolisian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuandan Anak), dan LSM Rampak Polah. Setiap insitusi tersebut melakukan penanganan anak korban kekerasan. Koordinasi antar institusi juga dilakukan oleh institusi tersebut. Oleh karena itu Penangangan terhadap

anak korban kekerasan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak atau institusi saja. Diperlukan adanya koordinasi antarinsitusi dalam penanganan terhadap anak korban kekerasan. Koordinasi antarinstitusi ini dikarenakan keterbatasan sarana dan sumber daya manusia di masing-masing institusi. Keterbatasan sarana dan sumber daya manusia ini dapat sedikit teratasi dengan adanya koordinasi. Demikian juga dengan penanganan terhadap anak korban kekerasan. Dengan demikian, pelayanan menjadi lebih komprehensif dengan melibatkan berbagai institusi, baik itu institusi pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat.

Kasus kekerasan terhadap anak pada umumnya disebabkan beberapa faktor penyebab. Berdasarkan data, faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak terbagi atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terjadinya kekerasan terhadap anak adalah berasal dari keluarga. Faktor keluarga ini tidak hanya berkaitan dengan korban kekerasan, tetapi juga pelaku kekerasan. Hasil survey kekerasan terhadapanak (SKTA) menunjukkan bahwa pelaku kekerasan dalam keluarga dilakukan oleh orang tua, baik ayah maupun ibu dan kerabat. Faktor keluarga ini biasanya berhubungan dengan baik dan tidaknya ekonomi keluarga dan kondisi keluarga. Kurangnya perhatian terhadap anak menyebabkan anak menjadi korban kekerasan atau menjadi pelaku kekerasan terhadap anak lainnya. Kasus kekerasan yang terjadi tersebut menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi tersebut bersifat personal. Ini berarti bahwa kekerasan terhadap anak bisa saja terjadi dalam keluarga dan dilakukan justru oleh orang-orang dekat. Selain factor ekonomi, faktor keharmonisana keluarga juga menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak. Keluarga yang tidak harmonis cenderung terjadi kekerasan terhadap anak, baik dilakaukan oleh orang tua maupun saudara.

Sementara faktor eksternal lebih mengarah kepada pengaruh lingkungan pergaulan dan perkembangan teknologi. Kekerasan terhadap anak yang berhubungan dengan lingkungan justru terjadi di lingkungan sekolah. Faktor eksternal lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya tindak kekerasan adalah teknologi. Media sosial dan berbagai game kekerasan mendorong anak-anak untuk mempraktikkanya dengan teman- temannya. Jika ditinjau dari factor eksternal, terlihat bahwa kekerasan terhadap anak yang terjadi umumnya bersifat personal dan struktural. Kekerasan yang bersifat personal lebih kepada kekerasan yang terjadi secara langsung. Sementara itu kekerasan yang bersifat struktur terjadi karena semakin berkurangnya kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Adapun dasar Hukum Penanganan Kekerasan terhadap Anak sebagai rujukan kasus kekerasan pada anak merupakan bagian dari upaya kesehatan dalam penanganan masalah kekerasan terhadap anak, yang pada hakekatnya adalah upaya pemenuhan hak anak terhadap kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak yang terbebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Landasan hukum yang berhubungan dengan upaya tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 tentang Hak Anak
2. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak. Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kesusilaan dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materii maupun nonmateri. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebeasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat nonmateri dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Secara garis besar perlindungan terhadap anak korban tindak pidana asusila dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara yaitu:

1. Menghukum pelaku tindak pidana asusila kepada anak dengan sanksi pidana yang berat sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai berdasarkan ketentuan UU.
2. Dengan memberikan ganti kerugian kepada anak korban tindak pidana asusila dengan cara pemberian restitusi yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana asusila tersebut.
3. Dengan melakukan rehabilitasi terhadap anak korban tindak pidana asusila.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tindak pidana asusila yang dilakukan kepada anak terdapat pada Pasal 287, 290, 292, 293, 294 dan 295 KUHP, Pasal 81 dan 82 UU.No. 23/ 2002 jo. UU. No. 35 Tahun 2014 jo Perpu No.1/ 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23/2003 tentang Perlindungan Anak dan apabila korban termasuk dalam lingkup rumah tangga, maka berlaku juga ketentuan Pasal 46 dan 47 UU. No. 23/2004 tentang Penghapusan KDRT, serta UU No.31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain ketentuan pidana atas kejahatan asusila terhadap anak, juga diatur tentang tata cara perlindungan anak korban tindak pidana asusila mengenai perlindungan pada saat terjadinya tindak pidana yaitu berkaitan dengan pemeriksaan korban sebagai saksi pada semua tingkat pemeriksaan di peradilan dari mulai penyidikan sampai dengan setelah putusan pengadilan, cara permohonan pembayaran ganti kerugian berupa restitusi dan bantuan rehabilitasi. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam KUHAP dan juga peraturan perundangundangan lainnya terutama UU.No. 13 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU No.31 Tahun 2014 ttg Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian mengenai tata cara pemberian restitusi dan bantuan rehabilitasi diatur tersendiri dalam PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Meskipun

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 telah diubah dengan Undangundang Nomor 31 Tahun 2014, namun sebelum ada PP tentang pelaksanaan undang-undang yang baru, maka PP.No. 44/2008 masih tetap diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru. Persoalan yang muncul pada UU.No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah belum adanya suatu ketentuan yang mengatur sanksi apabila pelaku tidak memberi restitusi bagi korban. Kondisi ini akan memunculkan kejahatan lain yaitu pembiaran atau kelalaian yang disengaja. Adapun dalam RUU KUHP Februari 2015, pasal-pasal terkait dengan delik-delik atau rumusan tindak pidana yang tersebar di banyak undangundang diluar KUHP telah coba untuk ditarik dan disatukan kembali (*absorbsi*). Khususnya terkait dengan delik yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana asusila terhadap anak, yaitu dalam Bab XVI tentang Tindak Pidana Kesusilaan pada bagian keempat tentang Zina dan Perbuatan Cabul dan bagian kelima tentang Tindak Pidana Perkosaan dan Perbuatan Cabul yaitu Pasal 484, Pasal 487, pasal 488, Pasal 490, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 493, Pasal 494, Pasal 495, Pasal 497 yang dapat digunakan untuk menjerat tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur.[23]

5. Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Konsep dasar perlindungan anak menitikberatkan pada kemampuan orang tua, keluarga, dan lingkungan untuk menjaga tumbuh kembang anak secara optimal melalui pendekatan asah, asih, dan asuh. Anak membutuhkan stimulasi mental (asah) yang menjadi cikal bakal dalam proses belajar (pendidikan dan

23 Stephen Schafer, *The Victim and His Criminal,* (New York: Randam House, 1968), 105.

pelatihan), perkembangan psikosial, kecerdasan, keterampilan, kemandirian, dan produktivitas. Kebutuhan akan kasih sayang (asih) dari orang tua akan menciptakan ikatan yang erat dan kepercayaan dasar antara anak dan orang tua. Serta kebutuhan fisik biomedis (asuh) meliputi pangan, gizi, dan pemenuhan kebutuhan dasar anak. Hal ini sesuai dengan Hadits yang *mengatakan"Muliakanlah anak-anakmu dan didiklah mereka dengan baik" (HR. Ibnu Majah)*. Generasi yang berkualitas berarti generasi yang memiliki mutu yang baik. Setiap muslim wajib berupaya mewujudkan generasi berkualitas dalam aspek kehidupan. Allah SWT mengharuskan setiap umat agar jangan menghasilkan keturunan yang lemah, tidak berdaya, dan tidak memiliki daya saling dalam kehidupan. Sebagaimana dalam firmannya Q.S. An-Nisa :9 *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar"*. Keluarga sebagai lingkungan terdekat bagi anak sangat menentukan masa depan anak. Keluarga menjadi faktor yang dominan terhadap kompleksitas permasalahan dan pelanggaran hak anak. Anak berada di jalanan, anak dieksploitasi, anak ditelantarkan, anak diperdagangkan, anak terlibat pornografi, dan anak berhadapan dengan hukum terjadi karena rapuhnya fondasi keluarga. Perlindungan anak sudah semestinya dilakukan secara sistematis dari hulu sampai hilir dengan basis utama pada penguatan ketahanan keluarga.

Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Pemerintah telah membuat dan menetapkan Undang-Undang sebagai suatu aturan yang khusus

memberikan perlindungan terhadap kelayakan akan harkat dan martabat manusia untuk tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan haknya dan terhindar dari segala bentuk tindakan diskriminasi yang menyangkut realitas sosial perkembangan kehidupannya yang masih sulit untuk diwujudkan agar setiap manusia mampu memikul tanggung jawab mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial yang beraklak mulia perlu dilakukan upaya perlindungan guna mewujudkan kesejahteraan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga negara termasuk memberikan perlindungan terhadap hak anak nakal dalam lingkup keluarga.

Ada lima pilar perlindungan anak, di antaranya keluarga dan negara. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki peranan penting. Di dalamnya, disemai indah pancaran cinta dan kasih sayang, yang ditujukan agar anak-anak mendapatkan hak-hak sehingga berdampak positif dalam tumbuh kembang mereka. Jika di level keluarga saja anak-anak tidak mendapatkan fondasi yang kuat dalam pembentukan karakter dan mental, besar kemungkinan pada masa yang akan datang mereka akan menjadi sosok manusia yang rapuh. Ini tentu menjadi problematika sosial karena akan banyak generasi yang lemah dan tidak berkualitas. Keluarga memiliki tanggung jawab besar membentuk kecerdasan otak, emosi, dan spiritual anak. Itu semua hanya bisa diwujudkan jika keluarga berada dalam kerukunan, harmoni, dan penuh cinta kasih. Selain perhatian kita tertuju pada pengasuhan anak dalam keluarga, hal ini lain yang juga harus diperhatikan adalah perlindungan anak dari aspek hukum. Pilar keluarga saja tidak cukup untuk benar-benar melindungi anak-anak kita. Dibutuhkan kehadiran negara, dengan segala perangkat dan kekuasaan yang

dimilikinya. Perangkat hukum dan pemaksaan tunduk terhadap undang-undang adalah privilese yang dimiliki pemerintah. Hadirnya UU menjadi landasan agar pemerintah bisa mengatur roda kehidupan sosial masyarakat.

Ada dua hal penting yang harus dilakukan terkait dengan perlindungan anak. *Pertama*, urgensi pemberatan hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual anak. *Kedua,* pentingnya penguatan keluarga sebagai salah satu pilar perlindungan anak. UU perlindungan anak mengenai adanya pemberatan hukuman. Dalam pasal 13 UU perlindungan anak disebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, dan pengasuh berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi atau seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, serta perlakukan salah lainnya. Inilah gagasan tentang pentingnya perlindungan anak berawal dari mendidik anak dengan cinta di dalam keluarga yang kemudian dilanjutkan dengan kehadiran negara yang kuat dan berwibawa. Hukum anak sebenarnya memiliki makna yang tidak sebatas pada persoalan peradilan anak, namun lebih luas dari itu. Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah membantu memberikan tafsir, apa-apa saja yang menjadi bagian hukum anak di Indonesia yang dimulai dari hak keperdataan anak di bidang pengasuhan, perwalian, dan pengangkatan anak.

Kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya diaimuskan sebagai bentuk perilaku yang menyebabkan penderitaan fisik maupun psikologis pada seseorang yang berada dalam lingkup rumah tangga, yang pada umumnya dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan keluarga dengan korban.

Dalam perkembangan saat ini menunjukkan bahwa pada umumnya korban kekerasan dalam rumah tangga adalah anak tidak hanya merupakan masalah individual, tetapi sudah merupakan

masalah global. Hal ini juga ditandai dengan meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang terjadi, baik itu dalam lingkup publik maupun privat. Dinamika kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah memasuki tahap yang memprihatinkan. Pada saat ini kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat, kasus tersebut tampaknya meningkat secara kuantitas karena itu, perlu dilakukan upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga itu meliputi: Kekerasan terhadap anak dan perempuan memang merupakan tindakan penistaan dan pengebirian terhadap harkat dan martabat kemanusiaan. Kekerasan masih terus terjadi terhadap anak pada segala umur dan bisa dilakukan oleh setiap orang tanpa memandang tingkat pendidikan, ekonomi, budaya, agama maupun suku bangsa. Faktor-faktor yang menyebabkan banyak terjadinya kekerasan terhadap anak adalah:

a. Faktor Agama

   Berbagai interpretasi terhadap ajaran agama tidak jarang digunakan untuk membatasi diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Selain itu, ada beberapa hadis Rasulullah yang digunakan untuk memperlakukan perempuan sebagai obyek seksual, yaitu hadis yang berkaitan dengan penolakan perempuan di tempat tidur. Penafsiran kekerasan oleh ajaran agama tidak hanya terjadi pada agama Islam tetapi juga terjadi pada agama lain.

b. Faktor Sosial Budaya

   Perlu disadari bahwa selama ini kekerasan terhadap anak terjadi karena pengaruh budaya patriarkhi, yang mengakibatkan status dan posisi perempuan dan anak berbeda dengan laki-laki di dalam suatu keluarga, tempat

kerja, adat-istiadat, dan masyarakat luas, maupun di semua bidang kehidupan. Bahkan saat ini, budaya kekerasan terhadap anak dan perempuan tampaknya semakin meningkat.

c. Faktor Hukum

Faktor hukum yang seharusnya dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi anak, dalam kenyatannya masih jauh dari kenyataan, atau tidak jarang menyudutkan anak sebagai korban kekerasan untuk mendapatkan keadilan, Persoalan yang mengemukakan di bidang hukum, antara lain:

1. Kurangnya akses anak terhadap informasi hukum.
2. Kurangnya perlindungan dan bantuan hukum dengan biaya terjangkau.
3. Belum berjalannya mekanisme tuntutan ganti rugi atas kekerasan yang dialami oleh anak.
4. Masih minimnya upaya menumbuhkan kesadaran aparat dan masyakat untuk menegakkan hukum bagi korban kekerasan,
5. Anak sebagai korban sering dianggap sebagai pelaku.

Kasus kekerasan terhadap anak diibaratkan seperti gunung es, hanya sedikit saja yang kelihatan namun pada kenyataannya masih banyak kasus-kasus kekerasan terhadap anak lainnya yang belum terungkap, hal ini disebabkan karena:

a. Sistem sosial budaya yang tidak mendukung anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga untuk mendapatkan perlindungan hukum Sistem sosial budaya masih yang sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki Yang dimaksud dengan budaya patriarki adalah suatu budaya yang menempatkan

laki-laki pada posisi lebih tinggi Budaya patriarki diperkuat oleh agama, hukum, negara atau pemerintah sehingga menimbulkan nilai-nilai atau norma yang melekat pada pola pikir dan perilaku sehari-hari.

b. Sistem hukum yang kurang lengkap dan tidak memihak pada anak sebagai korban, misalnya:

1. Substansi atau peraturan hukum yang ada yaitu :

   Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal-pasalnya masih sangat terbatas. Hanya mengatur kekerasan yang bersifat fisik yaitu penganiayaan dan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengenal bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan ekonomi, psikologis dan kekerasan seksual (termasuk marital rape).

2. Aparat hukumnya

   Masih banyak aparat hukum yang belum memahami akar penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa anak. Substansi hukum yang tidak lengkap, juga aparat penegak hukum yang bekeija berdasarkan aduan saja dari korban dan masih banyak yang menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) daripada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.

3. Budaya hukum

   Masih banyak masyarakat yang “buta” hukum, baik hukum materiil maupun formil sebagai upaya untuk

mencegah atau menghentikan kekerasan dalam rumah tangga menjadi terhambat. Selain masyarakat yang "buta" hukum, dunia peradilan yang seharusnya sebagai sarana.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kekerasan yang terjadi di dalam rumah. Korbannya bisa orang tua, suami, istri, atau anak mereka. Pelakunya bisa jadi salah satu atau kedua orang tua. Keadaan emosi akan sangat terganggu jika si anak menjadi korban atau menyaksikan secara langsung kekerasan yang terjadi terhadap anggota keluarga yang lain. Sebenarnya, apapun bentuk kekerasan yang terjadi akan memberikan dampak buruk pada anak. Kebanyakan anak yang menjadi korban kekerasan atau menjadi saksi, akan mengalami perubahan perilaku. Tidak banyak anak yang bisa langsung mengutarakan masalah yang ia hadapi. Biasanya mereka akan diam saja dan orang dewasa di sekitarnya yang harus peka melihat masalah ini. Ciri-ciri korban yang bisa menjadi panduan sebagai berikut :

1. Sering cemas

   Anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau menjadi saksi kekerasan memiliki rasa cemas berlebihan. Kecemasan itu bisa muncul karena mereka merasa tidak berdaya dan khawatir sewaktu-waktu mereka menjadi korban.

   Kecemasan ini memicu ketakutan berlebihan, depresi, dan kesulitan menahan emosi. Anak akan mudah menangis atau bahkan tiba-tiba marah ketika merasa dirinya terancam. Sering terjadi anak berkelahi dengan temannya karena ia merasa temannya mengancam, padahal tidak.

2. Menjadi tertutup

   Perubahan perilaku anak yang biasa ceria menjadi sangat tertutup, bisa menjadi tanda sesuatu telah terjadi. Sikap tertutup itu mungkin sekali terjadi karena mereka ingin merahasiakan apa yang terjadi di rumah.

   Tidak mudah mengorek informasi tentang sebuah kejadian, apalagi jika itu menyangkut orang yang disayangi si anak. Sudah pasti, mereka pun tidak ingin orang kesayangannya mengalami kejadian buruk. Mungkin pula mereka bingung harus berbuat apa sehingga banyak berpikir dan menjadi sangat pendiam.

3. Haus perhatian

   Anak korban atau saksi kekerasan rumah tangga ada pula yang malah berusaha mati-matian mencari perhatian dan kasih sayang dari orang lain seusia orang tua mereka. Perubahan perilaku itu adalah reaksi dari ketidakberdayaan mereka untuk mendapat perhatian dari orangtua mereka.

6. Kawin Anak

Salah satu asas atau prinsip perkawinan yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan adalah bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan yang masih di bawah umur.[24] Perkawinan yang sehat memenuhi kriteria umur calon pasangan suami istri adalah memenuhi umur. Kurun waktu

24 Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional,* cet. III, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 7.

reproduksi sehat yaitu umur 20-35 tahun, karena berkaitan dengan kesehatan reproduksi wanita. Secara biologis organ reproduksi lebih matang apabila terjadi proses reproduksi secara psikososial. Kisaran umur tersebut wanita mempunyai kematangan mental yang cukup memadai. Perkawinan yang sehat memenuhi kaidah kesiapan pasangan suami istri dalam aspek biopsikososial, ekonomi dan spiritual. Akibat pernikahan dini, para remaja saat hamil dan melahirkan akan sangat mudah menderita anemia. Dan ketidaksiapan fisik juga terjadi pada remaja yang melakukan pernikahan dini akan tetapi juga terjadi pada anak yang dilahirkan. Dampak buruk tersebut berupa bayi lahir dengan berat rendah, hal ini akan menjadikan bayi tersebut tumbuh menjadi remaja yang tidak sehat tentunya ini juga akan berpengaruh pada kecerdasan buatan sianak dari segi mental.[25] Dalam konteks hak anak, sangatlah jelas seperti yang tercantum dalam Pasal 26 ayat 1 butir c UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Pada prespektif hak anak pencantuman kalimat tersebut merupakan keharusan yang harus menjadi perhatian bersama, hal ini disebabkan anak-anak yang terpaksa menikah dalam usia yang masih tergolong anak dilihat dari aspek hak anak, mereka akan terampas hak-haknya, seperti hak bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan usianya dan pada akhirnya adanya keterpaksaan untuk menjadi orang dewasa. Disisi lain, terjadinya perkawinan anak di bawah umur seringkali terjadi atas dasar faktor ekonomi (kemiskinan). Banyak orang tua dari keluarga miskin beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya, meskipun anak yang masih di bawah umur akan mengurangi

25 S. M. Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, cet. I, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hal. 24.

beban ekonomi keluarga dan dimungkinkan dapat membantu beban ekonomi keluarga tanpa berpikir akan dampak positif ataupun negatif terjadinya pernikahan anaknya yang masih di bawah umur. Kondisi ini pada akhirnya memunculkan aspek penyalahgunaan kekuasaan atas ekonomi dengan memandang bahwa anak merupakan sebuah properti/aset keluarga dan bukan sebuah amanat dari Tuhan yang mempunyai hak-hak atas dirinya sendiri serta yang paling keji adalah menggunakan alasan terminologi agama.

Hal yang juga harus menjadi perhatian bersama adalah mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam memberikan hak pendidikan, hak tumbuh kembang, hak bermain, hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, segala bentuk eksploitasi, dan diskriminasi. Serta yang paling penting adalah menempatkan posisi anak pada dunia anak itu sendiri untuk berkembang sesuai dengan usia perkembangan anak. Oleh karena itu, ditentukan batas umur untuk melaksanakan perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Bahkan dianjurkan perkawinan itu dilakukan pada usia sekitar 25 tahun bagi pria dan 20 tahun bagi wanita. Namun demikian dalam keadaan yang sangat memaksa (darurat), perkawinan di bawah batas umur minimum sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan tersebut dimungkinkan setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orang tua.

7. Traficking Anak

Perdagangan orang (human trafficking) menurut definisi dari Pasal 3 Protokol PBB berarti perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk

lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk paling tidak eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain darieksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh. Definisi perdagangan orang (human trafficking) menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu: Pasal 1 (ayat 1); Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Ada beberapa jenis mengenai kejahatan perdagangan orang (human trafficking) yang terjadi di Indonesia, yaitu kejahatan perdagangan perempuan dan kejahatan perdagangan anak. Tetapi yang menjadi kajian dalam penulisan penelitian ini adalah kejahatan perdagangan anak.

a. Pengertian perdagangan anak

Pengertian perdagangan anak adalah perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi dengan menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan

wewenang maupun posisipenting. Juga memberi atau menerima uang atau bantuan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang menguasai penuh atas anak itu. Kasus perdagangan orang pada kenyataannya yang banyak menjadi korban adalah perempuan dan anak karena merekalah yang sering menjadi sasaran dan dianggap paling rentan. Korban perdagangan orang biasanya ditipu, diberlakukan secara tidak manusiawi, dan dieksploitasi. Bentuk-bentuk eksploitasi itu sendiri di antaranya dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik-praktik eksploitasi seksual, perbudakan, sampai penjualan bayi yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan mendapatkan keuntungan besar bagi para pelaku perdagangan orang, khususnya perdagangan anak. Kasus perdagangan orang yang terjadi, diperkirakan setiap tahunnya 600.000-800.000 laki-laki, perempuan dan anak-anak diperdagangkan menyeberangi perbatasan-perbatasan internasional. Di Indonesia jumlah anak yang tereksploitasi seksual sebagai dampak perdagangan anak diperkirakan mencapai 40.000-70.000 anak. Disamping itu, dalam berbagai studi dan laporan NGO menyatakan bahwa Indonesia merupakan daerah sumber dalam perdagangan orang, disamping juga sebagai transit dan penerima perdagangan orang.

Ada beberapa bentuk human trafficking manusia yang terjadi pada anak, yaitu:

1. Perdagangan anak dengan tujuan sebagai pembantu rumah tangga;
2. Perdagangan anak dengan tujuan sebagai pekerja di tempat hiburanhiburan;
3. Perdagangan anak dengan tujuan sebagai pekerja seks;

4. Perdagangan anak dengan tujuan untuk industri pornografi dengan dalih menjadi model iklan, artis, ataupenyanyi;
5. Dipekerjakan sebagai pengedar obat-obat terlarang;
6. Buruh migran;
7. Perdagangan bayi.

Kejahatan perdagangan orang atau perdagangan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan, bahwa:"Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)." Sanksi yang sama ini juga berlaku untuk dikenakan pada setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan orang tereksploitasi".

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis

dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan danperkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak atas anak yang termuat dalam Pasal 28 B ayat 2 berbunyi: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan. Kemudian, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang terekploitasi. Pengertian eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindakan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan Atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Perdagangan anak sendiri adalah rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi, didalam atau antar negara, yang mencakup, tetapi

tidak terbatas pada prostitusi anak, pornografi anak dan bentuk lain dari eksploitasi seksual, pekerja anak, kerja paksa atau pelayanan, perbudakan atau praktek lain yang menyerupai perbudakan, penghambaan, pemindahan atau perjualan. Modus perdagangan anak semakin tahun semakin maju, cotohnya saat ini banyak terjadi tindak pidana perdagangan manusia secara online untuk menarik pengguna media sosial, kemudian dengan menggunakan modus pernikahan yang kemudian dieksploitasi baik seksual ataupun eksploitasi ekonomi dan banyak modus lainnya lagi.[26]

Keterdesakan masalah ekonomi merupakan penyebab utama banyaknya perempuan dan anak terjerumus dalam lingkaran perdagangan orang. Masalah ekonomi menjadikan manusia mencari jalan keluar yang mudah dan cepat untuk memenuhi setiap kebutuhannya, ketersediaan lapangan pekerjaan tidak lagi sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan perekonomian.[27] Setiap anak korban perdagangan anak berhak mendapatkan perlindungan dan pendampingan hukum.[28] Anak yang diperdagangkan adalah korban, mereka tidak boleh diperlakukan sebagai pelanggar atau diancam dengan sanksi kriminal atas tindakan pelanggaran yang terkait dengan situasi mereka sebagi anak yang di perdagangkan. Kesimpulannya adalah bahwa setiap orang termasuk didalamnya perempuan dan anak, berhak untuk bebas dari suatu perbudakan dan kekerasan dan berhak atas perlindungan yang merupakan hak asasi manusia.

---

26 Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Liberty, 2012), hal. 2.

27 Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan,* (PT Bhuana Ilmu Populer: Jakarta, 2004), hal 38.

28 Tim Jaringan Indonesia ACT, Panduan Nasional Melindungi Hak dan Martabat Anak yang Diperdagangkan di Indonesia, Jakarta, 2010: Yayasan Jurnal Perempuan, hal 21

b. Anak Pekerja

Pengertian anak menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Pada dasarnya anak mempunyai kebutuhan khusus yang harus dipenuhi semasa masih anak-anak. Kebutuhan tersebut merupakan hak anak yang harus diberikan dan tidak bisa ditunda yaitu kebutuhan untuk pendidikan, bermain dan istirahat. Tidak terpenuhinya hak-hak anak secara optimal akan berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya. Namun kenyataannya pada masyarakat terdapat tradisi yang menghendaki anak belajar bekerja sejak usia dini dengan harapan kelak dewasa anak mampu dan terampil melakukan pekerjaan. Sedang pada masyarakat dengan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan, orang tua sering melibatkan anak-anaknya untuk turut serta memikul beban keluarga.Pelibatan anak dalam melakukan pekerjaan ini dapat dikelompokkanmenjadi 2 (dua) kelompok yaitu anak yang bekerja dan pekerja anak. *Pertama*, Anak yang bekerja Anak yang bekerja adalah anak melakukan pekerjaan karena membantu orangtua, latihan keterampilan dan belajar bertanggung jawab, misalnya membantu mengerjakan tugas- tugas di rumah, membantu pekerjaan orang tua di ladang dan lain-lain. Anak melakukan pekerjaan yang ringan tersebut dapat dikategorikan sebagai proses sosialisasi dan perkembangan anak menuju dunia kerja. Indikator anak membantu melakukan pekerjaan ringan adalah:

- Anak membantu orangtua untuk melakuka pekerjaan ringan
- Ada unsur pendidikan/pelatihan
- Anak tetap sekolah

- Dilakukan pada saat senggang dengan waktu yang relatifpendek
- Terjaga keselamatan dan kesehatannya

c. Pekerja Anak

Anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembangnya dapat digolongkan sebagai pekerja anak. Disebut pekerja anak apabila memenuhi indikator antara lain:

1. Anak bekerja setiap hari
2. Anak tereksploitasi.
3. Anak bekerja pada waktu yang panjang.
4. Waktu sekolah terganggu/tidak sekolah.

Dengan mengetahui perbedaan antara anak yang bekerja dan pekerja anak maka kita dapat memahami tentang pekerja anak Pekerja anak merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan penanganan yang khusus dan lintas sektoral.

a. Bentuk-Bentuk Pekerjaan yang Diperbolehkan untuk Anak

Pada prinsipnya anak tidak boleh bekerja, dikecualikan untuk kondisi dan kepentingan tertentu anak diperbolehkan bekerja, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bentuk pekerjaan tersebut antara lain:

a. Pekerjaan Ringan

Anak yang berusia 13 sampai dengan 15 tahun diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak

mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi syarat: Ijin tertulis dari orang tua / wali, perjanjian kerja antara Pengusaha dan Orang tua / Wali, Waktu kerja maksimal 3 jam, Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu sekolah, Perlindungan K3, Adanya hubungan kerja yang jelas dan Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Pekerjaan dalam rangka bagian kurikulum pendidikan atau pelatihan.

Anak dapat melakukan pekerjaan yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan: Usia paling sedikit 14 tahun, Harus memenuhi syarat:

- Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta mendapat bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakn pekerjaan.
- Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja

c. Pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat.

Untuk mengembangkan bakat dan minat anak dengan baik, anak perlu diberikan kesempatan untuk menyalurkan bakat dan minatnya. Untuk menghindarkan terjadinya eksploitasi terhadap anak, pemerintah telah mengesahkan kebijakan berupa Kepmenakertrans No. Kep. 115/Men/VII/2004 tentang Perlindungan bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat. Dalam Kepmenakertrans tersebut dijelaskan bahwa pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat, harus memenuhi kriteria: Pekerjaan tersebut bisa dikerjakan anak sejak usia dini, Pekerjaan tersebut diminati anak, Pekerjaan tersebut berdasarkan kemampuan anak,

Pekerjaan tersebut menambahkan kreativitas dan sesuaidengan dunia anak. Dalam mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakatdan minat yang berumur kurang dari 15 tahun, Pengusaha wajibmemenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan orang tua/wali yang mewakili anak dan memuat kondisi dan syaratkerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mempekerjakan di luar waktu sekolah.
3. Memenuhi ketentuan waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari dan 12 (dua belas) jam seminggu.
4. Melibatkan orang tua / wali di lokasi tempat kerja untuk melakukan pengawasan langsung.
5. Menyediakan tempat dan lingkungan kerja yang bebas dari peredaran dan penggunaan narkotika, perjudian, minuman keras, prostitusi dan hal-hal sejenis yang memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
6. Menyediakan fasilitas tempat istirahat selama waktu tunggudan
7. Melaksanakan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja

b. Bentuk-Bentuk Pekerjaan yang Dilarang untuk Anak

a. Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Banyak anak yang terlibat dalam pekerjaan yang berbahaya atau kondisi dan situasi yang berbahaya misalnya dibidang konstruksi, pertambangan, penggalian, penyelaman di laut dalam. Selain pekerjaan tersebut seringkali ditemukan pekerjaan

yang dilakukan pekerja anak yang selintas tidak berbahaya, namun sebenarnya tergolong berbahaya karena akibatnya akan terasa beberapa waktu yang akan datang misalnya bekerja dengan kondisi kerja yang tidak layak antara lain tempat kerja yang sempit, penerangan yang minim, posisi kerja duduk dilantai, menggunakan peralatan kerja yang besar dan berat melebihi ukuran tubuhnya, waktu kerja yang panjang. Pekerjaan yang berbahaya tersebut digolongkan sebagai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang tidak boleh dilakukan oleh anak.

Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak merupakan bentuk pekerjaan yang diyakini, jika dikerjakan oleh seorang anak, akan berpengaruh sangat buruk terhadap tumbuh kembang anak baik secara fisik, mental, sosial dan intelektualnya. Untuk itu pemerintah telah melakukan perlindungan terhadap pekerja anakmelalui Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bentuk Pekerjaan terburuk untuk anak menurut pasal 74 ayat (2) UU No 13 Th 2003, meliputi:

- Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya.
- Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi,pertunjukan porno atau perjudian.
- Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minumankeras, narkotika , psikotropika dan zat adiktif lainnya dan atau
- Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Bentuk/JenisPekerjaanterburukmenurutKepmenakertrans No. Kep. 235/Men/ 2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang

Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak meliputi:

1. Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan danKeselamatan Kerja:
2. Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi & peralatan lainnya, meliputi pekerjaan pembuatan, perakitan/pemasangan, pengoperasian dan perbaikan:
3. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya meliputi: pekerjaan yang mengandung bahaya fisik, pekerjaan yang mengandung bahaya kimia, pekerjaan yang mengandung bahaya biologis.
4. Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu
5. Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Moral Anak:
    - Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi.
    - Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras,
    - Obat perangsang seksualitas dan/atau rokok.
6. Pekerjaan yang sifat dan keadaan dalam pelaksanaan membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak sebagaimana disebutkan di atas dapat ditinjau kembali guna menyesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta tingkat kemajuan masyarakat.

9. Anak dalam Konflik Bersenjata dan dalam Kerusuhan Bencana Alam (Covid 19)

a. Perlindungan Anak dalam Bersenjata

Perang atau konflik bersenjata merupakan salah satu bagian dari Hukum Humaniter Internasional. Istilah hukum humaniter atau lebih lengkapnya disebut *international humanitarian law applicable in armed conflicts,* berawal dari istilah hukum perang (*law of wars)* yang kemudian berkembang lagi menjadi hukum sengketa bersenjata *(law of armed conflicts)*, yang pada akhirnya sekarang kita kenal dengan istilah hukum humaniter internasional.[29] Salah satu definisi klasik tentang perang dikemukakan oleh Karl von Clausewitz yang mendefinisikan perang sebagai perjuangan dalam skala besar yang dimaksudkan oleh salah satu pihak untuk menundukkan lawannya guna memenuhi kehendaknya. Dalam definisi tersebut terdapat dua aspek penting mengenai perang yaitu, perang dilakukan dalam skala besar, dan pihak-pihak yang terlibat dalam perang memiliki tujuan untuk menundukkan dan memaksakan persyaratan-persyaratan tertentu. J.G. Starke juga berpendapat bahwa pembedaan perang dan konflik bersenjata bukan perang dapat dilihat dari dimensi konflik, maksud-maksud para kontestan, serta sikap dan reaksi pihak ketiga yang bukan kontestan.

Sedangkan Oppenheim menyatakan bahwa perang atau konflik bersenjata merupakan suatu pertempuran atau pertarungan yang terjadi antara dua negara atau lebih melalui angkatan bersenjata yang dimiliki dengan tujuan menaklukkan satu sama lain dan memaksakan syarat-syarat perdamaian yang dianggap menguntungkan pihak yang memenangkan perang tersebut. Berdasarkan pendapat diatas, secara umum

29 Arlina Permanasari, Aji Wibowo, et all, *Pengantar Hukum Humaniter,*(Jakarta: *International Committee of the Red Cross*, 1999), hal 5.

perang lazimnya dianggap sebagai konflik bersenjata yang terjadi diantara negara-negara. Jadi, dapat dikatakan bahwa perang adalah salah satu wujud dari konflik bersenjata *(armed conflict).*[30]

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan " Dalam Konvensi Jenewa IV 1949 ataupun dalam Protokol Tambahan 1977 tidak ditemukan definisi tentang anak. Ketentuan yang menjadi pedoman dalam hal terjadinya sengketa bersenjata, Konvensi Jenewa IV 1949 dan Protokol Tambahan 1977 hanya mengatur persoalan pemberian perlindungan terhadap anak-anak. Menurut Dr. Dzakiah Daradjat, anak adalah individu yang masih berusia 0-20 tahun dan dibedakan menjadi dua tahap, yaitu ketika umur 0- 13 tahun disebut kanak-kanak dan pada saat berumur 14-20 tahun disebut remaja. Sedangkan menurut Mappiare, anak adalah pria yang berumur antara 0-17 tahun dan wanita yang berumur antara 0-18 tahun. Namun, dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa dari beberapa aturan di atas bahwa anak adalah setiap orang yang mempunyai umur di bawah 18 tahun. Dalam perlindungan umum, anak anak dapat dikategorikan sebagai orang-orang sipil yang yang tidak mengambil bagian dalam permusuhan. Anak-anak mendapatkan perlindungan berkenaan dengan penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan, dan praktek keagamaan (Pasal 27 Konvensi Jenewa IV 1949). Anak tidak boleh dilakukan tindakan-tindakan yang disebutkan dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 Konvensi Jenewa IV sebagai berikut:

30 J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional 2, Edisi Kesepuluh, cet. V, terjemahan Bambang Iriana Djajaatmaja*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 699.

1. Melakukan pemaksaan jasmani maupun rohani untuk memperoleh keterangan;
2. Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani;
3. Menjatuhkan hukuman kolektif;
4. Melakukan tindakan intimidasi, terorisme dan perampokan;
5. Melakukan tindakan pembalasan;
6. Menjadikan mereka sebagai sandera;
7. Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani atau permusuhan terhadap orang yang dilindungi.

Bilamana terjadi suatu sengketa bersenjata, anak-anak dapat dikategorikan sebagai makhluk yang terutama sekali mudah diserang. Perlindungan terhadap anak-anak diatur dalam hukum internasional mengenai sengketa bersenjata, khususnya Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan 1977 yang meliputi :

1. Hak-hak anak untuk pemeliharaan dan bantuan;
2. Penempatan anak-anak di bawah usia 15 tahun dalam daerah-daerah dan zona keselamatan (*safety zone*) dan rumah sakit;
3. Penyatuan kembali keluarga tercerai berai oleh sengketa bersenjata internasional atau internal;
4. Pemindahan sementara anak-anak berdasarkan alasan keselamatan mereka, khususnya dari kepungan atau daerah kepungan;

5. Perlindungan lingkungan budaya anak dan pendidikannya;
6. Perlindungan yatim piatu atau anak-anak yang terpisah dari orang tuanya.[31]

b. Perlindungan anak dalam kerusuhan dan bencana alam (Pandemi Covid 19)

Pengertian kekerasan pada anak menurut WHO yaitu semua tindakan yang salah kepada anak, berupa perlakuan fisik, perlakuan secara emosional, perlakuan secara seksual, penelantaran anak, serta eksploitasi pada anak yang mengakibatkan kondisi kesehatan anak menjadi berbahaya serta mempengaruhi kondisi perkembangan anak atau mengancam harga diri anak. Sedangkan UNICEF memberikan definisi perlindungan anak sebagai suatu cara yang dapat terukur dalam mencegah maupun memerangi kekerasan pada anak, eksploitasi anak dan memperlakukan anak tidak pada tempatnya, termasuk juga eksploitasi seksual anak dengan tujuan komersial, perdagangan terhadap anak, mempekerjaksn anak, juga tradisi yang dapat membahayakan anak, misalnya: perkawinan pada anak- anak (KPPPA dan BPS, 2017).

Menurut Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 1 ayat 2, yang dimaksud dengan anak berhadapan dengan hukum yaitu anak-anak yang mengalami konflik dengan hukum; anak- anak yang menjadi korban tindak pidana; maupun anak yang menyaksikan suatu tindak pidana. Merujuk pada definisi ini dapat disimpulkan bahwa ada 3 kategori anak berhadapan dengan hukum, yaitu:

31 PRAKOSO, Abintoro. Vage Normen sebagai Sumber Hukum Diskresi yang Belum Diterapkan oleh Polisi Penyidik Anak. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2010, 17.2: 249-270.

1. Anak yang mengalami konflik dengan hukum: yaitu anak yang menjadi pelaku tindak pidana.
2. Anak sebagai korban tindak pidana: yaitu anak yang mendapatkan penderitaan fisik, mental, dan/kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana.
3. Anak sebagai saksi atas suatu tindak pidana: adalah anak yang bisa dimintai keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang pengadilan terhadap suatu perkara pidana yang telah didengar, disaksikan, dan dialami olehnya sendiri (Analiansyah dan Syarifah R, 2015).

Kekerasan terhadap anak saat Pandemi Covid 19 terjadi saat pemerintah melakukan Pembatasan Postal Berskala Besar (PSBB) dan menganjurkan warganya agar tetap tinggal di rumah serta melakukan protokol kesehatan agar memutus mata rantai dari penularan virus Covid 19. Data dari LBH APIK menunjukkan bahwa pada rentang waktu tanggal 16 Maret 2020 hingga 19 April 2020 terdapat peningkatan jumlah kasus kekerasan pada anak dan perempuan. Dalam rentang waktu sebulan, LBH APIK telah menerima laporan sebanyak 97 kasus kekerasan. Padahal biasanya setiap bulan hanya ada sekitar 60-an kasus. Selama pandemi Covid 19 terjadi peningkatan kasus kekerasan pada anak dan perempuan sekitar 50 persen. Dari 97 jumlah pengaduan, terlihat bahwa jumlah peristiwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah kasus yang paling mendominasi, dengan jumlah sebanyak 33 kasus. Diikuti kekerasan gender berbasis *onllne* (KGBO) sebanyak 30 kasus, pelecehan seksual sebanyak 8 kasus, dan kekerasan dalam pacaran (KDP) sebanyak 7 kasus.

Sejak mewabahnya Pandemi Covid 19, Pemerintah telah menghimbau agar masyarakat dapat belajar, bekerja, serta melaksanakan ibadahnya dari rumah sejak pertengahan Maret 2020. Pada bulan April 2020 Pemerintah RI mengeluarkan kebijakan "Pembatasan Sosial Berskala Besar" (PSBB), sehingga semua aktivitas warga harus dilakukan di rumah saja. Terkait kekerasan pada anak dimasa pandemi Covid 19, Ketua KPAI, Susanto menyatakan bahwa anak rentan menjadi korban kekerasan karena dua faktor, yaitu: konflik yang terjadi diantara orang tua dan anak karena hubungan yang sudah retak serta masalah ekonomi keluarga yang terdampak akibat Covid 19 (katadata.co.id, 2020). Salah satu factor yang menyebabkan tingginya angka tingkat kemiskinan yang dialami masyarakat adalah akibat dari kebijakan pembangunan yang belum merata antar daerah di Indonesia sehingga terjadi ketidakadilan pada bidang sosial ekonomi yang menjadi penyebab tingginya permasalahan anak. Meskipun Pemerintah telah menerapkan kebijakan ekonomi makro namun masih dirasakan tidak mendukung masyarakat marginal. Hal tersebut dapat terlihat dari maraknya kasus-kasus penggusuran dan pengusiran terhadap keluarga- keluarga miskin dari tempat tinggalnya dengan berbagai macam alasan telah menambah jumlah kompleksitas permasalahan pada anak.[32] Belum lagi dampak Covid 19 ini telah menambah jumlah kemiskinan di Indonesia. Banyak orangtua yang kehilangan pekerjaannya karena pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran dari sejumlah perusahaan dan pabrik akibat tidak dapat beroperasi selama pandemi Covid 19. Begitu juga para pekerja yang berusaha di sektor informal terpaksa kehilangan penghasilannya selama masa "Pembatasan

32 PRAKOSO, Abintoro. Vage Normen sebagai Sumber Hukum Diskresi yang Belum Diterapkan oleh Polisi Penyidik Anak. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2010, 17.2: 249-270.

Sosial Berskala Besar" yang diberlakukan oleh Pemerintah. Akibatnya sebagian besar masyarakat menengah kebawah yang tidak bisa bertahan hidup diperkotaan mau tidak mau harus eksodus kembali ke kampung halamannya dengan membawa serta anak- anaknya.

Kekerasan pada anak sangat terkait dengan faktor kultural maupun faktor struktural di masyarakat. Jika dilihat dari faktor kultural, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa anak merupakan milik orang tuanya sehingga bisa dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan, atau suatu pandangan bahwa anak itu harus nurut kepada orang tua yang menjadi pembenaran atas semua tindak kekerasan pada anak. Apabila anak rewel, lalai, tidak nurut dan menentang keinginan orang tuanya, maka dia akan mendapatkan sanksi atau hukuman yang kemudian berubah menjadi tindak kekerasan fisik dan psikis pada anak.

9. Upaya Meminimalisir Kekerasan Terhadap Anak

Beberapa upaya yang dapat kita laksanakan untuk meminimalisir kekerasan pada anak yaitu: pertarria, memberikan pemahaman bersama bagi seluruh anggota masyarakat bahwa masing-masing anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan maupun diskriminasi. Oleh karena itu bagi siapapun orangnya, dengan alasan apapun, tidak berhak melakukan kekerasan pada anak. Pelaku kekerasan pada anak dapat dijerat dengan pasal ketentuan pidana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 pada pasal 20 disebutkan bahwa: "Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Walt berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap

penyelenggaraan Perlindungan Anak." Jadi bila merujuk pada pasal 20 tersebut dapat diketahui bahwa semua pihak mulai dari pemerintah hingga orangtua bertanggung jawab penuh terhadap upaya perlindungan anak di Indonesia.

Berbagai Program Anak terdapat pada beberapa Kementerian dan Lembaga, seperti: program-program anak pada Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; program-program anak pada Kementerian Sosial; program-program anak berupa Pendidikan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan beberapa program perlindungan anak pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Adapun mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah termaktub pada pasal 21, disebutkan bahwa: "Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental."[33]

Adapun perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya sehingga dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penyelenggaraan program perlindungan anak berasaskan pada Pancasila dan berlandaskan kepada UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta prinsip- prinsip dasar KHA yang meliputi: prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup,

33 PRAKOSO, Abintoro. Vage Normen sebagai Sumber Hukum Diskresi yang Belum Diterapkan oleh Polisi Penyidik Anak. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2010, 17.2: 249-270.

dan perkembangan, serta penghargaan atas pendapat yang disampaikan oleh anak.

Beberapa strategi program perlindungan anak yang dapat dilakukan adalah: a). Mengintegrasikan hak-hak anak sebagai indikator penting bagi kebijakan Pembangunan Nasional dan Program-program Peningkatan Kualitas Hidup Anak; b).Menjamin hak-hak anak *(ChlJd Rights)* dalam berbagai perundang- undangan, program pembangunan, dan Kebijakan publik; c). Penghentian kekerasan, penelantaran, diskriminasi dan eksploitasi terhadap anak-anak Indonesia. d). Menjamin anak-anak Indonesia untuk memperoleh aksesibilitas layanan kesehatan secara memadai, pendidikan, keberlangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak.

a. Upaya Perlindungan Anak dalam Masa Pandemi Covid 19

Pendampingan pembelajaran yang dilakukan di rumah menuntut orang tua terlebih seorang ibu untuk memaksimalkan perannya dalam menerapkan berbagai jenis dan model pola asuh yang paling tepat untuk mendampingi putra-putrinya di rumah terutama jika mereka masih berusia pra-sekolah (3-6 tahun, TK/PAUD) dan tingkat sekolah dasar (7- 12 tahun), karena pada usia-usia ini anak masih bersifat unik dan egosentris, ingin menang sendiri, anak bersifat aktif dan energik, anak masih kurang pertimbangan dalam bertindak, agak susah di atur, tapi masa ini merupakan masa belajar yang paling potensial. Oleh karenanya orang tua seyogyanya pandai-pandai betul mengenali karakter putra-putrinya sehingga pendampingan proses pendidikan dan pembelajaran yang dilakukan di rumah benar- benar tepat sasaran, artinya proses pendidikan dan pembelajaran yang dilakukan berlangsung secara psikologis (sesuai kebutuhan dan karakter anak).

Di masyarakat luas tidak jarang ditemukan orang tua dalam melakukan pendampingan pola asuh pada putra-putrinya masih dilakukan dengan cara keras, membentak, memaksa dan bahkan sampai memukul jika anaknya tidak mau menuruti kemauan orang tuanya dalam hal belajar hingga anaknya menangis. Jika tekanan- tekanan yang demikian ini setiap hari dilakukan orang tua walaupun tujuannya baik yakni supaya anaknya pintar tapi dengan pendekatan yang kurang tepat, sama halnya setiap hari yang disaksikan anak adalah seperti monster—monster pendidikan yang selalu menakutkan.[34] Pola asuh demikian ini termasuk cara-cara otoriter yakni pola asuh orang tua yang lebih mengutamakan membentuk kepribadian anak dengan cara menetapkan standar mutlak harus dituruti , biasanya disertai dengan ancaman- ancaman. Ciri-cirinya antara lain adalah; Anak harus tunduk dan patuh pada kehendak orang tua; Pengontrolan orang tua terhadap perilaku anak sangat ketat; Anak hampir tidak pernah diberi pujian; Orang tua tidak mengenal kompromi dan dalam komunikasi biasanya bersifat satu arah; Orang tua menerapkan peraturan yang ketat; Tidak adanya kesempatan untuk mengemukakan pendapat; Segala peraturan yang dibuat harus dipatuhi oleh anak; Berorientasi pada hukuman baik secara fisik maupun verbal.

Pola asuh otoriter akan menghasilkan karakteristik anak yang penakut, pendiam, tertutup, tidak berinisiatif, gemar menentang, suka melanggar norma, berkepribadian lemah, cemas dan menarik diri, anak mudah tersinggung, pemurung dan merasa tidak bahagia, mudah terpengaruh, mudah stress, tidak mempunyai arah masa depan yang jelas. Itulah dampak dari model pola asuh yang hanya dilakukan oleh mereka yang

34 PRAKOSO, Abintoro. Vage Normen sebagai Sumber Hukum Diskresi yang Belum Diterapkan oleh Polisi Penyidik Anak. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2010, 17.2: 249-270.

berperan sebagai monster-monster pendidikan yang tidak pernah mau mengenal anak dan tidak pernah tahu kepribadian anaknya secara utuh. Sehingga dikhawatirkan pandemi virus Corona COVID-19 tidak hanya membawa perubahan pada berbagai aspek kehidupan seperti yang sudah dipaparkan di atas namun juga akan berdampak pada psikologis anak. Tidak hanya pada orang dewasa, kondisi psikologis anak akan rentan terganggu oleh situasi yang serba tidak menentu pada saat ini. Anak-anak diharuskan belajar dari rumah, tidak dapat bermain dan bertemu dengan teman- teman, serta berbagai hal lain harus dilakukan demi menekan penularan infeksi COVID-19 tersebut ditambah lagi jika pola asuh maupun pendampingan yang tidak tepat terhadap anak tentu hal ini akan menimbulkan tekanan psikologis yang semakin membuat anak terganggu kesehatan mentalnya.

Oleh karena itu, untuk menyikapi kebijakan pemerintah terkait dengan pembelajaran yang dilakukan di rumah akibat munculnya Covid-19 ini, orang tua harus lebih hati-hati dalam melakukan pendekatan selama proses pendampingan belajar di rumah bagi putra-putrinya supaya tidak salah langkah. Beberapa hal yang dapat dilakukan orangtua antara lain adalah: Mendampingi anak pada saat melihat tayangan pada televisi, lebih selektif dalam memilih konten-konten atau game online anak terutama yang berbau kekerasan, membatasi penggunaan gadget pada anak, memberikan pengertian pada anak akan adanya ancaman kejahatan siber pd anak dengan memberikan larangan mengumbar identitas pribadi anak di dunia siber, mengontrol aktifitas anak selama masa pandemic Covid 19. Dengan berbagai upaya-upaya yang sudah dipaparkan diatas

adalah antisipasi yang dapat kita lakukan untuk menghindari anak dari berbagai tindak kekerasan.[35]

Kasus Kekerasan Anak Di Indoneisa

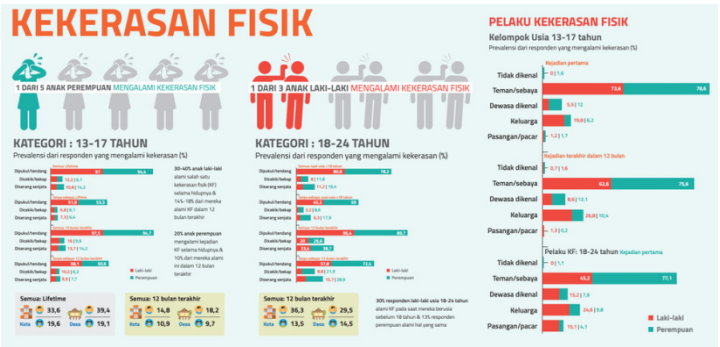

Berdasarkan gambar di atas maka dapat dijelaskan bahwa Selain KPPPA, ada lembaga lain yang juga merespons kasus, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komnas Perlindungan Anak, atau yayasan swasta. Idealnya, semua data laporan kasus dikumpulkan terpusat agar kasus dapat terpantau dan layanan dievaluasi dengan standar yang sama. Nyatanya, data yang kita miliki saat ini masih tersebar di berbagai layanan pemerintah dan swasta. Ironisnya, data survei 2018 menemukan bahwa hanya satu dari tiga responden survei yang tahu ada layanan rujukan kekerasan.

Datalaporankasusjugabelummencakupjeniskekerasanyang terjadi secara daring, seperti cyber-bullying, padahal risikonya terus meningkat seiring dengan meningkatnya penggunaan gawai, apalagi di masa pandemi.

35 http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/issue/view/1088

Perlindungan anak di masa Covid-19

Latihan

1. Jelaskan bagaimana tindakan penegak hukum dalam melindungi anak di masa pandemi!
2. Berikan contoh kekerasan psikis anak dalam rumah tangga yang seringkali terjadi dan jelaskan dampaknya !
3. Jelaskan anak yang mengalami konflik dengan hukum, berikan contohnya!
4. Jelaskan pendapat anda tentang pekerjaan apa saja yang diberikan khusus kepada anak dan berikan contoh!
5. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisirkan kekerasan anak dalam keluarga!

DAFTAR PUSTAKA

PRAKOSO, Abintoro. Vage Normen sebagai Sumber Hukum Diskresi yang Belum Diterapkan oleh Polisi Penyidik Anak. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2010, 17.2: 249-270.

J.G. Starke, 2004, *Pengantar Hukum Internasional 2, Edisi Kesepuluh, cet. V, terjemahan Bambang Iriana Djajaatmaja*, Jakarta, Sinar Grafika.

Arlina Permanasari, Aji Wibowo, et all, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter,* Jakarta: *International Committee of the Red Cross*.

Tim Jaringan Indonesia ACT, Panduan Nasional Melindungi Hak dan Martabat Anak yang Diperdagangkan di Indonesia, Jakarta, 2010: Yayasan Jurnal Perempuan, hal 21.

Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan,* Jakarta , PT Bhuana Ilmu Populer.

Moh. Hatta, 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta, Liberty.

S. M. Nasarudin Latif, 2001, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, cet. I, Bandung, Pustaka Hidayah.

Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional,* cet. III, Jakarta, Rineka Cipta.

Debby Priscika Putri, Skripsi : Perbandingan Karakteristik Kekerasan Yang Terjadi Pada Anak di Sekolah Pada Sekolah Menengan Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Tegal. (Semarang : Universitas Diponegoro).

Stephen Schafer, 1968, *The Victim and His Criminal,* New York, Randam House.

BAB 3

KOTA LAYAK ANAK DAN PENGANGKATAN ANAK

A. Kota Layak Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Sebagai salah satu unsur yang harus ada di dalam negara hukum dan demokrasi, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia termasuk di dalamnya perlindungan terhadap anak yang kita harapkan sebagai penentu masa depan bangsa Indonesia dan sebagai generasi penerus harus mendapatkan pengaturan yang jelas.[36] Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara

36 Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,* (Bandung: Refika Aditama, 2015), hal 33.

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka hakikat perlindungan anak Indonesia adalah perlindungan keberlanjutan, dan hal ini juga harus diwujudkan setiap elemen pemerintahan, termasuk pemerintah daerah.[37] Mereka yang nantinya akan mengambil alih peran dan perjuangan mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia.

Upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah menjadikan daerah mereka menjadi daerah yang layak anak. Daerah layak anak diperkenalkan sejak 2006 Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan memperkenalkan Kota Layak Anak (KLA) melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Dalam UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2) yang kemudian diimplementasikan melalui UU PA sebagai lanjutan dari ratifikasi Konvensi Hak-hak Anak melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990. Terkait dengan pelaksanaan Kota Layak Anak, yang pengaturannya juga sesuai dengan amanat UU Pemda. Pengaturan terkait anak yang diatur dalam UU Pemda mengatur bahwa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu Urusan "Wajib" Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersifat Non Pelayanan Dasar. Dengan dasar tersebut, maka Kementerian PPPA sejak 2006 telah mengembangkan Kebijakan KLA dan tahun 2009 diterbitkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan KLA, yang diuji coba di 10 Kabupaten/ Kota. Tujuan akhir yang hendak dicapai adalah bahwa pada

37 Teguh Kurniawan, *"Peran Parlemen dalam Perlindungan Anak'* artikel dalam *Jurnal Aspirasi",* No. 1 Vol. 6, 2015, hal 39.

2030 Indonesia telah mencapai kondisi Indonesia Layak Anak (IDOLA).

Selain itu berdasarkan Peraturan Menteri Negara PPPA Nomor 13 Tahun 2011, KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Sesuai dengan Konvensi Hak Anak, ada lima kluster hak anak yang dijabarkan dalam indikator dan ukuran KLA yaitu:

1. Hak Sipil dan Kebebasan; Keberadaan anak yang teregistrasi, memiliki kutipan Akta Kelahiran, Ketersediaan fasilitas informasi bagi anak, Adanya Kelompok Anak maupun,Forum Anak yang dibentuk di wilayah kecamatan.
2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Kondisi usia perkawinan pertama di bawah usia 18 tahun, Ketersediaan lembaga konsultasi bagi orang tua dalam rangka pengasuhan dan perawatan anak, Tersedianya lembaga kesejahteraan anak, Disabilitas.
3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Angka Kematian Bayi, Prevalensi Kekurangan gizi pada balita, Presentasi Air Susu Ibu (ASI) ekslusif, Keberadaan Pojok ASI, Keberlangsungan imunisasi dasar lengkap, Ketersediaan Lembaga yang memberikan layanan Kesehatan reproduksi mental, anak dari keluarga miskin mendapatkan akses pengingkatan kesejahteraan, ketersediaan akses bersih pada rumah tangga, ketersediaan Kawasan tanpa rokok.
4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; Angka partisipasi pendidikan anak usia, Dini,

Pelaksanaan kegiatan wajib belajar pendidikan selama 12 tahun, Keberadaan sekolah ramah anak, Ketersediaan sekolah dalam menyediakan sarana dan prasarana program anak dari dan ke sekolah yang aman bagi anak, Ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah dan dapat diakses oleh semua anak.

5. Perlindungan Khusus; Presentasi anak yang membutuhkan perlindungan khusus dan memperoleh layanan; Presentasi kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif *(Restorative Justice)*, Mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak, Persentase anak yang dibebaskan dari pekerjaan terburuk

Adapun strategi untuk mewujudkan KLA antara lain:

1. Pengarusutamaan pemenuhan hak anak (PUHA).
2. Penguatan kelembagaan.
3. Perluasan jangkauan.
4. Membangun jaringan.
5. Pelembagaan dan pembudayaan KLA.
6. Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (PKIE).
7. Sertifikasi dan Apresiasi. Dalam Bahan Advokasi yang dikeluarkan oleh Kementerian PPPA tahun 2016, tercatat 3 Kab/Kota yang mendapat penghargaan setingkat KLA Nindya, 24 Kab/Kota mendapat penghargaan setingkat KLA Madya, dan 50 Kabupaten/Kota mendapat penghargaan setingkat KLA Pratama.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memastikan terpenuhinya hak anak untuk didengarkan secara

penuh, maka dalam setiap tahapan pengembangan KLA, masing-masing harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Persiapan, pemangku kepentingan memastikan bahwa anak telah diinformasikan mengenai haknya bersuara. Anak juga diberitahukan mengenai haknya untuk terlibat langsung atau melalui perwakilan, dan diingatkan mengenai konsekuensi dari pilihan yang diambilnya. Selain itu pemangku kepentingan harus menyiapkan anak sebelum dilakukannya konsultasi, mengenai bagaimana, lokasi, dan waktu konsultasi dijalankan, para peserta yang akan hadir, untuk memperoleh konfirmasi dari anak. Persiapan ini terdiri dari:
    - Komitmen
    - Pembentukan Gugus Tugas KLA Pengumpulan Data Dasar
2. Konsultasi, kondisi dan situasi pertemuan harus memungkinkan dan mendorong anak untuk yakin bahwa orang dewasa yang hadir benar-benar mendengarkan dan memperhatikan dengan serius apa yang anak hendak utarakan. Mekanisme konsultasi diarahkan kepada perbincangan dan bukan seperti sidang tanya jawab. Dapat diarahkan agar pembicaraan dilakukan tanpa kehadiran pihak-pihak lain yang akan mengganggu proses pembicaraan yang memenuhi kepercayaan anak.
3. Penilaian terhadap bobot, pandangan anak kemudian diberi bobot pertimbangan, dengan pendekatan yang seksama berdasarkan rasionalitas pembicaraan, kebebasan berbicara dan penghargaan terhadap kepentingan, kebutuhan dan keinginan anak.

4. Umpan balik, harus dipastikan bahwa anak mendapatkan tanggapan mengenai seberapa jauh pandangannya diterima. Umpan balik dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa konsultasi anak yang dilakukan bukan sekedar bersifat formalitas, melainkan dipertimbangkan dengan sungguh- sungguh. Tanggapan ini juga memberikan kesempatan kepada anak untuk keberatan, menyetujui atau mengajukan usulan lain.
5. Penyediaan prosedur pengaduan dan penyelesaian, untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran hak partisipasi anak, maka anak harus diberikan saluran pengaduan, termasuk kepada Ombudsman dan lembaga lainnya. Anak juga harus diberikan informasi mengenai siapa dan lembaga pengaduan yang ada dan bagaimana cara menghubunginya. Hal ini termasuk juga kemungkinan proses pidana terhadap para pihak yang menyalahgunakan konsultasi sehingga menyebabkan anak tersebut rentan terhadap resiko kekerasan atau diskriminasi lainnya.

Selain itu sistem kesejahteraan dan perlindungan anak di daerah harus bergeser dari pendekatan reaktif dan berbasis institusi. Selain itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif bagi pemberian pelayanan kesejahteraan anak dan keluarga oleh Pemerintah Daerah, yang menghubungkan pelayanan tersier dengan pelayanan primer dan sekunder dalam sebuah rangkaian kesatuan perlindungan bagi anak-anak. Pendekatan ini melibatkan aksi-aksi dalam beberapa bidang:

1. Kerangka hukum dan peraturan perlu ditingkatkan. Kerangka hukum yang menyeluruh dan mengikat diperlukan di tingkat pusat. Kerangka hukum dan peraturan di tingkat provinsi dan kabupaten harus sejalan dengan kerangka nasional.

2. Penguatan dan pemberian pelayanan kesejahteraan dan perlindungan anak memerlukan gambaran yang jelas tentang tugas, tanggung jawab dan proses kelembagaan di setiap tingkat. Proses dan kriteria pelaporan, penilaian, dan perencanaan intervensi dan penanganan kasus perlu dipetakan, dilakukan standarisasi dan disosialisasikan di semua tingkat.

3. Kapasitas pekerja sosial provinsi, kabupaten, dan masyarakat perlu diperkuat. Tugas dan tanggung-jawab yang baru ditetapkan dan akuntabilitas harus menentukan kapasitas yang diperlukan di setiap tingkat. Pekerja sosial ditingkat kabupaten dan masyarakat memerlukan alat praktis, pelatihan keterampilan, bimbingan dan pengawasan.

4. Kabupaten harus mengambil peran dalam melaksanakan pelatihan dan akreditasi pekerja sosial. Pekerja sosial kini menjadi tanggung-jawab Kementerian Sosial, tetapi seiring dengan perkembangan jaringan, kabupaten harus mengambil alih sehingga pekerja sosial menjadi pegawai kabupaten yang terakreditasi. Petugas yang bekerja di panti asuhan dan lembaga pengasuhan anak harus mendapatkan pelatihan ulang dan diangkat kembali sebagai pekerja sosial masyarakat.

5. Pelayanan penjangkauan untuk mengidentifikasi anak-anak beresiko perlu menghubungkan pekerja sosial dengan jaringan sistem kesehatan berbasis masyarakat. Jaringan sistem kesehatan, yang terdiri dari puskesmas, pos kesehatan dan Posyandu, memiliki jangkauan terbesar. Pekerja sosial harus ditempatkan di tingkat kecamatan untuk berhubungan dengan jaringan kesehatan.

6. Kapasitas pemantauan dan sistem data perlu ditingkatkan. Pemerintah perlu mengembangkan seperangkat indikator yang disepakati, standar terkait-dan pendekatan pengukuran. Dalam banyak hal, ketika fenomena tersebut tabu atau tidak sah, data keluaran tentang proses dan lembaga dapat menjadi pengganti yang berguna untuk mengukur situasi. Akan tetapi, data keluaran yang berguna pertama memerlukan penetapan norma-norma yang disepakati oleh pemerintah untuk proses dan lembaga. Sedapat mungkin, survei tetap seperti Susenas dan Sakernas harus dikembangkan. Indonesia juga harus mempertimbangkan penguatan fungsi pengawasan independen Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

7. Di tingkat kabupaten dan provinsi, lembaga perlindungan anak yang melakukan tugas pemantauan perlu melakukan penyesuaian dengan indicator dan metodologi yang disepakati secara nasional dalam kerangka nasional kesejahteraan dan perlindungan anak. Jika koordinasi tersebut tidak dilakukan, data perlindungan anak tidak dapat dibandingkan di seluruh provinsi dan kabupaten, dan tidak berguna bagi kebijakan dan perencanaan.[38]

38 Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

B. Pengangkatan Anak Serta Aturannya Secara Hukum Nasional

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007: Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Praktik pengangkatan anak dengan motivasi komersial perdagangan, komersial untuk pancingan dan kemudian setelah pasangan tersebut memperoleh anak dari rahimnya sendiri atau anak kandung, si anak angkat yang hanya sebagai pancingan tersebut disia-siakan atau diterlantarkan, hal tersebut sangat bertentangan dengan hak-hak yang melekat pada anak.

Oleh karena itu pengangkatan anak harus dilandasi oleh semangat kuat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan sehingga masa depan anak angkat akan lebih baik dan lebih maslahat. Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orang tuanya. Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak, Pengangkatan anak (adopsi) Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) terdiri dari beberapa jenis:

1. Pengangkatan Anak antar warga negara Indonesia (*Domestic Adoption*).
2. Pengangkatan Anak secara langsung (*Private Adoption*).
3. Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal (*Single Parent*).
4. Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat.[39]

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memberikan definisi atas anak angkat dan anak asuh. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar (Pasal 1 angka 10 UU Perlindungan Anak). Secara sederhana, terhadap anak asuh, yang dialihkan adalah kewajiban pengasuhan. Ibarat tanaman, hanya menyirami dan memberi pupuk saja. Seseorang, lembaga atau orang tua asuh sebagai pihak yang memastikan terpenuhinya hak-hak Anak-hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tidak ada hak untuk mengambil anak ini dari kekuasaan orang tuanya, yang beralih hanya kekuasaan untuk mengasuh. Ketika orang tua kandung atau bahkan anak itu sendiri telah mampu berdiri di kakinya sendiri, maka selesailah kewajiban pengasuhan itu. Tidak ada kewajiban lainnya baik ketika pengasuh masih hidup ataupun setelah meninggal dunia, demikian juga sebaliknya.

39 Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari,* (Jakarta: Rajawali Pers, 1989), 105.

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan (Pasal 1 angka 9 UU Perlindungan Anak). Ketika pengadilan menyatakan sah sebagai anak angkat, maka saat itulah beralih seluruh hak kekuasaan orang tua kandung menjadi hak kekuasaan orang tua angkat. Seperti mencabut sebatang pohon beserta akar terkecilnya untuk kemudian memindahkan dan menanam kembali pohon ini ketempat yang benar-benar baru, yaitu lingkungan kehidupan orang tua angkat. Mencabut dan memindahkan, sungguh berbeda dengan hanya menyiraminya saja. Ada tanggung jawab yang harus ditunaikan ketika orang tua atau anak angkat meninggal dunia. Lalu bagaimana prosedur pengangkatan anak sesuai dengan aturan hukum negara, sehingga ia yang dilisankan sebagai anak angkat ini, paripurna pemenuhan hak-haknya.

Tata cara adopsi anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) dengan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP Adobsi) dan dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 (PERMEN) tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Dari ketiga Peraturan tersebut dapat dirangkum beberapa syarat utama sebagai berikut:

a. Syarat Kepentingan Terbaik Bagi anak

   Pengangkatan Anak haruslah berorientasi bagi kebahagiaan anak, sehingga di dalam Pasal 39 UU Perlindungan anak dinyatakan bahwa Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak

dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tolak ukur kepentingan anak tersebut adalah faktor yang paling membuat anak bahagia di masa depannya, dimana alasan ini sangat luas namun sangat penting dipahami secara mendalam oleh calon Orang Tua Angkat. Karena alasan ini yang akan dianalisa oleh Negara dan Pengadilan terkait menguji kelayakan si Orang Tua Angkat dalam tahap-tahap berikutnya.

b. Syarat Tidak Memutuskan Nasab (hubungan darah) Anak Angkat

Di dalam Pasal 39 UU Perlindungan Anak juga menjelaskan tentang keharusan orang tua angkat untuk tidak menutup-nutupi atau memutuskan hubungan darah si Anak Angkat dengan Orang Tua Kandungnya. Hal ini juga bermaksud agar orang tua angkat akan membuka informasi seluas-luasnya bagi si anak angkat akan keberadaan orang tua maupun saudara-saudara kandungnya. Dalam hal keterbuakaan informasi asal-usul orang tua kandung dijelaskan dalam Pasal 6 PP Adopsi bahwa pemberitahuan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak angkat, tentunya hal ini memperhatikan kondisi kesiapan mental si anak angkat. Artinya Orang Tua Angkat bisa saja merahasiakan adopsi si anak hingga kondisi mental si anak cukup kuat untuk menerima kenyataan bahwa ia adalah anak adopsi. Dalam hal menunggu kesiapan mental si anak, menutup informasi adopsi bukan merupakan pelanggaran hukum

c. Syarat Orang Tua Angkat Seagama dengan Orang Tua Kandung

Di dalam UU Perlindungan anak tidak digariskan mengenai aturan ini, syarat ini mucul di dalam Pasal 3 PP Adobsi, sayangnya tidak terdapat penjelasan mengenai alas an diterapkannya persyaratan ini. Menurut penulis persyaratan ini tidak lebih untuk menghindari sengketa perbedaan agama dengan orang tua kandung di kemudian hari. Walaupun pada dasarnya setiap anak yang sudah dewasa berhak untuk memilih agamanya sendiri, namun sebagian besar orang tua kandung menginginkan anaknya seagama dengan dirinya. Hal ini juga berpengaruh ketika si anak akan menikah dengan cara agama tertentu dan membutuhkan wali, sementara walinya berbeda agama dengan si anak. Belum lagi masalah pewarisan misalnya, di dalam waris Islam cukup mempermasalahkan jika ahli waris di luar dari Islam.[40]

Selain ke tiga syarat di atas juga terdapat beberapa syarat Formil yang harus dipenuhi oleh Pihak Calon Orang Tua Angkat maupun Calon Anak Angkat sendiri:

a. Persyaratan Formil Calon Orang Tua Angkat

Dijelaskan di dalam Pasal 7 PERMEN, bahwa persyaratan Calon Orang Tua Angkat meliputi:

- Sehat jasmani dan rohani.
- Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
- Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan.

40 Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 55.

- Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun.
- Tidak merupakan pasangan sejenis.
- Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
- Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan social.
- Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak.
- Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial setempat.
- Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan.
- Memperoleh izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Propinsi.

b. Persyaratan Formil Calon Anak Angkat

Dijelaskan di dalam Pasal 6 PERMEN, bahwa persyaratan Calon Anak Angkat meliputi:

- Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan.
- Berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak.
- Memerlukan perlindungan khusus.

Pasangan Suami isteri yang ingin mengadopsi anak, dan merasa sudah memenuhi syarat-syarat di atas sudah bisa memulai proses pengajuan permohonan mengadopsi anak.

Berikut dapat dijelaskan tatacara pengangkatan anak, dari mulai proses pengajuan hingga penetapan Pengadilan Negeri:

a. Tahap Menyiapkan dokumen

Sebelum Pasangan Suami Isteri (Pasutri) memasukan permohonan ke Dinas Sosial ditempat dimana ia akan mengangkat anak atau setidaknya sesuai domisili Calon Anak Angkat, ada beberapa Dokumen yang harus disiapkan terlebih dahulu: Dokumen Pribadi bersama Pasangan seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Surat nikah atau akta nikah, selain untuk mendata indentitas Calon Orang Tua Angkat, ini juga berfungsi untuk membuktikan bahwa Pasutri tersebut sah secara hukum sebagai pasangan dibuktikan dengan surat nikah yang Valid. Dari buku/ akta nikah juga akan terlihat apakah pasutri memenuhi syarat sudah menikah lima tahun atau lebih. Akta Kelahiran Calon Anak Angkat, hal ini membuat kemungkinan pemalsuan nasab si anak sangat kecil, karena di akta kelahiran tersebut tercantum siapa nama orang tua kandungnya. Surat Keterangan Cakap Kelakuan (SKCK), dari Kepolisian, untuk membuktikan bahwa Pasutri tidak pernah melakukan tindak kejahatan. Surat Keterangan dari Dokter Ahli Kandungan dari Rumah Sakit Pemerintah bagi Pasutri yang divonis tidak mungkin mempunyai anak. Surat Keterangan Pendapatan dari tempat bekerja atau Neraca Laba Rugi bagi pengusaha, untuk membuktikan Calon Orang Tua Angkat mampu secara Ekonomi. Surat Ijin Tertulis dari Wali atau Orang tua Kandung Calon Anak Angkat. Membuat Surat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak. Alam hal Pasangan Calon Orang Tua Angkat baik salah satu atau keduanya Warga Negara Asing, maka harus ada Surat

Persetujuan dari Keluarga WNA tersebut yang dilegalisasi oleh Instansi Sosial Negara asal (Instansi yang membidangi urusan pengangkatan anak) Setelah seluruh dokumen diatas sudah lengkap, maka Pasutri Calon Orang Tua Angkat dapat memasukan permohonannya ke Dinas Sosial di tempat dimana akan melakukan pengangkatan anak, biasanya dokumen akan diteruskan ke Dinas Sosial Provinsi.

b. Tahap Uji Kelayakan Orang Tua Angkat

Setelah dokumen diterima oleh Dinas Sosial di Provinsi, maka akan dilakukan Uji Kelayakan oleh Pekerja Sosial yang ditunjuk untuk melakukan kunjungan ke rumah Calon Orang Tua Angkat. Studi kelayakan yang dilakukan adalah memastikan tentang dokumen yang dijadikan berkas permohonan, memastikan Calon Orang Tua Angkat layak secara ekonomi, dan aspek-aspek lainnya yang bertujuan untuk kepentingan perkembangan anak nantinya.

c. Tahap Pengasuhan Sementara

Jika dinilai Calon Orang Tua Angkat layak untuk melakukan pengangkatan anak, maka berdasarkan laporan dari Pekerja Sosial tersebut dikeluarkan Surat Ijin Pengasuhan Sementara untuk Calon Orang Tua Angkat. Setelah itu Calon anak angkat mulai dapat diasuh dibawah pengasuhan Calon Orang Tua Angkat, dengan diawasi perkembangannya oleh pekerja sosial yang selalu membuat laporan selama 6 (enam) bulan.

d. Tahap Rekomendasi Dinas Sosial

Jika selama 6 (enam) bulan pengasuhan sementara, Calon Orang Tua Angkat dinilai layak untuk dijadikan Orang Tua Angkat secara permanen, maka Dinas Sosial Provinsi akan mengeluarkan rekomendasi untuk hal

tersebut kepada Kementrian Sosial dan akan diterima oleh Direktur Pelayanan Sosial Anak di Kementrian Sosial. Dasar dikeluarkannya rekomendasi tersebut adalah pembahasan oleh Kepala Dinas Sosial akan hasil penilaian dan kelengkapan berkas permohonan pengangkatan anak dengan Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak di Provinsi yang terdiri dari perwakilan beberapa lembaga. Lembaga itu antara lain Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, serta wakil dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemenerian Kesehatan, Polri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, KPAI, Komnas Perlindungan Anak, dan Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia.

e. Tahap Pertimbangan Oleh KEMENSOS

Setelah diterimanya Rekomendasi oleh Direktur Pelayanan Sosial Anak, penilaian kelayakan calon orang tua angkat tersebut akan dibahas oleh Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA) di Kemensos. Pada tahap ini, jika Tim PIPA menyetujui pengangkatan anak tersebut maka Akan keluar Surat Keputusan Menteri Sosial tentang persetujuan pengangkatan anak namun jika ditolak, maka anak akan dikembalikan ke Lembaga Pengasuhan Anak.

f. Tahap Penetapan Pengadilan

Jika Calon Orang Tua Angkat sudah bermodalkan Surat Keputusan MENSOS yang isinya menyetujui mengenai pengangkatan anak, maka Calon Orang Tua Angkat dapat mengajukan Permohonan Penetapan oleh Pengadilan Negeri di mana dilakukan pengangkatan anak tersebut. Jika Penetapan Pengadilan sudah keluar, maka salinan

penetapannya disampaikan lagi kepada Kementrian Sosial untuk dilakukan pencatatan oleh Kementrian Sosial. Barulah setelah pengangkatan anak mendapat penetapan pengadilan dan tercatat di Kementrian, pengangkatan anak menjadi sah secara hukum.[41]

Hak-hak anak dalam peradilan

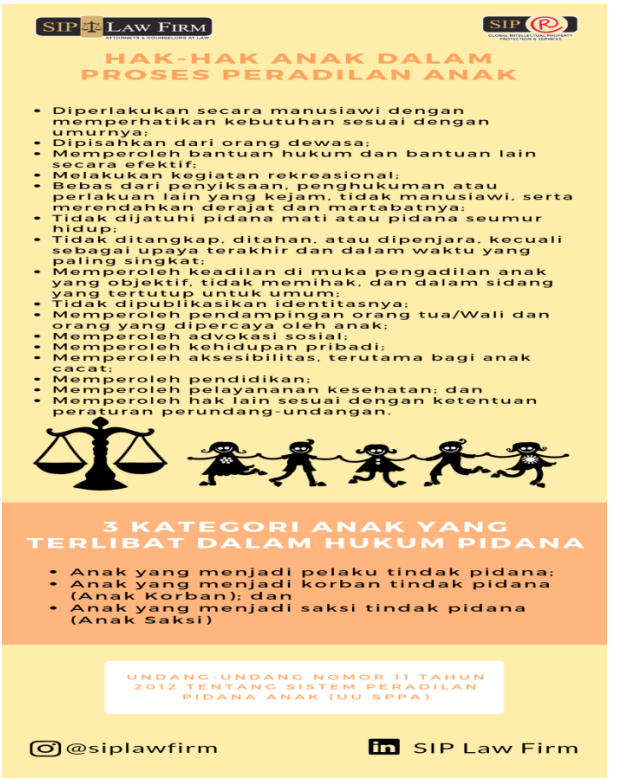

41 S. Meliana Djaja, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia,* (Bandung: Taristo, 1982), 63.

Prosedur Pengangkatan Anak

Faktor penyebab adopsi

Keluarga yang dilarang mengangkat atau mengadopsi anak

Prosedur pengangkatan anak antar Negara Indonesia

Latihan

1. Jelaskan bagaimana tata cara mengadopsi anak!
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan anak angkat dan berikan contohnya !
3. Jelaskan perlindungan apa saja yang diberikan untuk hak anak angkat sesuai Undang-Undang yang berlaku!
4. Sebutkan tahap apa saja yang harus dilalui oleh orang tua angkat dalam mengambil anak angkat sesuai dengan Undang-Undang!
5. Sebutkan upaya-upaya pemerintah dalam mengembangkan daerah supaya setiap anak mampu menjalankan kewajibannya!

DAFTAR PUSTAKA

Djaja, S. Meliana. *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia.* Bandung: Taristo, 1982.

Gultom Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.* Bandung: Refika Aditama, 2015.

Kurniawan Teguh.*"Peran Parlemen dalam Perlindungan Anak'* artikel dalam *Jurnal Aspirasi",* No. 1 Vol. 6, 2015.

Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak.

Satrio. *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Schafer Stephen. *The Victim and His Criminal.* New York: Randam House, 1968.

Tafal Bastian. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari.* Jakarta: Rajawali Pers, 1989.

BAB 4

ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

A. Definisi Anak Berhadapan Dengan Hukum

Menurut UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 1 nomor 2. Berdasarkan definisi ini dapat disebutkan bahwa terdapat tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:[42]

1. Anak yang berkonflik dengan hukum, maksudnya adalah anak sebagai pelaku tindak pidana.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

42 Sudarto, *Hukum dan hukum pidana,* (Bandung:Almuni, 1977), 57.

3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Kategori anak sebagai pelaku tindak pidana tentu saja memiliki ketentuan umur tersendiri. Mereka adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi anak yang berumur di bawah 12 tahun, walaupun melakukan tindak pidana, belum dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, ia berada di luar ketentuan ini. Begitu juga, orang yang telah berumur di atas 18 tahun tidak lagi digolongkan kepada anak, namun sudah dianggap dewasa, dan berlaku ketentuan umum hukum pidana. Kategori anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 tahun. Sedangkan kategori anak yang juga belum berumur 18 tahun. Untuk kategori anak sebagai korban dan anak sebagai saksi disamakan usianya, yaitu 18 tahun.[43]

B. Perkembangan Hukum pidana anak

1. Hukum materil

Implementasi pengarusutamaan Hak anak (PUHA) dalam bentuk pidana materiil dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan anak sebagaimana dalam pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu:

1. Prinsip non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik untuk anak.

43 Amrullah, "Paradigma Saksi Mahkota dalam Persidangan Pidana di Indonesia", Dalam Jurnal Ilmiah Peuradeun, Vol. 2, No. 2, May 2014.

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap anak.

Terdapat sepuluh asas yang diterapkan dalam sistem peradilan anak berdasarkan pasal 2 UU No. 11 tahun 2012, yaitu:[44]

1. Perlindungan Yang dimaksud dengan"pelindungan" meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/ atau psikis.
2. Keadilan Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.
3. Nondiskriminasi Yang dimaksud dengan"nondiskriminasi" adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
4. Kepentingan terbaik bagi anak Yang dimaksud dengan"kepentingan terbaik bagi Anak" adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.
5. Penghargaan terhadap pendapat anak Yang dimaksud dengan "penghargaan terhadap pendapat Anak" adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak.

44 Penjelasan Umum, UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak Yang dimaksud dengan "kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak" adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
7. Pembinaan dan pembimbingan Anak Yang dimaksud dengan"pembinaan" adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Yang dimaksud dengan "pembimbingan" adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.
8. Proporsional Yang dimaksud dengan "proporsional" adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.
9. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir Yang dimaksud dengan "perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir" adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
10. Penghindaran pembalasan yang dimaksud dengan "penghindaran pembalasan" adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.[45]

45 Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak,* (Bandung: Refika Aditama, 2008), 130.

Asas-asas yang ada tersebut secara jelas menunjukkan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Asas pertama, misalnya, menekankan asas perlindungan terhadap anak. Perlindungan ini didasarkan pada keadaan pelaku yang masih anak-anak yang tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Selanjutnya, proses hukum yang dilakukan mengacu kepada kepentingan terbaik bagi anak, untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, dan seterusnya. Berdasarkan asas-asas ini pula, maka diperlukan aturan dan tindakan khusus untuk menangani perkara anak. Terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Hasil penelitian terhadap UU No. 11 tahun 2012 menunjukkan bahwa terdapat berbagai bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Di sini bentuk perlindungan tersebut dibagi kepada empat bagian, yaitu bentuk perlindungan yang terdapat selama proses hukum berlangsung – digunakan istilah litigasi, bentuk perlindungan dalam proses non litigasi, aparat penegak hukum, dan pendamping Anak yang berhadapan dengan hukum. [46]

2. Hukum Formil

Dewasa ini di Indonesia, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merujuk ke dalam UU No. 11 tahuan 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebelum UU ini diberlakukan, peradilan anak merujuk kepada UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dengan diberlakukannya UU No. 11 tahun 2012, maka UU No. 3 tahun 1997 tidak berlaku lagi. Terdapat perbedaan perlindungan terhadap anak yang diberikan oleh UU No. 11 tahun 2012 dengan yang diatur dalam UU No. 3

46 Bambang Purnomo, *asas-asas Hukum pidana anak,* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1994), 52.

tahun 1997.[47] Substansi yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 ini, antara lain, adalah mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Sebenarnya, dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 pemerintah Indonesia telah pula memberi peluang perlindungan hak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yakni; Setiap anak diperlakukan sama sebagai yang belum terbukti bersalah, waktu peradilan anak tidak diselingi oleh peradilan dewasa, Setiap anak mempunyai hak untuk dibela oleh seorang ahli, Suasana tanya jawab di laksanakan secara kekluargaan, sehingga anak merasa aman dan tidak takut. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya, setiap anak mempunyai hak untuk persidangan tertutup, hanya di kunjungi oleh orang tua, wali, orang tua asuh, petugas sosial, saksi dan orang-orang yang berkempentingan, Para petugas tidak menggunakan pakaian seragam tetapi memakai pakaian bebas resmi. Keadilan Restoratif dan Diversi merupakan hal yang menjadi pembeda paling penting antara UU No. 11 tahun 2012 dengan UU No. 3 tahun 2007. Diversi sendiri di artikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak

47 Penjelasan Umum, UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Merujuk kepada pengertian diversi di atas, dapat diketahui bahwa setiap kasus anak yang berhadapan dengan hukum terlebih dahulu diselesaikan melalui jalur non litigasi.

Implementasi pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dalam hukum pidana formil atau hukum acara pidana dirumuskan dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana. Undang-undang ini memberikan kategori anak yang sedang dalam proses peradilan anak yaitu anak berhadapan dengan hukum dan anak yang berkonflik dengan hukum. Undang-undang ini dalam mengimplimentasi Pengurusutamaan Hak Anak (PUHA) merumuskan tentang *restorative justice,* bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dan/atau berkonflik dengan hukum tidak selalu harus diselesaikan dengan proses peradilan sebagaimana proses peradilan pidana yang berlaku bagi orang dewasa. Diversi merupakan manisfestasi dari prinsip kepentingan terbaik untuk anak yang secara langsung ataupun tidak langsung ini juga perwujudan dari prinsip hidup, kelangsungan hidup dan berkembang, karena anak sebagai pelaku tidak mendapat stigma negative dari masyarakat sehingga psikis anak bisa tetap tumbuh dan berkembang layaknya anak.[48]

48 Barda nawawi Arief, *perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia,* (Semarang:Pustaka Magister, 2009), 89.

C. Sistem Peradilan Anak di Indoensia

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana undang-undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana pasal 1 ayat 1.[49] Menurut Setyo Wahyudi dikutif dari buku sistem peradilan pidana anak ditulis oleh Dr. Nikmah rosidah S.H M.H mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri dari sub sistem penyidikan anak, sub sistem penuntutan anak, sub sistem pemeriksaan hakim anak, dan sub sistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.[50] Menurut komite anak menyatakan bahwa sistem peradilan anak merupakan sistem peradilan yang secara khusus dipisahkan bagi anak yang berurusan dengan hukum serta memberikan perlindungan kepada anak yang maih dibawah umur.[51] Adapun upaya membangun rezim hukum anak , terdapa empat fondasi konvensi hak-hak anak yang relevan untuk mengimplementasikan peradilan pidana anak, yakni : (1) kepentingan terbaik bagi anak, sebagai pertimbangan utama dalam setiap masalah yang berdampak pada anak, (2) prinsip non diskriminasi seperti ras, warna kulit, jenis kelamin , bahasa dan sebagainya, (3) hak anak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, (4) hak anak atas partisipasi dalam keputusan yang berdampak pada anak, khususnya kesempatan

49 Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm.35 .

50 Nikmah Rosidah, Sistem peradilan pidana anak, hlm.18

51 M. Luthfi Chakim, *Sistem Peradilan Pidana Anak,,2012*

untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan dan administrative yang mempengaruhi anak.

Jadi dapat disimpulkan mengenai pengertian sistem Peradilan pidana anak menurut UU no 11 tahun 2012 dan menurut Setyo Wahyudi adalah segala rangkaian sistem penegakan hukum terhadap anak yang meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan oleh hakim terhadap anak, dan pelaksanaan sanksi hukum berdasarkan hukun materil dan hukum formil. Adapun Tujuan sistem peradilan pidana anak adalah; Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, Menyelesaikan kasus kejahatan, Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah didengarkan dan yang bersalah dipidana. Adapun asas- asas sistem peradilan anak menurut UU no 11 tahun 2012, yakni: perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, penghindaran pembalasan. [52]

1. Aturan Sistem Peradilan Anak

Menurut pasal 1 ayat 2 undang-undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum disebut Anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan

52 Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak: Lampung*, 2019

tindak pidana. Menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang menjadi korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Menurut Pasal 1 Ayat 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Dalam menerapkan sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan beberapa pentunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5. Pasal 2 menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas berikut:

1. Perlindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara pisik dan/atau psikis;
2. Keadilan, adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.
3. Non diskriminasi, adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku,agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak,urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

4. Kepentingan terbaik bagi anak, adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.
5. Penghargaan terhadap pendapat anak, adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak.
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga,dan orang tua.
7. Pembinaan, adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.
8. Proporsional, adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.
9. Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir, adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
10. Penghindaran pembalasan, adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Dalam pasal 5 menentukan:

a. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
b. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam UndangUndang ini;
- Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

c. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Adapun tujuan diversi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 yaitu:

- Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

2. Perlindungan Terhadap Anak Pada Tahap Penyidikan

Sistem peradilan anak bersifat khusus, berbeda dengan sistem peradilan usia dewasa. Mayoritas masyarakat masih tabu mengenai sistem peradilan dan penyelesaian perkara anak. Sebagian menganggap bahwa anak yang terlibat dalam sebuah perkara diperlakukan secara khusus dan istimewa, sedangkan sebagian lain beranggapan bahwa anak tidak dapat dihukum. Namun pada dasarnya sistemperadilan anak merupakan suatu

sistem khusus yang proses penyelesaian perkaranya diatur secara khusus pula. Dalam sistem peradilan anak dikenal istilah anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) yaitu anak yang telah berusia 12 tahuntetapi belum berusia 18 tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi yaitu anak yang belum berusia 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dipahami.

Pada tahap penyidikan dalam perkara biasa yang melakukan penyidikan adalah penyidik, maka terhadap anak yang berkonflik hukum (ABH) penyidik yang berperan dalam penyidikan adalah penyidik anak. Penyidik anak dalam melaksanakan kewajibannya memiliki wewenang yang sama dengan penyidik yang diatur dalam pasal 7 KUHAP. Menurut pasal 27 UU No. 1 Tahun 2012 dalam melakukan penyelidikan penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan kemudian Balai Penilitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil penilitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan penyidik.[1] Penyidikan terhadap anak diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak(SPPA) yang menyebutkan:

1) Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

   a) Telah berpengalaman sebagai penyidik

   b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak;dan

   c) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak

4). Dalam hal belum terdapat penyidik yang memenuhi sebgaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidik dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.[53]

Tiap tingkatan pada peradilan anak dapat dilakukan diversi, maksud dilakukannya diversi untuk mengurangi dampak negative keterlibatan anak dalam proses peradilan. Diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan ridak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskam dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya[54] Menurut pasal 1 angka 7 UU Nomor 11 tahun

53 Rini Fitriani, Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonlfik dengan Hukum,(Yoyakarta: deepublish, 2018), Hal. 106

54 Annger Sigit Pramukti. Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak, (Yogyakarta: Medpress Digital,2014), Hal. 68

2012 Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.[55]Pengaplikasian diversi dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif yakni suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban membuat segala seusatu menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memeperbaiki serta menentramkan hati yang tidakberdasarkan pembalasan. Diversi yang dilakukan wajib melibatkan dan mendapat persetujuan dari anak.[5]

Tujuan dilakukanya diversi antara lain mencapai perdamaian korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Namun apabila dalam proses diversi tidak dihasilkan kesepakatan atau kesepakatan tidak dapat dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak tetap dilanjutkan hingga ke tingkat selanjutnya. Prinsip diversi dalam penyidikan diatur dalam pasal 29 UU Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012:

1) Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
2) Proses diversi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah seimulainya diversi.
3) Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta

55 Wiyono, Sistem Peradilan Anak di Indoensia, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016) Hal. 47

kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.

4) Dalam hal diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi laporan penelitian kemasyarakatan.

Pada proses penangkapan dalam pasal 30 ayat (1) UU SPPA diterangkan bahwapenangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24(dua puluh empat) jam. Pada ayat (2) selanjutnya dijelaskan bahwa anak yang telah ditangkap wajib ditempatkan di pelayanan khusus anak. Jika pelayanan ruang khusus anak tidak memadai di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPKS.Dalam proses penagkapan anak, dijunjung tinggi asas praduga tak bersalah guna menjaga harkat dan martabat anak. Anak yang telah ditangkap menurut pasal 54 KUHAP berhak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Penahanan adalah penempatan tersangak/terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim. Penahanan dapat dilakukan dengan adanya surat perintah penahanan dari penyidik, penuntut umum atau hakim yang tembusannya diberikan kepada keluarganya. Pada anak yang berkonflik hukum (ABH) penahan tidak dapat dilakukan jika anak mendapat jaminan oleh orangtua/wali/lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan/merusak barang bukti, dan tidak akan mengulangii tindak pidana berdasarkan pasal 32 ayat (1) UU SPPA. Syarat penahanan anak disebutkan pada ayat (2) UU SPPA:[7] (1) Anak telah berumur 14 tahun (empat belas) tahun atau lebih, (2) diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun atau lebih.

3. Perlindungan Anak Pada Tahap Penuntutan

Pada tahap penuntutan perakara anak, jaksa penuntut umum anak memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap anak yang berkonflik (ABH) sebagaimana diatur dalam pasal 53 UU SPPA. Syarat penuntut umum anak ditetapkan dalam pasal 41 ayat (2): "syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penuntut umum sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi:

a. Telah berpengalaman sebagaimana penuntut umum
b. Mempunyai minta, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak
c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Jaksa berperan sebagai pengendali proses perkara atau dominus litis yang dimana perannya sangat sentral, karena jaksa yang menentukan apakah seseorang itu harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah. Pada kasus anak yang berkoflik hukum (ABH) kewenangan penuntut umum dikembalikan pada pasal 14 KUHAP. Sedangkan dalam pengupayaan diversidijelaskan dalam pasal 42 UU SPPA:

1) Penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik
2) Diversi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
3) Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penuntut umum menyampaikan berita aacara diversi beserta kesepakatan diversikepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
4) Dalam hal diversi gagal, penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan

perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penilitian kemasyarakatan.

4. Perlindungan Anak dalam Tahap Persidangan

Hakim anak berperan dalam persidangan perkara anak. Hakim anak ditetapkanberdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan Tinggi. Syarat-syarat untuk dapat menjadi hakim anak disebutkan dalam pasal 43 ayat (1) dan (2):

a) Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum

b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak

c) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Pada pengadilan negeri (tingkat pertama) hakim anak memutus perkara sebagai hakim tunggal. Namun dalam hal tertentu jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun dan sulit pembuktiannya,diperiksa oleh hakim majelis. Di tingkat banding perkara diperiksa oleh hakim banding anak dengan syarat sebagaimana yang telah ditetapkan apada pasa 43 ayat(2). Sama halnya pada pemutusan perkara di tingkat pertama, hakim banding anaksebagai hakim tunggal, kecuali dalam hal tertentu dipandang perlu oleh Ketua Pengadilan Tinggi dapat dilakukan pemriksaan dengan sidang majelis hakim. Begitu pula halnya dengan persidangan di tingkat kasasi, dilakukan oleh hakim kasasi anak dengan syarat sebagaimana berlaku pada pasal 43 ayat (2). Dalam pemutusan perkara hakim kasasi anak sebagai

hakim tunggal, tetapi dalam beberapa hal dan dipandang perlu oleh Ketua Mahkamah Agung, dapat dilakukan pemeriksaan dengan sidang Majelis Hakim. Dalam proses persidangan, ruang sidang khusus anak dipisahkan dengan ruang tunggu orang dewasa. Waktu persidangan anak didahulukan dari waktu persidangan orang dewasa. Persidangan anak dilakukan secara tertutup kecuali pada pembacaan putusan, begitu juga dengan pemeriksaan perkara. Namun dalam beberapa hal hakim dapat melakukan persidangan secara terbuka tanpa mengurangi hak anak. Dalam persidangan hakim wajib memerintahkan orangtua/ wali, advokat/pemberi bantuan hukum, dan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak. Jika orangtua/wali tidak dapat hadir di persidangan anak dapat ditemani oleh pemberi bantuan hukum.

Hakim memerintahkan pembimbing kemasyarakatan untuk membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan tenatng anak yang bersangkutan mulai dari data pribadi hingga kesimpulan dan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan. Pada tahap pemeriksaan, hakim dapat memerintahkan anak untuk keluar ruang sidang. Pada hal anak korban/ saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan. Hakim memerintahkan anak korban/ anak saksi didengar keterangannya:

a. Diluar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan di daerah hukum setempat dan advokat/pemberi bantuan hukum lainnya; atau

b. Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orangtua/ wali, Pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lainnya. Pada saat pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam

sidang yang terbukauntuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Identitas anak tetap dirahasiakan oleh media massa, kecuali pada inisial nama tanpa gambar.

D. Instrumen internasional yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan administrasi peradilan anak (declaration of the child, convention on the right of the child, the Riyadh guidelines, the Tokyo rules, united nations rules for the protection of juvenile deprived of their liberty)

UU Sistem Peradilan Anak merupakan cerminan amanat UUD 1945 dan konvensi tentang hak-hak anak Resolusi PBB No.109 Tahun 1990. UU ini disusun dalam rangka mewujudkan tujuan "*restorative justice*" sebagai salah satu alternative pelaksanaan pemidanaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Didalamnya dinyatakan, penangkapan, penahanan, dan penghukuman/pemenjaraan harus menjadi langkah terakhir yang diambil dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum (*ultinum meredium*).[56] Berdasarkan Berkas perkara Mahkamah Konstitusi Nomor. 1/PUU-VIII/2010, Pasal 1 angka 1 UU pengadilan Anak diuji secara materiil oleh Mahkamah Konstitusi dan mengalami perubahan. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ditegaskan, bahwa batas usia anak yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana adalah 12 tahun. Dalam pertimbangan MK menyatakan perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak terutama hak tumbuh dan berkembang. Penetapan usia 12 tahun sebagai ambang batas usia bagi anak telah diterima dalam praktik di berbagai negara. Dengan demikian pengertian anak

56 Sudarto, *Hukum dan hukum pidana,* (Bandung:Almuni, 1977), 137.

nakal telah mencapai umur 12 Tahun tetapi belum mencapai umur 18 Tahun dan belum pernah kawin.

Menurut **siegel**, "*Juvenile diversion is the process of placing youths suspected pf law-violing behavior into treatment-orientad programs prior to informal trial and dispotion to minimize their penetration into the justice system and thereby avoid stigma and labeling.*" Dengan demikian pengertian *Juvenile diversion* sendiri adalah suatu proses penempatan tersangka anak dalam suatu treatment program di luar proses peradilan secara formal untuk menghindarkan atau meminimalisasi keterlibatan anak dari peradilan anak utamanya untuk menghindarkan anak dari stigma dan labeling. Sejalan dengan hal tersebut, Menurut **Jack E. Bynum,** diversi adalah perbuatan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku anak keluar dari sistem peradilan anak. Dari sisi perlindungan terbaik bagi anak, keberadaan diversi sangat diperlukan, karena melalui diversi, kemungkinan penuntutan pidana gugur, rekam jejak Kriminal anak menjadi tidak ada dan dengan sendirinya stigmatisasi anak juga tidak terjadi.

Eksistensi Diversi dalam *Instrumen Internasional Anak* melalui sejumlah instrument hukum, masyarakat internasional telah mengetahui kedudukan khusus anak nakal. Untuk menjaga tujuan menghindarkan anak dari sistem peradilan pidana dan menyerahkan kembali pada masyarakat, maka diatur tentang hal-hal khusus untuk mencegah tindakan kewenang-wenangan pada anak nakal dalam administrasi peradilan.[57] Administrasi peradilan anak merupakan seperangkat ketentuan yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Intrumen internasional berikut ini mengatur administrasi

57 C. De rover, *To serve and To Protect Acuan Universal penegakan HAM,* (Jakarta:RajaGrafindo Persada), 372-373.

peradilan: Konvensasi hal anak (*convention on the rights of the child*): pedoman PBB untuk pencegahan pelanggaran Hukum anak (*united nations guidelines for the prevention of juvenile delinquency Riyadh guidelines*). Peraturan standar minimum bagi tindakkan non penahanan (*united nations standard minimum rules for non-custodial measures tokyo rules*).[58] Diversi dalam konvensi Hak-hak Anak diatur dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b. walaupun tidak secara tegas menyatakan istilah diversi dalam ketentuan Pasal 40, namun konvensi hak-hak anak memberikan peluang bagi negara peserta untuk menyelesaikan perkara anak yang terlibat dengan masalah hukum dapat dilakukan tanpa melibatkan proses peradilan. Instrument selanjutnya, yaitu *The Riyadh guidelines,* dalam prinsip dasarnya mengingkatkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana ringan tidak harus direaksi dengan pengkriminalisasian atau penghukuman atas perbuatannya. Dengan demikian instrument ini juga memberikan peluang untuk menyelesaikan masalah anak yang berkaitan dengan tindak pidana ringan untuk dapat diselesaikan tanpa pengkriminalisasian maupun penghukuman. Diversi hanya disinggung dalam *rule* 58 *The Riyadh guidelines* mengatur bahwa penegakkan hukum dan pihak yang terlibat di dalamnya harus terlatih untuk menangani anak. Dalam hal ini di mungkinkan untuk melakukan diversi perkara anak.

The Beijing Rules menegaskan dasar diversi dalam rule 11 bagi apparat penegak hukum untuk melaksanakan diversi (pengalihan) di setiap tingkatan, baik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun persidangan. Diversi diartikan sebagai alternative penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan yang formal. *United Nations Rules for the protection of junvenile*

58 C. De rover, *To serve and To Protect Acuan Universal penegakan HAM,* (Jakarta:RajaGrafindo Persada), 373.

Deprived of their liberty (*UNRPJ*) memberikan penjelasan pengaturan bahwa perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir untuk jangka waktu yang paling pendek dan untuk kasus-kasus tertentu saja. Hal ini dapat di maknai bahwa perlu ada alternative lain dalam penyelesaian perkara anak di luar penjatuhan perampasan kemerdekaan. Walaupun instrument ini tidak secara eksplisit menegaskan tentag revisi, namun isi dari instrument ini dapat digunakan sebagai dasar penyelenggaraan direvisi.

Selanjutnya, *Tokyo rules* dalam Rule 5 memberikan peluang dilakukannya diversi pada tahap pretrial. Hal ini di maksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, pencegahan kejahatan, atau menghargai hukum dan hak-hak korban. Pencantuman diversi dalam beberapa instrument internasional anak merupakan suatu bentuk perhatian negara-negara di dunia dalam memberikan perlindungan terhadap anak nakal. Perkara anak nakal diupayakan untuk diselesaikan melalui proses non-formal (pengadilan) bagi anak, berupa stigma yang melekat maupun terjadinya pengulangan tindak pidana oleh anak.

Anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku kejahatan

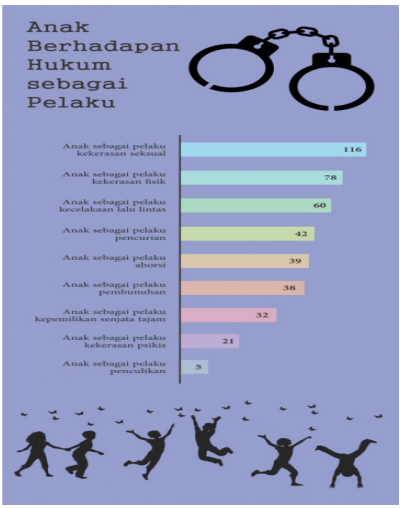

Kasus anak berhadapan dengan hukum yang sering terjadi

Latihan

1. Jelaskan pendapat anda bagaimana proses yang dilalui ketika anak di saat berhadapan dengan hukum!
2. Apakah yang dimaksud dengan sistem perlindungan anak jelaskan dan berikan contoh!
3. Bagaimana perkembangan hukum pidana anak di indonesia yang anda ketahui!
4. Jelaskan asas-asas yang berkaitan dengan anak berhadapan dengan hukum!
5. Jelaskan perkembangan hukum anak di indonesia!

Daftar Pustaka

C. De rover, *To serve and To Protect Acuan Universal penegakan HAM,* Jakarta, RajaGrafindo Persada.

Sudarto, 1977, *Hukum dan hukum pidana,* Bandung, Almuni.

Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Anak di Indoensia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika.

Annger Sigit Pramukti. 2014, *Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Medpress Digital.

Rini Fitriani, 2018, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonlfik dengan Hukum,*Yoyakarta, deepublish.

Nikmah Rosidah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak:* Lampung.

Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,* Yogyakarta, Genta Publishing.

Barda nawawi Arief, 2009, *perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia,* Semarang, Pustaka Magister.

Penjelasan Umum, UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bambang Purnomo, 1994, *asas-asas Hukum pidana anak,* Jakarta, Ghalia Indonesia.

Wagiati Soetodjo, 2008, *Hukum Pidana Anak,* Bandung, Refika Aditama.

Amrullah, "Paradigma Saksi Mahkota dalam Persidangan Pidana di Indonesia", Dalam Jurnal Ilmiah Peuradeun, Vol. 2, No. 2, May 2014.

Sudarto, 1977, *Hukum dan hukum pidana,* Bandung, Almuni.

BAB 5

KONSEP DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

A. Diversi

1. Pengertian

Diversi merupakan sebuah kata dari bahasa Inggris yaitu "*Diversion*" yang berarti Pengalihan, kemudian kata "Diversinya" dapat diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi istilah Diversi. Karena berdasarkan buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, penyesuaian akhiran –sion, -tion menjadi –si. Oleh karena itu kata Diversion di Indonesia menjadi Diversi.[59]

Sedangkan Diversi menurut beberapa Ahli ialah:

1) Jack E Bynum di dalam bukunya Jevenile Delinquency a Sociological Approach, yaitu diversion is an attempt to

59 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hal. 84.

divert, or channel out, youthful offenders from the juvenile system (Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana).

2) Nasir Djamil dalam bukunya Anak Bukan Untuk Dihukum ialah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari sebuah proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.

3) Marlina dalam bukunya Peradilan Pidana Anak di Indonesia, merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (Protection and rehabilitation) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.

Rumusan diversi bahkan diatur secara jelas dalam hukum positif Indonesia, tepatnya pada pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak, yang berbunyi sebagai berikut: "Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana." Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.[60] Menurut PERMA 4 tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang

60 PERMA 4 Tahun 2014

melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perawakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif. Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi.

Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodfikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh hukumpun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme restoratif justice tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat". Sehingga diversi khususnya

melalui konsep restoratif justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Jika kesepakan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi. Dalam PERMA 4 tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitor yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada :

- Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan
- Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan
- Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

2. Teori Pemidanaan yang Terkait dengan Diversi

Dalam pembahasan ini, akan diuraikan beberapa teori pemidanaan dan tujuan sebenarnya untuk apa pemidanaan itu dijatuhkan. Menurut Wirdjono Prodjodikoro tujuan pemidanaan

adalah untuk memenuhi rasa keadilan.[12] Dalam hukum pidana, teoripemidanaan dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu:

1) Teori absolut (*vergeldingstheorien*) yang dianut oleh *Immanuel Kant* berpandangan tujuan pemidanaan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengasaraan terhadap orang lain atau anggota Masyarakat.[13]

2) Teori relatif *(doeltheorien)* dilandasi tujuan *(doel)* sebagai berikut:[14]

   a. Menjerakan dengan penjatuhan hukuman diharapkan pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya dan bagi masyarakat umum dapat mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan tersebut akan mendapatkan hukuman yang serupa.

   b. Memperbaiki pribadi terpidana dalam perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatan dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

3) Teori Gabungan/modern *(Vereningingstheorien)* yang penganutnya adalah *Van Bemmelen* dan *Grotius* yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap- tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnyaperbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukurdan ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.[15]

Teori lainnya yang terkait dengan pemidanaan adalah yang dikemukakan oleh *Jeremy Bentham* dalam pandangan

Utilitarianisme, bahwa pemidanaan harus bersifat spesifik untuk tiap kejahatan dan kerasnya pidana tidak boleh melebihi jumlah yang diperlukan untuk mencegah dilakukannnya penyerangan tertentu. Pemidanaan hanya dibenarkan apabila ia memberikan harapan agartidak terjadi kejahatan yang lebih besar.[16] Berdasarkan beberapa teori-teori pemidanaan diatas, maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya Diversi mempunyai relevansi dengan tujuan pemidanaan anak, yang mana nampak dari hal-hal sebagai berikut:

1. Diversi sebagai proses pengalihan dari proses yustisial ke proses non yustisial, bertujuan menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana yang seringkali menimbulkan pengalaman yang pahit berupa stigmatisasi (cap negatif) berkepanjangan, dehumanisasi (pengasingan dari masyarakat) dan menghindarkan anak dari kemungkinan terjadinya prisionisasi yang menjadi sarana transfer kejahatan terhadap anak.
2. Perampasan kemerdekaan terhadap anak baik dalam bentuk pidana penjara maupun dalam bentuk perampasan yang lain melalaui mekanisme peradilan pidana, memberi pengalaman traumatis terhadap anak, sehingga anak terganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwanya. Pengalaman pahit bersentuhan dengan dunia peradilan akan menjadi bayang- bayang gelap kehidupan anak yang tiak mudah dilupakan.
3. Dengan Diversi tersebut maka anak terhindar dari penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dari kemungkinan menjadi jahat kembali *(residive),* menghindarkan masyarakat dari kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan.

4. Dengan Diversi akan memberikan 2 (dua) keuntungan sekaligus terhadap individu anak. Pertama; anak tetap dapat berkomunikasi dengan lingkungannya sehingga tidak perlu beradaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua; anak terhindar dari dampak negatif prisionisasi yang seringkali merupakan sarana transfer kejahatan.[17]

3. Konsep Penerapan Diversi di Indonesia

Diversi di Indonesia sendiri sudah memilki kedudukan hukum yang pasti dalam undang-undang berlaku. Indonesia menerapkan konsep diversi dalam sistem peradilan pidana anak dengan tujuan agar tidak menimbulkan kerugian bagi tumbuh kembang anak tersebut. Dengan adanya hak-hak yang dimiliki anak tertulis dalam undang-undang, menegaskan bahwa menjamin hak asasi bagi tumbuh kembang anak sangat diutamakan. Melalui konsep diversi ini, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan di luar proses peradilan pidana. Konsep ini merupakan jalur penyelesaian kasus pidana diluar proses hukum formal yang berlandaskan konsep *restorative justice.* Dalam UU No. 11 tahun 2012, Pasal 5 ayat 3 menjelaskan adanya kewajiban bagi peradilan pidana anak untuk mengupayakan diversi dalam sistem peradilan anak yang berlandaskan konsep keadilan restoratif tersebut.

Konsep dasar diversi ditujukan untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensial peradilan pidana anak terhadap anak, maka pemeriksaan konvensional dialihkan melalui program-program diversi. Namun ada syarat dalam melakukan diversi terhadap perkara anak, di antaranya:[61]

61 Teguh Nofrian, *Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak Pada Tahap Penyidikan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru,* skripsi, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2021, hal. 33-34

- Pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana,
- Umur anak relatif masih muda,
- Penerapan program-program diversi pada anak mendapat persetujuan dari orang tua/wali, maupun anak yang bersangkutan.
- Tindak pidana yang dilakukan anak dikategorikan tindak pidana ringan,
- Anak telah mengaku bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya,
- Masyarakat mendukung dan setuju atas pelaksanaan diversi.

Syarat umur dan kasus pidana dijelaskan kembali dalam PERMA No. 4 Tahun 2014 bahwasanya Diversi ini diberlakukan apabila anak tersebut telah berumur 12 tahun dengan batas 18 tahun baik pernah melakukan perkawinan ataupun belum yang saat itu diduga melakukan tindak pidana. Kasus Pidana yang menjadi syarat adalah kasus pidana yang diancam penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa juga dengan tindak pidana yang diancam penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan baik subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi yang pada dasarnya merupakan dakwaan-dakwaan yang berisi dakwaan berlapis.

Diversi dapat dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan dan pengadilan maupun pembina lembaga pemasyarkatan. Diversi secara garis besar terdiri dari 3 jenis:[62]

- Diversi peringatan, diversi yang diberikan polisi untuk pelanggaran ringan.

62 *Ibid.,* hal. 34

- Diversi informal, diversi untuk pelanggaran ringan dimana kurang pantas apabila hanya diberi peringatan.
- Diversi formal, diversi yang mempertemukan korban dengan pelaku untuk melakukan *restorative justice.*

Konsep diversi yang dibahas pada makalah ini adalah Diversi Formal. Di Indonesia, proses mengenai diversi ditetapkan dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 7 sampai dengan Pasal 15 dan Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak. Kedua peraturan tersebut menjelaskan mengenai syarat, tujuan, hal yang harus diperhatikan, proses sebelum persidangan atau permusyawaarah diversi berlangsung serta pasca musyawarah tersebut hingga dihasilkan sebuah putusan diversi. Dalam hal ini, kami tidak menjelaskan bagaimana kelanjutan persidangan apabila diversi yang diupayakan ini gagal.

Mengenai kapan diupayakannya diversi, selain syarat-syarat yang tertulis sebelumnya, diversi ini wajib diupayakan ketika kasus tersebut dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Diversi ini diupayakan oleh penyidik dengan batas waktu 7 hari setelah dimulainya penyidikan. Setelah upaya tersebut berhasil, proses diversi akan berlangsung paling lama 30 hari setelah dimulainya diversi tersebut. Hal ini tertera pada pasal 29 UU No. 11 tahun 2012. Mengenai proses pelaksaannya, PERMA No.4 Tahun 2014 membagi menjadi 3 tahap. yaitu persiapan diversi, musyawarah diversi, dan kesepakatan diversi. Setelah adanya penetapan ketua pengadilan untuk menangani perkara anak melalui pengupayaan dari penyidik untuk melaksanakan diversi, Hakim akan mengeluarkan penetapan Hari Musyawarah Diversi yang mencantumkan hari, tanggal, waktu, serta

tempat dilaksanakannya musyawarah diversi tersebut. Dalam ketetapannya terssebut juga memuat perintah kepada penuntut umum dalam perkara untuk menghadirkan

- Anak beserta wali atau pendampingnya;
- Korban beserta walinya;
- Pembimbing kemasyarakatan;
- Pekerja sosial profesional;
- Perwakilan Masyarakat; dan
- Pihak-pihak yang dianggap perlu untuk dilibatkan dalam musyawarah diversi.

Setelah adanya penetapan tersebut, pihak-pihak akan menunggu untuk hadir di hari musyawarah diversi tersebut dilaksanakan. Kemudian berlanjut kepada tahapan musyawarah diversi yang dilaksanakan bertahap sebagai berikut:

- Musyawarah diversi dibuka oleh fasilitator diversi dengan memperkenalkan pihak-pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan dari dilaksanakannya diversi, serta tata tertib. Fasilitator diversi merupakan hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan.
- Fasilitator diversi menjelaskan tugasnya.
- Fasilitator diversi menjelaskan ringkasan dakwaan yang ditujukan kepada pelaku anak dan mempersilahkan pembimbing kemasyarakayan memberikan informasi tentang pelaku dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian. Fasilitator diversi wajib memberikan kesempatan kepada:

1. Anak untuk didengarkan keterangannya mengenai perbuatan yang disangkakan/didakwakan kepadanya.
2. Orang tua/wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan penyelesaian yang diharapkan.
3. Korban/ anak korban/ orang tua/ wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
4. Selanjutnya informasi tentang keadaan sosial anak korban serta saran untuk memperoleh penyelesaian akan diberikan oleh pekerja sosial profesional.
5. Fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi guna membantu proses penyelesaian, apabila dirasa perlu.
6. Pertemuan terpisah dengan pihak dapat dilakukan oleh fasilitator diversi, bila dipandang perlu.
7. Hasil musyawarah akan dituangkan ke dalam kesepakatan diversi oleh fasilitator diversi.
8. Dalam menyusun kesepakatan diversi, fasilitator diversi memperhatikan dan menyarankan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, norma, dan kesusilaan atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak atau memuat itikad tidak baik.

Selanjutnya masuk ke dalam tahapan akhir mengenai kesepakatan diversi, sebagai berikut:

1. Fasilitator diversi dan Panitera/ Panitera pengganti menandatangani Musyawarah diversi yang dicatat dalam berita acara diversi.

2. Para pihak menandatangani kesepakatan diversi, kemudian fasilitator diversi melaporkannya kepada ketua pengadilan.
3. Berdasarkan kesepakatan diversi dalam poin b, ketua pengadilan mengeluarkan penetapan kesepakatan diversi.
4. Kesepakatan diversi dapat dikembalikan oleh ketua pengadilan untuk diperbaiki oleh fasilitator diversi apabila dalam kesepakatan tersebut tidak memenuhi atau bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan; atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan oleh anak; atau memuat itikad yang tidak baik seperti yang tertulis pada tahapan musyawarah diversi pada poin terakhir atau pada pasal 5 ayat 9 dalam PERMA No.4 Tahun 2014. Perbaikan tersebut dilakukan paling lama 3 hari setelah dimintai perbaikan oleh ketua pengadilan.
5. Hakim menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara setelah menerima penetapan kesepakatan diversi dari ketua pengadilan dalam poin c.

Mengenai kesepakatan diversi sebagaimana yang telah ditulis di atas, dalam UU No. 11 Tahun 2012 pasal 11, kesepakatan dapat berupa:

1. Perdamaian dengan/atau tanpa ganti kerugian;
2. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
3. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
4. Pelayanan masyarakat.

Tiga tahapan di atas adalah tahapan-tahapan atau proses berlangsungnya diversi mulai dari persiapan hingga putusan kesepakatan diversi dikeluarkan. Selain hal tersebut dalam UU

No. 11 tahun 2012 pasal 8 ayat 3 juga memberikan hal-hal yang wajib diperhatikan ketika proses diversi tersebut berlangsung, di antaranya:

1. Kepentingan korban;
2. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
3. Penghindaran stigma negatif;
4. Penghindaran pembalasan;
5. Keharmonisan masyarakat; dan
6. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Mengenai contoh penerapan diversi dalam kasus peradilan pidana anak, kami mengambil dari sebuah sumber karya tulis ilmiah skripsi dalam penelitiannya ke Polresta Pekanbaru, penulis tersebut mengambil beberapa data kasus dibawah penanganan peradilan pidana anak yang putusannya berupa kesepakatan diversi. Diantara kasus tersebut, yaitu kasus pencurian *handphone* yang dilakukan anak 17 tahun berinisial MF di tahun 2018. Kasus tersebut dilaksanakan dengan konsep diversi yang dimintakan oleh penyidik Polresta Pekanbaru. MF didamping oleh pihak Bapas (Badan Pemasyarakatan), Pembimbing kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional. Kronologinya, MF diajak temannya untuk mencuri sebuah *handphone*, MF yang saat itu aksinya diketahui oleh korban, langsung dilaporkan ke Polresta Pekanbaru, MF sendiri dan korban terkait setuju atas diversi ini, dengan kesepakatan yang menghasilkan putusan pengadilan pada 29 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Pihak terlapor meminta maaf pada korban,
2. Pihak terlapor sanggup mengganti kerugian korban sebesar Rp 2.000.000 (dua juta) rupiah atas kehilangan *handphone* milk korban,
3. Terlapor tidak akan mengulangi perbuatannya.

Contoh lainnya kami mengambil dari sebuah surat putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam perkara pidana anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PNBlb. Dalam kasus ini penulis akan menjelaskan dengan singkat mengenai jenis kasus, syarat diversi dalam kasus ini, pengupayan diversi, penetapan hakim atau fasilitator diversi, penetapan tanggal musyawarah diversi, kesepakatan diversi, hingga keluarnya surat penetapan dan pencabutan perkara pidana.

Kasus kali ini dimulai dari dua pihak yang sebagai terlapor (Pihak I), dan pelapor (Pihak II). Pihak I dengan 2 anak yang terjerat perkara pidana penganiayaan terhadap Pihak II dengan 3 anak sebagai korban penganiayaan pemukulan.

Pihak I anak I berusia 17 tahun ketika perkara berlangsung, Pihak I anak II berusia 16 tahun ketika perkara berlangsung. Perkara yang menjerat mereka adalah tindak pidana penganiayaan berupa pemukulan terhadap Pihak II yang terjerat dalam KUHP Pasal 351 ayat 1 dengan Hukuman penjara 2 tahun 8 bulan untuk orang dewasa dan 1 tahun 4 bulan bagi pelaku pidana tersebut seorang anak. Dalam hal ini, diversi dapat diupayakan dengan adanya usia Pihak I yang masih berada di bawah 18 tahun dan perkara pidana yang tidak lebih dari 7 tahun.

Setelah memenuhi syarat tersebut, penyidik mengupayakan penyelesaian secara diversi kepada ketua pengadilan terhadap kasus pidana anak ini. Setelah itu, ketua pengadilan tersebut

menyetujui dan menetap hakim anak sebagai fasilitator diversi untuk menetapkan tanggal dan memimpin musyawarah diversi tersebut. Musyawarah diversi dilaksanakan dengan menghadirkan Pihak I beserta walinya, Pihak II beserta walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan perwakilan masyarakat setempat. Musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan:

1. Pihak I meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
2. Pihak II Menerima maaf dan berharap agar kejadian penganiayaan tersebut tidak terulang kembali.
3. Orang tua Pihak I menyerahkan uang ganti rugi kepada orang tua Pihak II untuk membantu biaya pengobatan Pihak II.
4. Orang tua Pihak II menerima uang ganti rugi dari Orang tua Pihak I untuk membantu biaya pengobatan Pihak II.
5. Orang tua Pihak II menghendaki agar Pihak I dikembalikan kepada orang tua masing-masing namun tetap dalam pengawan dan pembinaan dari Balai Pemasyarakatan agar Pihak I menjadi lebih baik.

Dengan adanya kesepakatan tersebut, hakim atau fasilitator diversi melaporkan kesepakatan tersebut yang tertulis dalam Berita Acara Diversi Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Blb kepada ketua pengadilan. Ketua pengadilan menerima dan mengeluarkan ketetapan kesepakatan diversi dan memberikan perintah kepada hakim untuk menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara.

B. Restorative Justice

1. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative Justice dan Sistem Peradilan Pidana Anak Penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum tak hanya berkutat pada hak-haknya saja. Lebih dari sekedar itu, diperlukan adanya penerapan keadilan restoratif (Restorative Justice). Restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari implementasi diversi. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi ialah pendekatan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.[63] Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik dalam Pasal 24 ayat (1), menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan, karena statusnya sebagai anak di bawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi Hakim untuk menghentikan perkara anak. Rumusan tersebut merupakan dasar hukum penerapan restorative justice. Putusan demikian sah diberikan karena Hakim memang diberikan kebebasan dalam untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Restorative justice dapat dirumuskan sebagai sebuah pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Selain itu, restorative justice dapat dijadikan suatu kerangka berpikir yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum.

63 Randy Pradityo, "Garis Lurus Diversi Sebagai Pendekatan Non-Penal," Jurnal RechtsVinding Online (Jakarta, 2016), hal. 01

Pada dasarnya, restorative justice melibatkan tiga pemangku kepentingan yaitu, korban, pelaku, dan civil society atau masyarakat dalam menentukan penyelesaian perkara anak. Melalui restorative justice, maka ada upaya untuk mempertemukan korban dan pelaku dengan tujuan mengupayakan pemulihan bagi korban.[64] Di sisi lain, pelaku anak, walaupun statusnya pelaku, namun anak yang menjadi pelaku juga termasuk korban yang berhak juga mendapatkan pemulihan kembali bahkan memasyarakatkan pelaku anak tersebut, bukan dengan cara melakukan pembalasan. Restorative Justice (Keadilan Restoratif) atau dikenal dengan istlah "reparative justice" adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak sematamata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.

Restorative Justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep

64 Dalam kasus anak, pelaku anak berstatus sebagai korban juga. Korban tidak hanya ditujukan kepada korban anak saja. Namun disematkan juga kepada pelaku anak. Pelaku anak yang disebut sebagai korban, bisa saja merupakan Korban penelantaran orang tua, atau bahkan korban kemiskinan yang dilakukan oleh negara padanya, sehingga pengawasan dan pembinaan yang tidak didapatkan oleh anak berakibat anak tersebut kehilangan kontrol dan melakukan tindak pidana atau kejahatan

Restorative Justice pada dasarnya sederhana.[65] Restorative Justice merupakan teori keadilan yang menekan kan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana. Pendekatan Restorative justice memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. Restorative Justice (Keadilan Restoratif) menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku.

Sedikit mengambil posisi yang berbeda, Bagir Manan menjelaskan bahwa restorative justice adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). Namun, walaupun Bagir Manan mendefinisikan restoratif justice sebagai konsep pemidanaan, Beliau tetap sejalan dengan pemikiran bahwa konsep pemidanaan tersebut haruslah mengedepankan keadilan, yang ditegaskan dengan istilah keadilan terpadu, yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat. "Restorative justice" sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi restorative justice, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan

65 Nikmah Rosidah, Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia, Pustaka Magister; Semarang, 2014, hal. 103.

konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide restorative justice sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.[66]

Munculnya konsep restorative justice bukan berarti meniadakan pidana penjara, dalam perkara-perkara tertentu yang menimbulkan kerugian secara massal dan berkaitan dengan berharga nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat dipergunakan. Konsep restorative justice merupakan suatu konsep yang mampu berfungsi sebagai akselerator dari Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Menurut pandangan konsep restorative justice penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu konsep restorative justice di bangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan yang telah menimbulkan kerugian harus dipulihkan kembali baik kerugian yang di derita oleh korban maupun kerugian maupun yang di tanggung oleh masyarakat. Keterlibatan anggota masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Pemberian penghargaan dan penghormatan pada korban dengan mewajibkan pihak pelaku melakukan pemulihan kembali atau akibat tindak pidana yang

66 Setyo Utomo, Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, Volume 5 Nomor 01, hal. 86.

telah dilakukannya. Pemulihan yang dilakukan oleh pelaku bisa berupa ganti rugi, pekerjaan sosial atau melakukan sesuatu perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati semua pihak dalam pertemuan yang dilakukan. Pergeseran pemikiran dari model penghukuman tradisional adalah dengan adanya model penghukuman yang memberikan keadilan, terutama keadilan yang diarahkan pada keadilan masyarakat. Hal ini merupakan suatu titik awal atau dasar lahirnya restorative justice di negara manapun. Adanya pergeseran pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak telah terjadi suatu upaya untuk memberikan perhatian dan pemahaman terhadap penyelesaian suatu kasus tindak pidana yang dilakukan dengan tujuan tercapainya keadilan untuk semua pihak yang terkait dalam tindak pidana. Kedudukan keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana terbagi menjadi dua yaitu: di luar sistem peradilan pidana[67] dan di dalam sistem peradilan pidana. Kenyataan menunjukkan masyarakat sebagian besar masih bersandar pada hukum negara dan prosedur hukum yang ada. Selain itu, para pembuat kebijakan juga masih percaya dan bergantung kepada sistem peradilan pidana yang sudah berjalan. Dalam hal ini, legislative maupun eksekutif memandang bahwa penggunaan pendekatan keadilan restoratif hanya merupakan alternatif model penyelesaian perkara pidana yang ditawarkan dalam sistem hukum yang berbeda dengan hukum negara yang berlaku.[68]

Kedudukan restorative justice di Indonesia diatur secara tegas dalam gamblang dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya UndangUndang Dasar Republik Indonesia

67 Eva Achjani Zulfa. Keadilan Restoratif, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2009, hal.17.

68 Ibid.

Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian, mengingat bahwa Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan maka sudah seyogianya apabila Mahkamah Agung (MA) mengadopsi atau menganut dan menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice). Selain itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada Pasal 5 dengan tegas menyebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (the living law atau local wisdom). Dengan demikian, pada hakikatnya hakim harus atau wajib menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam menyelesaikan perkara karena pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yakni Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai hukum adat dan sesuai pula dengan nilai-nilai agama. Sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau Undang-Undang No. 8 tahun 1981. Dikatakan demikian karena UndangUndang No. 8 tahun 1981 atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebenarnya identik dengan penegakan hukum pidana yang merupakan suatu sistem kekuasaan atau kewenangankewenangan yang diberikan kepada negara dalam menegakkan hukum pidana yakni kepolisian, kejaksaan, hakim dan lembaga pemasyarakatan. Pengertian sistem peradilan pidana (criminal justice system) disebut juga dengan istilah

law enforcement system karena di dalamnya mengandung suatu pemahaman, bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga itu merupakan usaha konkrituntuk menegakkan aturan-aturan hukum abstrak.[69]

Permasalahan utama untuk memberlakukan atau mengimplementasikan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam sebuah sistem hukum pada umumnya dan pada sistem peradilan pidana pada khsusunya terletak pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini sehingga masih sulit untuk diterima. Hal ini dikarenakan mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep "mediasi" dan konsep rekonsiliasi di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana tentunya berbanding terbalik atau bertentangan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang sudah diberlakukan sejak lama dan berlaku hingga saat ini. Hal ini dilatar belakangi oleh fokus perhatian dan pandangan atas suatu tindak pidana dan keadilan yang dicapai atas suatu penyelesaian perkara pidana. Pandangan terhadap arti dari suatu tindak pidana dan pemidanaan yang dianut dalam sistem peradilan pidana tradisional saat ini adalah "is a violation of the state, defined by lawbreaking and guilty" (pelanggaran negara didefinisikan sebagai pelanggaran hukum dan bersalah). Sementara keadilan dalam sistem peradilan pidana tradisional dipahami sebagai

69 Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, Edisi Delapan, West Publishing CO, Amerika Serikat, 2004, hal. 901.

"terbuktinya dakwaan dan penjatuhan pidana kepada pelaku oleh Negara sebagai pemegang kedaulatan dalam menjatuhkan pidana. Otoritas demikian pada akhirnya justru berimbas pada kondisi tidak terwakilinya kepentingan korban dan masyarakat dalam sebuah sistem yang berkaitan satu dengan yang lain.

Praktik-praktik penyelesaian masalah dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) memang telah ada dalam kultur atau budaya bangsa Indonesia, sekalipun hal itu dilakukan oleh kalangan elit tertentu dari masyarakat. Braithwaite berkeyakinan dengan memberikan sedikit pelatihan maka tidak hanya kalangan elit saja yang dapat memfasilitasi praktikpraktik penyelesaiam masalah dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif namun lebih banyak orang, sekalipun demikian, upaya pendemokrasian praktikpraktik restoratif terhadap orang-orang Asia dapat berpotensi menimbulkan suatu kekeliruan.

2. Reformasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Perubahan dari Keadilan Retributif Menuju Keadilan Restoratif)

Dari kondisi yang digambarkan di atas, maka perlu dilakukan reformasi terhadap sistem penegakan hukum dengan melakukan pembaruan dan perombakan secara tidak tanggung-tanggung. Pembaruan yang tidak setengah-setengah ini adalah dengan melakukan konseptualisasi tentang keadilan yang pada gilirannya akan menggerakkan seluruh sistem hukum kita. Semua itu dilakukan dalam kerangka mewujudkan suatu pembaruan lebih besar menuju penegakan hukum atau penyelenggaraan hukum yang progresif. Merumuskan konsep keadilan progresif dapat dimulai dari mengenali sisi kebalikannya, yaitu keadilan yang tidak progresif. Sebagai akibat dari hukum modern

yang memberikan perhatian besar terhadap aspek prosedur, kita dihadapkan pada pilihan besar antara pengadilan yang menekankan pada prosedur atau pada substansi. Antara keadilan retributif atau keadilan restoratif. Perdebatan tentang keadilan dalam pemidanaan yang tepat menggambarkan perbedaan antara perspektif keadilan retributif dan perspektif keadilan restoratif, baik keadilan prosedural maupun keadilan substantif. Keadilan restoratif adalah bukan keadilan yang menekankan pada prosedur (keadilan prosedural), melainkan keadilan substantif. Kita menginginkan keadilan substantif menjadi dasar dari negara hukum kita, karena itu prospek yang sangat baik untuk membahagiakan bangsa kita. Negara hukum Indonesia hendaknya menjadi negara yang membahagiakan rakyatnya dan untuk itu di sini dipilih konsep keadilan yang restoratif, yang tidak lainadalah keadilan substantif tersebut.

Keadilan restoratif merupakan konsep keadilan yang sangat berbeda dengan apa yang dikenal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini yang bersifat retributif. Keadilan restoratif merupakan sebuah pendekatan untuk membuat pemindahandan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan. Dalam rangka menjadikan keadilan substantif sebagai inti pengadilan yang dijalankan di Indonesia, Mahkamah Agung (MA) memegang peranan yang sangat penting. Sebagai puncak dari badan pengadilan, ia memiliki kekuasaan untuk mendorong pengadilan dan hakim di negeri ini untuk mewujudkan keadilan yang progresif tersebut. Sekarang, di tengah-tengah usaha untuk memulihkan citra hukum di Indonesia, terbuka peluang besar bagi Mahkamah Agung (MA) untuk memelopori pengadilan yang berjalanprogresif. Dalam kaitan itu, Mahkamah Agung (MA) perlu mendorong dan membesarkan hati para hakim yang berani mewujudkan keadilan yang progresif

tersebut. Pengadilan dan sistem pengadilan di Indonesia sebaiknya memanfaatkan berbagai kelebihannya, karena tidak menggunakan *adversary system*, di mana hakim berperan aktif sehingga dapat menghindari berbagai kelemahan hakim yang frustasi karena kehilangan kendali tersebut di atas. Apabila oleh para pengkritiknya dikatakan bahwa hukum di Amerika Serikat mengalami frustasi karena kehilangan kendali dalam mewujudkan keadilan, di Indonesiahakim justru berperan kuat, maka progresivitas pengadilan di negeri ini untuk sebagian, penting ditentukan oleh apa yang dilakukan para hakimnya. Hakim menjadi faktor penting dalam menentukan, bahwa pengadilan di Indonesia bukanlah suatu permainan untuk mencari menang, melainkan mencari kebenaran dan keadilan. Kita akanmenjadi semakin jauh dari cita-cita "pengadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan" apabila membiarkan pengadilan didominasi oleh "permainan" prosedur.

Dalam hal proses peradilan pidana anak, seringkali anak-anak tidak seringkali tidak diperhatikan hak-haknya sehingga perlu mendapat bantuan dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya. Jadi perlindungan anak antara lain meliputi pula perlindungan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban anak secaraseimbang dan manusiawi. Proses peradilan anak harus pula diamati dan dipahami menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional (sesuai dengan hakikat), oleh karena permasalahan ini adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Semua pihak harus dilibatkan sesuai dengan kemampuan masing-masing, dimana masing-masing mempunyai hubungan fungsional bahkan mempunyai tanggung jawab fungsional dalam hal-hal tertentu. Kondisi sistem peradilan di Indonesia saat ini sudah tidak sesuai dengan

asal usul tugas dan fungsi dari sebuah peradilan itu sendiri. Oleh karena itu merupakan sebuah lembaga yang menjadi andalan dari sebuah masyarakat dan menjadi sebuah tumpuan dan harapan terakhir bagi mereka yang mencari keadilan dan kepastian hukum. Saat ini keadilan hukum yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah keadilan yang retributif yaitu sebuah keadilan yang hanya memfokuskan pada pertahanan hukum dan Negara. Selain itu keadilan yang diberikan hanya pemberian dan penghukuman kepada pelakunya saja dan pertanggungjawaban kepada korbannya itu belum ada.

Sehubungan dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menyatakan bahwa seorang korban mendapat perlindungan melalui sebuah lembaga yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang memiliki tugas dan wewenang yaitu: untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/ atau korban sebagaimana diatur di dalam undang-undang itu. Perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Saksi dan Korban (LPSK) pada korban berupa:

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
2. Rasa aman
3. Keadilan
4. Tidak diskriminatif
5. Kepastian hukum

Keadaan yang terjadi saat ini, bahwa walaupun ada sebuah lembaga yang menangani mengenai korban, akan tetapi di dalam fakta yang terjadi seorang korban dari tindak pidana tersebut tidak mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur. Banyaknya

kasus pidana yang sering mengusik rasa keadilan selalu menjadi perhatian masyarakat. Salah satunya yang menimpa seorang bocah berinisial AAL yang dituduh mencuri sandal seorang anggota polisi Dari kasus yang terjadi pada seorang anak tersebut dapat dilihat bahwa keadilan retributif atau keadilan yang terjadi dan diterapkan di Negara Indonesia ini kurang tepat. Oleh karena itu perlunya penerapan keadilan restoratif agar keadilan dan kepastian hukum yang ada bisa tercipta dan sesuai dengan keadilan di masyarakat. Sebuah keadilan restoratif seharusnya dapat diterapkan agar lebih melindungi korban dengan meminta pertanggungjawaban oleh pelaku. Keadilan restoratif itu memiliki penerapan yang dilakukan dengan cara melakukan musyawarah, pendekatan kekeluargaan antara pelaku, korban, dan masyarakat sehingga sedapat mungkin menghindarkan anak dari lembaga peradilan. Serta para penegak hukum memiliki peran lain yaitu sebagai penengah dalam suatu keadilan restoratif tersebut. Korban harus didukung dan dapat dilibatkan secara langsung dalam proses penentuan kebutuhan dan hasil akhir dari kasus tindak pidana yang dialaminya. Pelaku tindak pidana harus direhabilitasi dan direintegrasikan dalam masyarakat, sehingga terjadi pertukaran informasi dan kesepakatan yang saling menguntungkan di antara kedua pihak yang bersangkutan sebagai hasil dari penyelesaian tindak pidana yang terjadi. Perspektif restoratif memandang kejahatan, meskipun kejahatan dilakukan juga melanggar hukum pidana, aspek yang lebih penting bukan perbuatan pelanggarannya tetapi proses penimbulan kerugian kepada korban kejahatan, masyarakat dan sebenarnya juga melanggar kepentingan pelanggar itu sendiri. Bagian-bagian yang penting ini sebagian besar telah dilupakan oleh sistem peradilan pidana menurut perspektifretributif.

3. Konsep Penerapan *Restorative Justice* di Indonesia

Restorative Justice dan Sistem Peradilan Pidana Anak Penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum tak hanya berkutat pada hak-haknya saja. Lebih dari sekedar itu, diperlukan adanya penerapan keadilan restoratif (Restorative Justice). Restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari implementasi diversi. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi ialah pendekatan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Rumusan diversi bahkan diatur secara jelas dalam hukum positif Indonesia, tepatnya pada pasal 1 angka 7 Undang-undang

Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak, yang berbunyi sebagai berikut: "Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana." Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik dalam Pasal 24 ayat (1), menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan, karena statusnya sebagai anak di bawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi Hakim untuk menghentikan perkara anak. Substansi yang paling mendasar dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban.

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Tujuan dari Diversi adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Sedangkan Keadilan Restoratif adalah penyelesaianperkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Rumusan tersebut merupakan dasar hukum penerapan restorative justice. Putusan demikian sah diberikan karena Hakim memang diberikan kebebasan dalam untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan rumusan Beijing Rules Butir 11.1 yang menetapkan bahwa pengalihan proses hukum formal ke jalur penyelesaian nonformal melalui

penerapan model restorative justice dalam menangani perkara anak dapat dilakukan oleh Hakim. Restorative justice dapat dijadikan rujukan bagi Hakim untuk menyelesaikan perkara anak. Beijing rules memberikan perlindungan maksimal kepada masa depan anak karena mengandung asas-asas:

1. Kepentingan terbaik bagi anak adalah prioritas.
2. Peradilan pidana sebisa mungkin dihindarkan.
3. Segala bentuk intervensi seminimal mungkin dilakukan.
4. Polisi, Jaksa, Hakim dan Aparat penegak hukum lainnya sebisa mungkin menggunakan kebijakan/diskresi dalam menangani perkara anak.
5. Kriminalisasi dan penghukuman anak harus dihindarkan kecuali terjadi kerusakan yang serius terhadap anak atau orang lain.
6. Bantuan hukum harus segera diberikan tanpa biaya.

Pada dasarnya, restorative justice melibatkan tiga pemangku kepentingan yaitu, korban, pelaku, dan civil society atau masyarakat dalam menentukan penyelesaian perkara anak. Melalui restorative justice, maka ada upaya untuk mempertemukan korban dan pelaku dengan tujuan mengupayakan pemulihan bagi korban. Di sisi lain, pelaku anak, walaupun statusnya pelaku, namun anak yang menjadi pelaku juga termasuk korban yang berhak juga mendapatkan pemulihan kembali bahkan memasyarakatkan pelaku anak tersebut, bukan dengan cara melakukan pembalasan. Hal tersebut sesuai dengan rumusan pasal 1 angka 6 Undang-undang Sistem Peradilan Anak, yang mengatur tentang restorative justice, berikut rumusan lengkapnya: "Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan

pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan." Restorative justice dapat dirumuskan sebagai sebuah pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Selain itu, restorative justice dapat dijadikan suatu kerangka berpikir yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum.

Dalam berbagai asas dan model pendekatan restorative justice, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hakhak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya restorative justice dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal). Mediasi penal dalam hukum pidana mempunyai tujuan mulia pada penyelesaian perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat. Secara konseptual, dikatakan oleh Stefanie

Trankle dalam Barda Nawawi Arief, mediasi penal yang dikembangkan itu bertolak dari ide dan prinsip kerja (working principles) sebagai berikut:

1. Penanganan konflik (Conflict Handling/ Konfliktbearbeitung): Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.
2. Berorientasi pada proses (Process Orientation/ Prozessorientierung): Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu: menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut, dsb.
3. Proses informal (Informal Proceedings/Informalität): Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.
4. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (Active and autonomous participation/Parteiautonomie/ Subjektivierung): Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

Oleh karena itu dalam mediasi penal maupun dalam restorative justice mengedepankan konsep mediasi proses dialog dikenal sebagai media komunikasi yang menjadi modal

utama dalam penyelenggaraan lembaga mediasi. Keseluruhan proses itulah yang dapat ditemui dalam model penyelenggaraan restorative justice, sebagaimana dikatakan oleh DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, berikut ini:

1. Victim Offender Mediation (VOM: Mediasi antara pelaku dan korban) yaitu suatu forum yang mendorong adanya pertemuan antara pelaku dan korban yang dibantu oleh mediator sebagai koordinator dan fasilitator dalam pertemuan tersebut.
2. Conferencing yaitu suatu forum yang sama dengan VOM, namun dalam bentuk ini terdapat perbedaan, yaitu pelibatan penyelesaian bukan hanya melibatkan pelaku dan korban langsung (primary victim), tetapi juga korban tidak langsung (secondary victim), seperti keluarga atau kawan dekat korban serta keluarga dan kawan dekat pelaku. Adapun alasan pelibatan para pihak tersebut adalah karena mereka mungkin terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung atas tindak pidana yang terjadi atau mereka memiliki kepedulian yang tinggi dan kepentingan akan hasil dari musyawarah serta mereka juga dapat berpartisipasi dalam mengupayakan keberhasilan proses dan tujuan akhirnya.
3. Circles yaitu suatu model penerapan restorative justice yang pelibatannya paling luas dibandingkan dengan dua bentuk sebelumnya, yaitu forum yang bukan hanya korban, pelaku, keluarga atau mediator saja tapi juga anggota masyarakat yang merasa berkepentingan dengan perkara tersebut.

Ketiga model dasar dari bentuk penerapan pendekatan restorative justice tersebut pada dasarnya merupakan bentuk-bentuk yang menjadi variasi dari model dialog yang merupakan

pelaksanaan dari bentuk musyawarah dan mufakat. Dari nilai dasar inilah restorative justice sebagai implementasi dari nilai dasar yang ada dalam masyarakat Indonesia memiliki fondasi nilai yang kuat. Secara hukum positif, tahapan proses peradilan perkara pidana anak melalui restorative justice (diversi) diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk lebih jelasnya, berikut rumusan lengkapnya:

1. Ayat (1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau Majelis Hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum.
2. Ayat (2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri sebagai Hakim
3. Ayat (3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
4. Ayat (4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri
5. Ayat (5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan.
6. Ayat (6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.
7. Menurut Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Tentu saja, tahapan atau proses yang dikemukakan di atas tidak akan berjalan maksimal apabila penyelesaian perkara pidana anak yang berorientasi pada kepentingan pelaku anak sebagaimana tujuan dari pendekatan restorative justice, dikarenakan belum adanya kesepahaman serta penyatuan visi atau tujuan dari pendekatan restorative justice tersebut. Memprioritaskan atau memperhatikan kepentingan anak sebagai pelaku bahkan ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang menjamin setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dengan menghormati martabat yang melekat pada dirinya. Restorative justice merupakan upaya untuk memperlakukan anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan martabatnya. Proses pada peradilan pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum apabila pelaku anak terbukti bersalah, idealnya dan sudah seharusnya dijatuhi tindakan dikembalikan kepada orang tua. Upaya melaksanakan perintah undang-undang agar penjatuhan pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) hendaknya sejalan pula dengan pemahaman bahwa putusan yang terbaik adalah tindakan untuk mengembalikan pelaku anak kepada orang tuanya untuk dididik dan dibina sebagaimana mestinya. Sistem peradilan anak sendiri sebenarnya sudah baik, namun sistem yang baik haruslah diiringi dengan suatu sikap yang dijiwai oleh suatu kehendak untuk memandang dan berkeyakinan bahwa dunia ini selalu menjadi lebih baik. Suatu pandangan yang sebenarnya adalah lebih luas dan lebih jauh horizonnya daripada yang dipertengkarkan orang. Selain itu, hendaknya prinsip the best interest of the children selalu diutamakan ketika menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

Persoalan pidana merupakan salah satu persoalan yang dihadapi oleh dunia ini. Dalam kehidupan masyarakat di berbagai penjuru dunia, terdapat perilaku anak yang dianggap menyimpang oleh masyarakat sekitarnya. Sehubungan dengan itu UNICEF united children fund mengembangkan konsep restorative justice untuk melindungi tindak pidana anak. Konsep restorative justice atau keadilan pemulihan dari UNICEF didasarkan pada instrumen-instrumen hukum internasional bagi anak yang mempunyai masalah hukum, yaitu :

1. Resolusi majelis umum PBB 40/33, tanggal 29 November 1985, mengenai united nations minimum rules for the administration of juvenile justice (the beijing rules)
2. Resolusi majelis umum PBB 44/25, tanggal 20 November 1989, mengenai convention on the rights of the childs (konvensi hak-hak anak)
3. Resolusi majelis umum PBB 45/112, tanggal 14 Desember 1990 mengenai united nations guidelines for the prevention of juvenile delinquency (the riyadh guidelines)
4. Resolusi majelis umum PBB 45/113, tanggal 14 desember 1990, mengenai "united nations rules for the protection of juvenile deprived of their liberty.[70]

Defenisi restorative justice menurut tony marshall adalah suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindah pidana tertentu bersama-sama dalam memecahkan masalah dan bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang atau implikasinya dimasa depan. Konsep restorative justice dari UNICEF menitikberatkan kepada keadilan yang dapat memulihkan, yaitu memulihkan bagi pelaku tindak

70 Susan C. Hall, Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Cintribution to the Global System, DuquesneUniversity School of Law Research Paper, No. 2012-11, hal. 4.

pidana anak, korban dan masyarakat yang terganggu akibat adanya tindak pidana tersebut. Dengan menggunakan konsep restorative justice yang dikembangkan oleh UNICEF,[71] kiranya peradilan pidana anak dapat diharapkan mengahsilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkurangnya jumlah anak-anak yang dikenakan penahanan sementara dan divonis penjara
2. Menghapuskan stigmatisasi dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak dikemudian hari
3. Anak yang melakukan tindak pidana dapat menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab, sehingga dapat diharapkan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
4. Mengurangi beban kerja pengadilan
5. Menghemat keuangan negara
6. Meningkatkan dukungan keluarga dan orang tua dan peran serta masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak
7. Pengintegrasian kembali anak ke dalam masyarakat/

Kendati Undang-Undang No 11 Tahun 2012 kini baru berlaku pada 30 Juli 2014, tapi pendekatan restorative justice sudah dijalankan dengan menggunakan dasar hukum surat putusan bersama ketua mahkamah agung RI, jaksa agung RI, kepala kepolisian RI, mentri hukum dan HAM RI, Menteri sosial RI, Menteri pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan anak RI. Dalam pasal 13 butir a SKB tersebut dinyatakan, penyidik melakukan upaya penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatakan restorative

71 Dvannes, Restorative Justice Briefing Paper-2, Centre for Justice & Reconciliation, November 2008, hal. 1.

untuk kepentingan terbaik bagi anak, wajib melibatkan balai pemasyarakatan, orang tua atau keluarga korban dan pelaku tindak pidana serta tokoh masyarakat setempat. Dalam perkara kasus ringan, masih dihukum dengan pidana denda. Karena indonesia masih menggunakan sistem hukum kolonial. Nominal hukuman sebanyak Rp,-250 dibaca menjadi Rp,-2.500.000. perkara dengan kerugian dibawahnya tidak dapat dikenakan denda atau penahanan.

Optimalisasi pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan anak

Sistem peradilan pidana anak

Latihan

1. Jelaskan faktor konsep penerapan diversi di Indonesia !
2. Apa yang dimaksud dengan Restoratif?
3. Jelaskan pemidanaan yang terkait dengan diversi!
4. Sebutkan dan jelaskan tujuan diversi!
5. Jelaskan sistem peradilan diversi yang anda ketahui!

DAFTAR PUSTAKA

Dvannes, Restorative Justice Briefing Paper-2, Centre for Justice & Reconciliation, November 2008.

Susan C. Hall, Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Cintribution to the Global System, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11, hal. 4.

Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary, Edisi Delapan*, West Publishing CO, Amerika Serikat.

Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Jakarta, Badan Penerbit FH UI.

Setyo Utomo, Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, Volume 5 Nomor 01, hal. 86.

Nikmah Rosidah, 2014,Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia, Semarang, Pustaka Magister.

Randy Pradityo, 2016, "Garis Lurus Diversi Sebagai Pendekatan Non-Penal," Jurnal RechtsVinding Online, Jakarta.

Teguh Nofrian, *Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak Pada Tahap Penyidikan di Kepolisian Resor*

Kota Pekanbaru, skripsi, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2021, hal. 33-34

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2005, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, Bandung, Pustaka Setia.

TENTANG PENULIS

Wardah Nuroniyah, lahir di Cirebon, 5 November 1981. Alamat sekarang, Jl. KH Wahid Hasyim No 26 RT/RW 02/01 Mertapada Kulon Kec. Astanajapura Kab. Cirebon 45181 Jawa Barat, Indonesia.

EDUCATION:

- Undergraduate Degree in Islamic Law from the Faculty of Shari'a, State University of Islamic Sctudies (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Master Degree in Islamic Law from the Faculty of Shari'a, State University of Islamic Sctudies (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Doctor Degree from the Faculty of Shari'a and Law, State University of Islamic Sctudies (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
- Education and Training for non-Judge Mediator Certification, Indonesia Sharia Advocates Association Training Center (APSI) Jakarta
- Education and Training Halal Product Process Assistant (PPH), BPJPH Kemenag RI

المعهد الاسلامى على معصوم

PONDOK PESANTREN

Ali Maksum

KRAPYAK – YOGYAKARTA – INDONESIA

https://krapyak.org/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Syarif Hidayatullah

JAKARTA – INDONESIA

HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA

Buku ini didasari atas keinginan untuk meringkas materi perkuliahan yang dapat dipakai sebagai bahan acuan dalam perkuliahan agar mempermudah mahasiswa dalam memahami setiap materi yang ada dalam mata kuliah Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Mata kuliah ini bertujuan untuk memperluas wawasan mahasiswa tentang hak anak, aturan hukum perlindungan anak dalam instrumen nasional, maupun international dan permasalahan-permasalahan hukum tentang anak yang terjadi di masyarakat. Penulis berharap dengan hadirnya Buku ini dapat menjadi buku acuan bagi rekan-rekan mahasiswa dalam memahami arti Perlindungan Anak di Indoensia, tentunya dengan ditunjang oleh buku-buku referensi yang lain.

Diterbitkan oleh :
YAYASAN HAMJAH DIHA
Alamat Bima : Jln. Lintas Parado, Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima-NTB
Alamat Lombok : Jln. TGH. Badaruddin, Blok G no. 1 BTN KUBAH HIJAU, BAGU
Pringgarata- Lombok Tengah
Email : kontak@hamjahdiha.or.id
Website : hamjahhdiha.or.id

ISBN 978-623-5442-17-4
9 786235 442174